


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 10 /PB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS *USER ACCEPTANCE TEST*
SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan *User Acceptance Test* sistem penerimaan negara secara elektronik pada Bank Umum/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyeteroran penerimaan Negara, terdapat penambahan Agen Penerimaan (*Collecting Agent*) berupa Lembaga Persepsi Lainnya selain Bank Persepsi dan Pos Persepsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara elektronik;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan Lembaga Persepsi Lainnya sebagai Agen Penerimaan (*Collecting Agent*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43G Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018;
 - d. bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem penerimaan Negara secara elektronik yang menuntut perubahan syarat dan spesifikasi Agen Penerimaan (*Collecting Agent*), perlu mengatur petunjuk teknis Pelaksanaan UAT Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis *User Acceptance Test* Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS *USER ACCEPTANCE TEST* SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes atau pengujian yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atas sistem dan proses bisnis penerimaan negara secara elektronik pada Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya yang mengajukan permohonan untuk menjadi Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
 3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 

4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral giro gabungan/sentral giro gabungan khusus serta Kantor Pos.
6. Bank Persepsi/Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
7. Lembaga Bukan Bank/Pos yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga selain bank umum dan kantor pos yang akan diproses menjadi Lembaga Persepsi Lainnya.
8. Lembaga Persepsi Lainnya adalah Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
9. Nomor Transaksi Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat NTPN, adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
10. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB, adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank sebagai Bank Persepsi.
11. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP, adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.
12. Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya yang selanjutnya disingkat NTL adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Lembaga Persepsi Lainnya.
13. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat BPN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran.
14. Laporan Harian Penerimaan Elektronik, yang selanjutnya disingkat LHP Elektronik adalah laporan harian Penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dalam bentuk Arsip Data Komputer.
15. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



17. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut peraturan perundang undangan.
19. *Collecting Agent Only* selanjutnya disebut *CA Only* adalah penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya namun tidak tercatat di *settlement*.
20. *Settlement Only* adalah transaksi penerimaan negara yang tercatat pada Sistem *Settlement* (mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat pada data penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya.
21. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. *Biller* adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing*.
24. *System Integration Test* yang selanjutnya disingkat SIT adalah pengujian kesesuaian secara fungsional atas aplikasi yang dibangun/dikembangkan oleh Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya dengan sistem dan *business requirement* yang dipersyaratkan oleh pihak Kementerian Keuangan.
25. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
26. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur petunjuk teknis UAT sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Bank Umum/Kantor Pos yang sudah mendapat persetujuan menjadi Bank/Pos Persepsi;



- b. Bank/Pos Persepsi yang membuka kanal layanan Penerimaan Negara baru;
 - c. Lembaga yang sudah mendapat persetujuan menjadi Lembaga Persepsi Lainnya;
 - d. Lembaga Persepsi Lainnya yang membuka kanal layanan Penerimaan Negara baru;
 - e. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang menerapkan sistem (*core*) baru;
 - f. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang karena perubahan/perbaikan sistem Penerimaan Negara maka harus dilakukan UAT secara keseluruhan.
- (3) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian:
- a. Proses bisnis (*business process testing*), untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
 - b. Sistem informasi dan teknologi (*system testing*), untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan Kuasa BUN Pusat; dan
 - c. Pelaporan transaksi (*report testing*), untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Kuasa BUN dapat memerintahkan untuk dilaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dalam penatausahaan penerimaan negara secara elektronik melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN UAT

Pasal 3

Permohonan UAT diajukan oleh pimpinan Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki jaringan yang terhubung dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan.
- b. Telah berhasil melakukan konfigurasi keamanan jaringan/menggunakan IP Sec (*IP Security*) dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan Keamanan perangkat dan jaringan telah memiliki Antivirus update versi terbaru dan penutupan *port Server Message Block* (SMB) oleh pimpinan unit/bagian terkait.
- c. Memiliki sistem aplikasi yang dapat menatausahakan penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memiliki sarana layanan yang digunakan untuk melakukan pelayanan setoran penerimaan negara secara elektronik, antara lain layanan pada loket/*teller/Over The Counter* dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan UAT terhadap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah pemohon dinyatakan lulus SIT oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (2) Petunjuk Teknis terkait SIT diatur sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Tata cara pengajuan permohonan UAT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan surat permohonan UAT kepada Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
- b. Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menyetujui/menolak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- c. dalam hal permohonan UAT diterima, pemohon melakukan koordinasi dengan Tim UAT Kementerian Keuangan yang telah ditunjuk;
- d. dalam hal permohonan UAT ditolak, pemohon segera menindaklanjuti sesuai alasan penolakan dan selanjutnya dapat mengajukan permohonan kembali untuk melaksanakan UAT.

BAB IV

PELAKSANAAN UAT

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kuasa BUN Pusat c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menetapkan waktu pelaksanaan UAT dan menetapkan Tim UAT Kementerian Keuangan yang susunan keanggotaannya dapat terdiri dari Unit Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) UAT atas sistem penerimaan negara secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atas petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka akan ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan UAT dilakukan atas proses bisnis, sistem informasi dan teknologi, dan pelaporan transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Pengujian terhadap proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
 - b. Pengujian terhadap sistem informasi dan teknologi (*system testing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengujian fungsional aplikasi yang meliputi: pengujian koneksi dan jaringan, pengujian sistem *inquiry*, pengujian sistem *payment*, pengujian sistem *re inquiry*, pengujian sistem rekonsiliasi, pengujian Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan pengujian negatif (*negative test*).
 - c. Pengujian terhadap pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi pengujian atas keluaran yang dihasilkan dari sistem pemohon yaitu: Daftar Nominatif Penerimaan Elektronik, Laporan Harian Penerimaan Elektronik dan Rekening Koran Elektronik.
- (4) Pengujian atas aplikasi dari Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya dilakukan dalam mode *Development*.
 - (5) Dalam hal UAT tidak dapat dilakukan dalam mode *Development*, maka UAT dapat dilakukan dalam mode *Production*.
 - (6) Mode *Production* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan bentuk *Piloting (Live)* dengan *user* terbatas.
 - (7) Tim UAT Kementerian Keuangan melakukan pengujian dan mengisi daftar *check list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (8) Dalam hal diperlukan, Tim UAT Kementerian Keuangan dapat melakukan pengujian terkait:
 - a. Kinerja aplikasi dari Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya (*performance test*);
 - b. Keandalan aplikasi dari Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya terhadap beban transaksi (*stress test*); dan
 - c. Komunikasi *on-line data* yang bersifat *failover* antara sistem Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya dengan DC (*Data Centre*) dan DRC (*Data Recovery Center*) Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Hasil pelaksanaan UAT dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan UAT yang ditandatangani oleh Tim UAT Kementerian Keuangan dan Tim Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya serta dilampiri dengan Laporan Pelaksanaan UAT.

- (2) Dalam hal terdapat rekomendasi Tim UAT Kementerian Keuangan kepada Pemohon, untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atas sistem penerimaan Negara secara elektronik, dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jangka waktu penyampaian hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut.
- (3) Hasil perbaikan/penyempurnaan atas sistem penerimaan negara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Pemohon kepada Tim UAT Kementerian Keuangan.
- (4) Berita Acara Pelaksanaan UAT dan Laporan Pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembar Ke-1 disampaikan kepada Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga/Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya.
 - b. Lembar Ke-2 pertinggal Tim UAT Kementerian Keuangan.

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN UAT

Pasal 9

- 1) Tim UAT Kementerian Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan UAT kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- 2) Dalam hal Pemohon telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus UAT sebagaimana pengujian dalam Pasal 7, Pemohon dapat ditetapkan sebagai Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan Negara secara elektronik.
- 3) Dalam hal hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon dapat ditetapkan sebagai Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.
- 4) Penetapan Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga sebagai Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 5) Penetapan hasil UAT atas kanal layanan Penerimaan Negara baru, penerapan sistem (*core*) baru, perubahan/perbaikan sistem Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik pada Bank Umum/Bank Persepsi/Pos Persepsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2019



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

[Handwritten Signature]
ZANDIN HADIYANTO *[Handwritten Initials]*

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 10 /PB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)
SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Prinsip Penatausahaan Penerimaan Negara Secara Elektronik	6
1.4. Pendaftaran Sebagai Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya	6
Bab II Pengujian Proses Bisnis.....	9
2.1. Prosedur Pembukaan Rekening Penerimaan.....	9
2.2. Prosedur Layanan Melalui Loker/ <i>Over The Counter</i>	10
2.3. Prosedur Layanan Penerimaan Negara Melalui Layanan Elektronik Lainnya.....	10
2.4. Prosedur Pelimpahan Penerimaan Negara	11
2.5. Prosedur Pelaporan Penerimaan Negara	12
2.6. Prosedur Saat Kelebihan/Kekurangan Pelimpahan Penerimaan Negara	12
2.7. Prosedur Rekonsiliasi Penerimaan Negara	13
2.8. Prosedur Saat Terjadi Gangguan	14
2.9. Personil Operasional	15
Bab III Pengujian Sistem Informasi dan Teknologi	17
3.1. Pengujian Koneksi Dan Jaringan.....	17
3.2. Pengujian Sistem <i>Inquiry</i>	17
3.3. Pengujian Sistem <i>Payment</i>	18
3.4. Pengujian Sistem <i>Re-inquiry</i>	19
3.5. Pengujian Transaksi di atas <i>Cut Off Time</i>	20
3.6. Pengujian Sistem Rekonsiliasi.....	20
3.7. Pengujian Bukti Penerimaan Negara (BPN)	20
3.8. <i>Negative Test</i>	22
Bab IV Pengujian Pelaporan.....	23
1.4. Pengujian LHP.....	23
1.5. Pengujian Format e-DNP	24
1.6. Pengujian Rekening Koran	24
Lampiran-lampiran.....	25
I. Daftar Cek List.....	25

A. Pengujian Proses Bisnis.....	25
B. Pengujian Sistem Informasi dan Teknologi.....	26
C. Pengujian Pelaporan.....	29
II. Daftar Lampiran Script Test.....	30
III. Format Berita Acara Pelaksanaan UAT.....	33
IV. Format laporan Pelaksanaan UAT.....	35
V. <i>Collecting Agent Requirement</i>	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut Bendahara Umum Negara senantiasa melakukan penyempurnaan sistem penerimaan negara sehingga sistem tersebut semakin andal dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyempurnaan sistem penerimaan Negara tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah memperluas *Collecting Agent* (Agen Penerimaan), berupa Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan mengimplementasikan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, terbaru berupa pembangunan Portal Penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Beberapa keunggulan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dibandingkan sistem penerimaan negara sebelumnya melalui MPN G2, antara lain:

1. Infrastruktur Sistem Penerimaan Negara dalam rangka peningkatan kapasitas pemrosesan transaksi yang semula 60 *Transaction per Second (TPS)* menjadi 1000 TPS.
2. Portal Penerimaan Negara, berupa *Single Sign-On (SSO)*, terdiri dari: pembuatan *billing* (Pajak, Bea Cukai, dan PNBPN), dan layanan pembayaran penerimaan negara terintegrasi.
3. Keterlibatan lembaga bukan Bank/Pos sebagai *collecting agent* dalam rangka pembayaran penerimaan negara yang disebut Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) sekaligus respon Pemerintah atas perkembangan teknologi digitalisasi sistem pembayaran berupa *e-wallet*.
4. Dukungan penerapan keuangan inklusif, berupa Agen Laku Pandai sebagai bagian dari kanal pembayaran yang disediakan Bank/Pos Persepsi dan LPL. Dengan implementasi sistem penerimaan negara secara elektronik terbaru tersebut maka harus dilakukan penyesuaian bisnis proses dan sistem yang digunakan oleh *Collecting Agent* (Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga

Persepsi Lainnya) atau calon *Collecting Agent* (bank umum/lembaga) sesuai persyaratan dan spesifikasi yang ditentukan Kuasa BUN Pusat.

Guna memastikan kesesuaian/kelayakan bisnis proses dan sistem yang digunakan oleh *Collecting Agent* yang akan bergabung sebagai Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang mengimplementasikan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditentukan oleh Kuasa BUN Pusat maka harus dilakukan pengujian melalui *User Acceptance Test (UAT)*. Agar dalam pelaksanaan pengujian atas proses bisnis dan sistem *Collecting Agent* dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya Petunjuk Teknis *User Acceptance Test (UAT)* Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Petunjuk teknis *User Acceptance Test (UAT)* merupakan penjelasan lebih detil dari prosedur pelaksanaan pengujian aplikasi yang tercantum dalam dokumen *CA Requirement*.

Dalam hal terdapat perubahan *CA Requirement* yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka akan ditetapkan oleh Direktur pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

1.3 Prinsip Penatausahaan Penerimaan Negara Secara Elektronik

Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan membuka rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang telah mengimplementasikan sistem penerimaan negara secara elektronik. Rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang dibuka tersebut terdiri dari Rekening Penerimaan dalam Mata Uang Rupiah dan Rekening Penerimaan Dalam Mata Uang Asing. Rekening Penerimaan dimaksud digunakan untuk menampung penerimaan negara yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor (WP/WB/WS) menggunakan kode *billing*. Khusus untuk Rekening Penerimaan Dalam Mata Uang Asing, hanya dibuka pada Bank Umum/Bank Persepsi yang telah ditetapkan sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010. Sementara untuk pengaturan Lembaga Persepsi Lainnya yang melayani penerimaan Negara dalam mata uang asing sepanjang belum ada pengaturan secara spesifik, maka mengacu pada pengaturan Bank Persepsi mata uang Asing.

Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib menerima setiap setoran penerimaan negara tanpa melihat nilai/jumlah setoran, wajib memberikan pelayanan kepada WP/WB/WS baik nasabah maupun bukan nasabah, serta dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran penerimaan negara. Setoran penerimaan negara diakui dan dianggap sah apabila telah diterima di rekening kas negara, memperoleh NTPN dan NTB/NTP/NTL. Setiap akhir hari kerja Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib melimpahkan penerimaan negara tersebut dan paling lambat telah diterima di rekening Sub RKUN Penerimaan Dalam Mata Uang Rupiah atau Sub RKUN Dalam Mata Uang Asing (untuk penerimaan negara dalam mata uang asing-USD) pada pukul 09.00 dan pukul 16.30 WIB.

1.4 Pendaftaran Sebagai Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya

Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga yang akan menjadi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada

Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan RI;
- b. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk Bank Umum;
- c. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan negara yang diterima;
- e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- f. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat;
- g. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut, Bank Umum/Kantor Pos/Lembaga dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Atas permohonan tersebut Kuasa BUN Pusat dapat menerima/menolak permohonan Bank Umum untuk menjadi Bank Persepsi dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain kecukupan jumlah Bank Persepsi, cakupan layanan bank pemohon, kredibilitas bank pemohon. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, selanjutnya Bank Umum melakukan pengembangan sistem penerimaan negara secara elektronik sebagaimana *requirement* yang disampaikan oleh Kuasa BUN Pusat. Kuasa BUN Pusat melakukan UAT atas sistem yang telah dikembangkan tersebut untuk memastikan sistem berkenaan dapat digunakan sebagai fasilitas dalam memberikan layanan setoran penerimaan negara secara elektronik.

Sedangkan untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing, Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat penunjukan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa;
 - 2) akte pendirian bahwa kantor pusat bank berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

- 3) surat keterangan dari Bank Indonesia bahwa bank memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 4) surat pernyataan bahwa bank memiliki cabang di luar negeri yang *online* dengan kantor pusatnya dan terhubung dengan sistem MPN;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan dan ditandatangani oleh direksi bank bahwa bank bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan dan bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan Negara yang diterima; surat pernyataan bahwa bank memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara online antara Kantor pusat dan seluruh atau sebagian Kantor cabangnya, serta terhubung secara *on-line* dengan jaringan komunikasidata Kementerian Keuangan/MPN;
 - 6) surat pernyataan bahwa direksi bank bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank Persepsi MataUang Asing dengan BUN/Kuasa BUN Pusat; dan
 - 7) surat pernyataan telah memberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup kepada staf terkait dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara dalam mata uang asing.
- b. lulus UAT yang ditetapkan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat; dan
- c. memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia.

BAB II

PENGUJIAN PROSES BISNIS

Pengujian proses bisnis yang dilakukan terhadap *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dilakukan untuk memastikan apakah prosedur yang dilakukan oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dalam menatausahakan penerimaan negara secara elektronik telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses bisnis yang disusun hendaknya juga telah ditentukan personil/petugas yang bertanggungjawab sehingga dapat memperjelas setiap kewenangan antar bagian/tahapan prosedur. Pengujian terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh Tim UAT antara lain mencakup prosedur layanan penerimaan negara, prosedur pelimpahan penerimaan negara, prosedur pelaporan penerimaan negara, prosedur rekonsiliasi penerimaan negara. Secara lengkap prosedur standar yang harus disiapkan oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Prosedur Pembukaan Rekening Penerimaan

Setelah *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dinyatakan lulus UAT dan ditetapkan sebagai bank persepsi/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembukaan rekening penerimaan negara terpusat pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya tersebut. Rekening-rekening yang dibuka tersebut yaitu satu Rekening Kas Negara dalam mata uang Rupiah dan satu Rekening Kas Negara dalam mata uang asing (USD) apabila Bank Persepsi tersebut sudah ditetapkan sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana PMK Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing. Rekening-rekening yang telah dibuka didaftarkan ke sistem *settlement*, rekening tersebut digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara setiap hari setelah pukul 15.00 waktu setempat hari sebelumnya hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan. Seluruh penerimaan negara dimaksud dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Bank Indonesia paling lambat diterima pukul 09.00 WIB atas transaksi setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat pada hari kerja berkenaan, dan paling lambat diterima pukul 16.30 WIB atas transaksi setelah pukul 08.00

waktu setempat sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja berkenaan.

2.2 Prosedur Layanan Melalui Loker/ *Over The Counter*

Collecting Agent atau calon *Collecting Agent* yang telah ditetapkan sebagai Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik agar menyediakan layanan setoran penerimaan negara untuk Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor baik melalui loket/*over the counter* dan/atau layanan melalui sarana elektronik lainnya seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), *Internet Banking* dan EDC (*Electronic Data Capture*). Adapun prosedur layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui loket/*teller* yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya harus memenuhi standar layanan sebagai berikut:

- a. Petugas teller menginput kode *billing* yang dibawa oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi penerimaan negara yang telah dikembangkannya untuk memperoleh informasi detail pembayaran dari sistem *settlement*;
- b. Menanyakan/mengkonfirmasi kebenaran informasi detail pembayaran kepada WP/WB/WS; dan
- c. Jika detail pembayaran telah dinyatakan benar oleh WP/WB/WS, petugas *teller* melakukan proses *payment* untuk memperoleh NTPN, selanjutnya mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP/NTL dan NTPN kepada WP/WB/WS.

2.3 Prosedur Layanan Penerimaan Negara Melalui Layanan Elektronik Lainnya

Sebagaimana telah disebutkan pada angka 2.2 diatas, layanan yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik selain layanan melalui loket/*teller*, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya juga menyediakan sarana layanan elektronik lainnya. Adapun prosedur layanan pembayaran setoran penerimaan negara melalui sarana elektronik lainnya seperti ATM, *Internet Banking* dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya harus memenuhi standar layanan sebagai berikut :

- a. Menu pada ATM/*internet banking* atau sarana elektronik lainnya dapat menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan kode *billing* yang telah diinput oleh WP/WB/WS;

- b. Mesin ATM/fasilitas *internet banking* meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
- c. Jika detail pembayaran telah dinyatakan benar oleh WP/WB/WS, mesin ATM/fasilitas *internet banking* akan mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP/NTL dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik; dan
- d. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

2.4 Prosedur Pelimpahan Penerimaan Negara

Penerimaan negara dalam mata uang rupiah yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya setelah pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan hingga pukul 08.00 waktu setempat hari berikutnya, wajib dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Penerimaan (mata uang rupiah) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 09.00 WIB.

Penerimaan negara dalam mata uang rupiah yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya setelah pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan, wajib dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Penerimaan (mata uang rupiah) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 16.30 WIB.

Penerimaan negara dalam mata uang asing yang diterima oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing setelah pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan hingga pukul 08.00 waktu setempat hari berikutnya, wajib dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Penerimaan (mata uang asing) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 09.00 WIB.

Penerimaan negara dalam mata uang asing yang diterima oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing dan Lembaga Persepsi Lainnya setelah pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan, wajib dilimpahkan ke rekening Sub RKUN Penerimaan (mata uang rupiah) pada Bank Indonesia paling lambat sudah diterima pukul 16.30 WIB.

Pelimpahan penerimaan negara tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atau kantor cabang yang ditunjuk sebagai koordinator penatausahaan penerimaan negara secara elektronik. Untuk pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing yang telah dilakukan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing ke rekening Sub RKUN Penerimaan pada Bank Indonesia melalui bank koresponden namun belum diterima, diakui sebagai *cash in transit*. Pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang rupiah dilakukan menggunakan sistem BI-RTGS,

sedangkan pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing menggunakan *SWIFT CODE*.

2.5 Prosedur Pelaporan Penerimaan Negara

Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik melalui sistem MPN Generasi Kedua Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Harian Penerimaan (LHP) elektronik;
- b. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) elektronik; dan
- c. Rekening Koran elektronik.

Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada KPPN Khusus Penerimaan melalui portal yang telah ditentukan. LHP dibuat untuk masing-masing rekening penerimaan yaitu untuk Rekening Kas Negara dalam mata uang rupiah dibuatkan satu LHP sedangkan untuk Rekening Kas negara dalam mata uang asing dibuatkan satu LHP, namun jika terdapat penerimaan negara dalam mata uang asing lainnya (dhi. selain USD) juga harus dibuatkan LHP tersendiri. Jika Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya juga menatausahakan penerimaan negara dalam mata uang asing sehingga memiliki 2 (dua) rekening kas negara yakni rekening kas negara dalam mata uang rupiah dan rekening kas negara dalam mata uang asing, maka LHP dibuat sebanyak 2 (dua) buah. LHP elektronik disampaikan kepada KPPN Khusus Penerimaan paling lambat pukul 09.00 WIB hari berikutnya atau waktu lain yang ditetapkan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat.

2.6 Prosedur Saat Kelebihan/Kekurangan Pelimpahan Penerimaan Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi kas yang dilakukan oleh KPPN Khusus Penerimaan dengan membandingkan antara rekening koran dari Bank Indonesia dengan Rekening Koran Elektronik dan LHP elektronik yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan diperoleh hasil rekonsiliasi yakni kelebihan pelimpahan maupun kekurangan pelimpahan penerimaan negara.

Apabila Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya kelebihan pelimpahan maka KPPN Khusus Penerimaan menerima dan membukukan sebesar dana yang dilimpahkan, dan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat mengajukan permintaan atas kelebihan pelimpahan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan untuk kelebihan pelimpahan penerimaan negara yang terjadi pada tahun anggaran berjalan) dan/atau

Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk kelebihan pelimpahan penerimaan negara yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.

Selain proses pengajuan permintaan, Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi lainnya dapat juga mengajukan kompensasi kelebihan pelimpahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Atas Kelebihan Pelimpahan Penerimaan Negara.

Sedangkan prosedur yang harus dilakukan saat terjadinya kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya:

- a. Apabila Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya kurang melimpahkan atas penerimaan negara hari berkenaan, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib melimpahkan kekurangan pelimpahan dimaksud pada hari kerja berikutnya pada kesempatan pertama dan dikenakan sanksi denda atas kekurangan pelimpahan tersebut.
- b. Besarnya denda atas kekurangan pelimpahan tersebut adalah 1 per mil per hari serendah-rendahnya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), disetor ke rekening kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

2.7 Prosedur Rekonsiliasi Penerimaan Negara

Untuk menjamin validitas dan akurasi data penerimaan negara secara elektronik maka perlu dilakukan rekonsiliasi transaksi dan rekonsiliasi kas antara Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atau kantor cabang Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang ditunjuk sebagai koordinator dengan KPPN Khusus Penerimaan setiap akhir hari kerja setelah *cut off* penerimaan. Rekonsiliasi transaksi penerimaan negara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya mengirimkan data transaksi penerimaan negara sesuai dengan data yang tercatat pada sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya ke portal Kementerian Keuangan.
- b. Sistem Penerimaan Negara (*Settlement*) melakukan penyandingan data transaksi penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dengan data transaksi yang tercatat pada Sistem *Settlement*.

Rekonsiliasi transaksi menghasilkan tiga jenis data yakni *settled* (kesesuaian), *CA Only* dan *Settlement Only* serta data *failed*. Terhadap data *CA Only*, sistem *settlement* akan memberikan NTPN dan menyampaikannya kembali kepada

Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya untuk selanjutnya Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya melakukan pelimpahan dalam hal dana atas data *CA Only* belum dilimpahkan. Sedangkan terhadap data *Settlement Only*, sistem *settlement* akan menyampaikan NTPN kepada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya. Atas data *Settlement Only* Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib melakukan pelimpahan dalam hal dana atas data dimaksud belum dilimpahkan dan perbaikan LHP elektronik dalam hal data *Settlement Only* belum masuk dalam LHP sebelumnya.

Rekonsiliasi Kas penerimaan negara dilakukan dengan mekanisme membandingkan rekening koran dan Nota Debet dari Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dengan rekening koran dan Nota Kredit dari Bank Indonesia untuk menghasilkan informasi kelebihan/kekurangan pelimpahan.

2.8 Prosedur Saat Terjadi Gangguan

Gangguan jaringan yang dapat terjadi dalam penatausahaan penerimaan negara secara elektronik antara lain :

- a. gangguan yang menyebabkan *Biller* tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*;
- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya tidak dapat menerima informasi data setoran atas Kode *Billing* dari Sistem *Settlement*;
- c. gangguan yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Penerimaan Negara;
- d. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses pelimpahan Penerimaan Negara dan/atau penyampaian LHP Elektronik kepada KPPN Khusus Penerimaan sesuai dengan ketentuan.

Terhadap gangguan sebagaimana huruf b, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya membatalkan setoran dan mengembalikan Kode *Billing* kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. Apabila terjadi gangguan sebagaimana huruf c, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya mengirimkan kembali permintaan NTPN dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;
- 2) dalam hal Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya masih belum menerima NTPN setelah dilakukan permintaan ulang, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menerbitkan BPN tanpa NTPN;

- 3) dalam hal NTPN diperoleh setelah BPN diterbitkan dan diserahkan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
- 4) Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib melimpahkan atas transaksi yang tidak mendapat NTPN setelah dilakukan perintah bayar.

Dalam hal transaksi setoran penerimaan negara dilakukan melalui sarana elektronik lainnya seperti *ATM/internet banking*, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya dan menyediakan fasilitas cetak ulang BPN.

Sedangkan apabila terjadi gangguan jaringan sebagaimana huruf d, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya memberitahukan terjadinya gangguan dimaksud kepada KPPN Khusus Penerimaan secara tertulis pada hari berkenaan.
- 2) Dalam hal gangguan dimaksud disebabkan adanya gangguan jaringan pada Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya memberitahukan kepada KPPN Khusus Penerimaan dengan melampirkan surat keterangan dari BI yang menyatakan telah terjadi gangguan pada sistem BI.

2.9 Personil Operasional

Dalam rangka pelaksanaan Penatausahaan sistem penerimaan negara secara elektronik, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya wajib menyiapkan petugas operasional yang bertanggungjawab atas setiap proses, antara lain:

- a. Petugas yang bertanggungjawab atas penginputan kode *billing* melalui loket/ *over the counter*;
- b. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pelimpahan;
- c. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan rekonsiliasi;
- d. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan Laporan Harian Penerimaan Elektronik;
- e. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan Daftar Nominatif Penerimaan Elektronik;
- f. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan Rekening Koran Elektronik; dan

- g. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan *maintenance* sistem aplikasi dan jaringan.

BAB III

PENGUJIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pengujian terhadap sistem informasi dan teknologi yang dilakukan pada saat UAT atas sistem penerimaan negara yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya telah mendukung proses bisnis yang disusun dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. Pengujian sistem informasi dan teknologiantara lain pengujian koneksi dan jaringan, pengujian sistem *inquiry*, pengujian sistem *payment*, pengujian sistem *re inquiry*, pengujian sistem rekonsiliasi dan pengujian sistem pelaporan. Mekanisme pengujian masing-masing sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Pengujian Koneksi Dan Jaringan

Pada tahap pengujian ini, Tim UAT Kementerian Keuangan memastikan bahwa:

- a. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya memiliki jaringan baik *primary line* dan/atau *secondary line* yang terhubung dengan DC dan DRC Kementerian Keuangan serta telah terpasang *security* jaringan berupa konfigurasi *IPSec*.
- b. Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya berkomunikasi dengan Sistem *Settlement* menggunakan protokol komunikasi TCP/IP (*Transmission Protocol Comunication/Internet Protocol*) dapat dengan format ISO atau *Web Service* atau JSON.
- c. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang menggunakan *protocol* ISO 8583 dapat mengirimkan *message network test* (0800) dan dapat menerima respon balik (0810), sedangkan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang menggunakan *Web service/JSON*, dapat melihat tampilan WSDL atas alamat *url* yang telah diberikan.
- d. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya melakukan uji beban/*performance*, misalnya dapat dilakukan pengetesan untuk 1000 transaksi dengan batasan transaksi berhasil minimal 999 transaksi.
- e. Atas jaringan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat diuji failover antara DC dan DRC Kementerian Keuangan, sehingga dapat diketahui apakah DRC berfungsi ketika jaringan DC mengalami gangguan.

3.2 Pengujian Sistem *Inquiry*

Pada saat pengujian ini Tim UAT Kementerian Keuangan menyiapkan beberapa kode *billing* yang akan digunakan untuk melakukan pengetesan.

Inquiry yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang berasal dari layanan melalui loket maupun layanan melalui sarana elektronik lainnya berfungsi untuk melakukan pengecekan status Kode *Billing*. Dalam pengujian sistem *inquiry* pada saat UAT, Tim UAT Kementerian Keuangan agar dapat memastikan ketika Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menginput kode *billing* kedalam sistemnya, pada aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat menampilkan detail data sebagai tanggapan/*response* dari Sistem *Settlement* dengan detail data sebagai berikut:

a. *Inquiry* dengan *Billing* DJP

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan data: Kode *Billing*, NPWP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Kode Akun, Jenis Setoran, Masa Pajak, Nomor Surat Ketetapan, Nomor Objek Pajak, Nominal Pembayaran dan Mata Uang.

b. *Inquiry* dengan *Billing* DJA

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan data: Kode *Billing*, nama Wajib Bayar, Kementerian/Lembaga, Eselon I, Satuan Kerja, Nominal Pembayaran dan Mata Uang.

c. *Inquiry* dengan *Billing* DJBC

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan data: Kode *Billing*, nama Wajib Bayar, ID Wajib Bayar, Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Kode KPBC, Nominal Pembayaran dan Mata Uang.

3.3 Pengujian Sistem *Payment*

Payment yang dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang berasal dari layanan melalui loket maupun layanan melalui sarana elektronik lainnya berfungsi untuk melakukan perintah membayar dari sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya ke sistem *Settlement*. Atas permintaan pembayaran tersebut, sistem *settlement* akan memberikan tanggapan/*response* kepada sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dengan detail data sebagai berikut :

a. *Payment* dengan *Billing* DJP

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan detail data : Nama Bank, Jenis Penerimaan, Tanggal/Jam Bayar, Tanggal Buku, Kode dan Nama Cabang, NTB/NTP/NTL, NTPN, STAN, Kode *Billing*, NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, Kode Akun, Jenis Setoran, Masa Pajak, Nomor Ketetapan, Jumlah Setoran dan Mata Uang.

b. *Payment* dengan *Billing* DJA

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan detail data : Nama Bank, Jenis Penerimaan, Tanggal/Jam Bayar, Tanggal Buku, Kode dan Nama Cabang, NTB/NTP/NTL, NTPN, STAN, Kode *Billing*, Nama Wajib Bayar, Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, Satuan Kerja, Jumlah Setoran dan Mata Uang.

c. *Payment* dengan *Billing* DJBC

Aplikasi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan menampilkan detail data : Nama Bank, Jenis Penerimaan, Tanggal/Jam Bayar, Tanggal Buku, Kode dan Nama Cabang, NTB/NTP/NTL, NTPN, STAN, Kode *Billing*, NPWP, Nama Wajib Bayar, Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Jumlah Setoran dan Mata Uang.

Selain dapat menerima *response*, perlu dipastikan bahwa sistem Bank/Pos dapat mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan detail data sebagaimana disebutkan diatas. Namun perlu diyakinkan bahwa sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya akan melakukan pengkreditan rekening kas negara (rekening Bank Persepsi) setelah melakukan *inquiry* dan sebelum melakukan *payment*.

3.4 Pengujian Sistem *Re-inquiry*

Proses *re-inquiry* berfungsi untuk memberikan perintah ulang pembayaran (*payment*) berdasarkan kode *billing* yang sama karena perintah *payment* sebelumnya belum memperoleh tanggapan berupa NTPN (*timeout*). Yang harus diperhatikan oleh Tim UAT Kementerian Keuangan terkait pengujian sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya untuk melakukan proses *re-inquiry* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya tidak memperoleh tanggapan/*response payment* dari Sistem *Settlement* setelah 25 detik, maka secara otomatis sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya harus melakukan *re-inquiry* (proses *payment* ulang) sebanyak 3 kali atas transaksi yang belum memperoleh tanggapan/*response payment* dengan interval waktu 25 detik.
- b. Namun apabila proses *re-inquiry* secara otomatis sebanyak 3 kali tidak berhasil maka dan Lembaga Persepsi Lainnya dan Lembaga Persepsi Lainnya melakukan *re-inquiry* secara manual.
- c. Dalam hal *re-inquiry* secara manual belum memperoleh tanggapan dari sistem *settlement*, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya mencetak BPN tanpa NTPN sebagai tanda terima sementara dengan

mencantumkan kata-kata “*transaksi sedang dalam proses*” pada bagian bawah BPN.

- d. Dalam melakukan proses *re-inquiry*, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya mengirimkan Kode Bank, Kode *Billing*, Kode STAN dan data pembayaran yang sama pada saat *payment*.
- e. Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya menyediakan fasilitas cetak ulang BPN atas transaksi *timeout* yang telah memperoleh NTPN, cetak ulang BPN atas transaksi melalui sarana elektronik lainnya.
- f. Batasan waktu Time Out selama 25 detik, jumlah *re-inquiry* selama 3 kali dan waktu interval selama 25 detik dapat disesuaikan dengan kebijakan bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya setelah mendapat persetujuan Tim UAT Kementerian Keuangan.

3.5 Pengujian Transaksi di atas Cut Off Time

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan minimal 1 (satu) *billing* yang ditransaksikan pada waktu melebihi *Cut Off Time* yaitu pukul 15.00 waktu setempat (sesuai zona masing-masing bank).

3.6 Pengujian Sistem Rekonsiliasi

Pada saat proses rekonsiliasi atas data transaksi setoran penerimaan negara yang diterima oleh Bank/pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya, Tim UAT Kementerian Keuangan agar dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat mencantumkan nomor sakti/nomor referensi pelimpahan pada setiap data transaksi penerimaan yang diperoleh dari sistem BI-RTGS.
- b. Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat menghasilkan file e-DNP dan LHP yang berisi jumlah transaksi yang diterima pada periode penerimaan hari berkenaan.
- c. Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya mengirimkan ADK e-DNP setelah dilakukan proses pelimpahan pada akhir *cut off time* pukul 15.00 waktu setempat hari berkenaan.
- d. Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya dapat menerima data hasil rekonsiliasi berupa data transaksi yang *settled*, dan dapat menerima NTPN atas data *CA Only* dan data *Settlement Only* untuk ditindaklanjuti.

3.7 Pengujian Bukti Penerimaan Negara (BPN)

BPN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang

kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran. Dalam pengujian BPN ini juga termasuk BPN yang berasal dari transaksi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang tidak memperoleh tanggapan dari sistem MPN (*timeout*) atau BPN sementara. Selain itu, bagi Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang mengembangkan sistem penerimaan negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau fasilitas elektronik lainnya juga dilakukan pengujian atas *struk* ATM dari transaksi bersangkutan. Pengujian atas BPN ini merupakan pengujian yang dilakukan atas format BPN dimana untuk masing-masing jenis kode *billing* (dhi. DJA, DJP, DJBC) memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Contoh BPN Dan Struk ATM Menggunakan *Billing* DJP

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	DD/MM/YYYY HH:MM:SS	NTB/NTP
Tanggal Buku	DD/MM/YY	NTPN
Kode Cabang Bank	< diisi dengan kode cabang >	STAN
Data Setoran:		
Kode Billing	< diisi dengan kode billing >	
NPWP	< diisi dengan NPWP >	
Nama Wajib Pajak	< diisi dengan nama wajib pajak >	
Alamat	< diisi dengan alamat penyetor >	
Nomor Objek Pajak	< diisi dengan Nomor Objek Pajak >	
Mata Anggaran	< diisi mata anggaran >	
Jenis Setoran	< diisi jenis setoran >	
Masa Pajak	< diisi dengan masa pajak >	
Nomor Ketetapan	< diisi nomor ketetapan >	
Jumlah Setoran	< diisi dengan nilai setoran dengan angka >	Mata Uang : IDR/USD
Terbilang	< diisi dengan nilai setoran dengan huruf >	
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		

TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
09/03/13	11:09	SIAD119G
LOKASI	BTM BANDARA HANG NADIM	
RECORD NO.: 8501		
BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
NPWP/NAMA:	123456789012345/ABCDEF	
NTB/MPJK	: 123456789012/12345678	
AKUN/SKP	: 123456/123456789012345	
ID BILLING	: 123456789012345	
NTPN/KJS	: 1234567890123456/123	
NILAI	:Rp523.000.000.00	
MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

2. Contoh BPN Dan Struk ATM Menggunakan *Billing* DJBC

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Bea Dan Cukai	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	DD/MM/YYYY HH:MM:SS	NTB/NTP
Tanggal Buku	DD/MM/YY	NTPN
Kode Cabang Bank	< diisi dengan kode cabang >	STAN
Data Setoran:		
Kode Billing	< diisi dengan kode billing >	
NPWP	< diisi dengan NPWP >	
Nama Wajib Bayar	< diisi dengan nama pembayar >	
Jenis Dokumen	< diisi kode dokumen >	
Nomor Dokumen	< diisi nomor dokumen >	
Tanggal Dokumen	< diisi tanggal dokumen >	
Kode KPPBC	< diisi kode kppbc >	
Jumlah Setoran	< diisi dengan nilai setoran dengan angka >	Mata Uang : IDR/USD
Terbilang	< diisi dengan nilai setoran dengan huruf >	
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		

TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
09/03/01	11:09	SIAD119G
LOKASI	JKT KK KPKN ANGGARAN	
RECORD NO.: 8502		
BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
ID BILLING	: 123456789012345	
WAJIB BAYAR:	123456789012345 /ABCDEF	
JN/TG/DOC	: 12/12345678/123456789012	
KPPBC/NTB	: 123456/123456789012	
NTPN	: 1234567890123456	
NILAI	:Rp523.000.000.00	
MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

3. Contoh BPN Dan Struk ATM Menggunakan *Billing* DJA

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	DD/MM/YYYY HH:MM:SS	NTB/NTP
Tanggal Buku	DD/MM/YY	NTPN
Kode Cabang Bank	< diisi dengan kode cabang >	STAN
Data Setoran:		
Kode Billing	< diisi dengan kode billing >	
Nama Wajib Bayar	< diisi dengan nama pembayar >	
Kementerian/Lembaga	< diisi dengan kode K/L >	
Unit Eselon I	< diisi dengan kode Unit Eselon I >	
Satuan Kerja	< diisi dengan kode satuan kerja >	
Jumlah Setoran	< diisi dengan nilai setoran dengan angka >	
Terbilang	< diisi dengan nilai setoran dengan huruf >	
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		

TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
09/03/01	11:09	SIAD119G
LOKASI	BTM BANDARA HANG NADIM	
RECORD NO.: 8503		
BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
ID BILLING	: 123456789012345	
NAMA	: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU	
KL/Es. I/Ktr	: 123 - 12 - 123456	
NTB	: 123456789012	
NTPN	: 1234567890123456	
NILAI	:Rp2.300.000.00	
MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

3.8 Negative Test

Negatif test dilakukan dalam rangka untuk menguji sistem penerimaan negara pada *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dimana diharapkan sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dapat menerima *Response Code* (RC) selain RC 00 (transaksi sukses) sebagaimana yang dipersyaratkan. Dalam melakukan *negativetest*, Tim UAT Kementerian Keuangan harus memastikan hal sebagai berikut:

- a. Sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dapat menerima respon *inquiry* sebagai berikut :
 - 1) RC 01 (tagihan tidak tersedia),
 - 2) RC 02 (*billing* sudah kadaluwarsa)
 - 3) RC 03 (data pembayaran tidak sesuai)
 - 4) RC 04 (nomor rekening persepsi tidak ditemukan)
 - 5) RC 31 (kode bank tidak ditemukan)
 - 6) RC 32 (kode mata uang tidak ditemukan)
 - 7) RC 88 (*billing* sudah terbayar)
 - 8) RC 90 (*timeout*)
 - 9) RC 92 (*expectioneror*)
 - 10) RC 97 (CA belum terdaftar di satu zona waktu tertentu) dan
 - 11) RC 98 (panjang *message* (length) tidak sesuai).
- b. Sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dapat menerima respon *payment* sebagai berikut :
 - 1) RC 02 (*billing* kadaluwarsa),
 - 2) RC 27 ((tagihan sudah dibayar melalui CA lain)
 - 3) RC 88 (tagihan sudah terbayar)
- a. Atas RC 02 (tagihan sudah kadaluwarsa/*expired*), RC 27 (tagihan sudah dibayar melalui CA lain) dan RC 88 (tagihan sudah terbayar) yang diterima pada saat *payment*, sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dapat mendebet Rekening Kas Negara ke rekening nasabah (*Error Correction*).
- b. Sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* menampilkan transaksi *Error Correction* pada rekening koran.



BAB IV
PENGUJIAN PELAPORAN

Pengujian atas pelaporan (*report testing*) untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. Dalam tahap pengujian pelaporan ini terdiri dari pengujian format LHP, pengujian format e-DNP yang akan digunakan untuk proses rekonsiliasi dan pengujian format Rekening Koran yang akan digunakan untuk pengujian secara kas. Adapun detail pengujian untuk masing-masing format tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Pengujian LHP

Collecting Agent atau calon *Collecting Agent* setiap akhir hari kerja membuat LHP untuk masing-masing rekening penerimaan baik rekening penerimaan dalam mata uang rupiah maupun rekening penerimaan dalam mata uang asing (USD/Jika telah menjadi Bank Persepsi Mata Uang Asing). Dalam pengujian LHP ini Tim UAT Kementerian Keuangan akan mencocokkan format LHP yang disampaikan ke KPPN Khusus Penerimaan sudah sesuai dengan format yang telah ditentukan. Adapun format LHP elektronik yang disampaikan ke KPPN Khusus Penerimaan sebagai berikut:

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN	
Tanggal Buku	: <tanggal buku/ settlement date>
Kode CA	: <12 digit kode CA>
Nama CA	: <nama CA>
Nomor Rekening	: <nomor rekening kas negara persepsi>
Mata Uang	: <diisi kode mata uang yang sesuai>
Jumlah Transaksi	: <jumlah transaksi yang diterima selama periode tanggal buku>
Jumlah Penerimaan	: <jumlah nilai setoran yang diterima selama periode tanggal buku>
Pelimpahan Penerimaan	
Nomor Referensi Pelimpahan	Total Pelimpahan
<nomor sakti 1/ trn>	<jumlah pelimpahan tahap 1>
<nomor sakti 2/ trn>	<jumlah pelimpahan tahap 2>

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN

Tim UAT Kementerian Keuangan agar melakukan pengecekan apakah format diatas sudah terdapat pada LHP yang dibuat oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik Tanggal Buku, Kode Bank, Nama Bank, Nomor Rekening, Mata Uang, Jumlah Transaksi, Jumlah Penerimaan, dan Total Pelimpahan. Dari contoh format diatas dapat terlihat bahwa pelimpahan dapat dilakukan lebih

dari satu kali. Tim UAT juga agar memastikan apakah LHP yang disampaikan oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* melalui portal Kementerian Keuangan dapat diterima.

4.2 Pengujian format e-DNP

Pada akhir hari kerja untuk keperluan rekonsiliasi transaksi *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* mengirimkan ADK Daftar Nominatif Penerimaan Elektronik (e-DNP) ke portal Kementerian Keuangan. Daftar Nominatif Penerimaan menggunakan *semicolon* sebagai *delimiter* dengan *extention* “.txt”.

Format text file e-DNP:

kodeCA;tanggaltransaksi;waktutransaksi;tanggalbuku;kodebiling;ntb;ntpn;nilai;matauang;nomorsakti.

Adapun format DNP elektronik yang disampaikan kepada KPPN Khusus Penerimaan melalui portal sebagaimana contoh berikut:

```
520009000990;201213;1621;231213;820131220000007;000000031525;ACB1A2C68F5B22CD;300000;USD;TEST-2013-12-20
```

Tim UAT agar melakukan pengecekan apakah format diatas sudah sesuai dengan DNP yang dibuat oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara elektronik.

4.3 Pengujian Rekening Koran

Pada tahap pengujian rekening koran ini, Tim UAT agar memastikan bahwa format dan jenis file yang dikirimkan oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* terkait Rekening Koran Elektronik sudah sesuai dengan CA *requirement*. Penamaan file rekening koran seperti format dibawah ini:

Kode Bank	Item	Direction	No Rek	Date	Time
Kode Bank 12 Digit	BS (Bank Statement)	I (Inbound)	xxxxxxxxxx	YYYYMMDD	HHMMSS
Contoh: 520008000990_BS_I_501000000_20110309_173001.xml					

Selain itu dalam pelaksanaan UAT, Tim UAT Kementerian Keuangan juga harus dapat memastikan format Rekening Koran dengan menggunakan format *XML file*, data transaksi yang terdapat dalam rekening koran merupakan transaksi yang telah diberi nomor sakti/nomor referensi pelimpahan dari Bank Indonesia. Selanjutnya untuk keperluan rekonsiliasi kas, Tim UAT Kementerian Keuangan juga harus memastikan bahwa system *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* dapat mengirimkan file Rekening Koran elektronik ke portal Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Cek List

Pada pelaksanaan UAT terhadap sistem penerimaan negara secara elektronik pada *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*, Tim UAT Kementerian Keuangan akan membuat daftar *cek list* yang merupakan daftar rangkuman atas pengujian-pengujian yang dilakukan.

A. PENGUJIAN PROSES BISNIS

No	Deskripsi	Y	T	Catatan
1	Apakah petugas memahami tentang prinsip penatausahaan Penerimaan Negara :			
	a. menerima penerimaan negara dari semua WP/WB/WS tidak terkecuali yang bukan nasabah			
	b. menerima seluruh setoran penerimaan negara tanpa melihat nilai setoran			
	c. tidak mengenakan biaya atas setoran penerimaan negara			
	d. melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Rek Sub RKUN pd BI paling lambat : 1) pukul 09.00 WIB untuk penerimaan pada pukul 15.00 hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 08.00 hari berkenaan 2) pukul 16.30 WIB untuk penerimaan pada pukul 08.00 berkenaan s.d. pukul 15.00 hari berkenaan			
	e. penerimaan negara diakui dan dianggap sah apabila telah diterima di rekening kas negara dan mendapat NTPN dan NTB/NTP/NTL			
2	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> mempunyai unit layanan yang <i>on-line</i> dengan Kantor Pusat dan dapat mengakses sistem MPN, antara lain			
	a. Teller			
	b. ATM			
	c. Internet Banking			
	d. Sarana Lain			
3	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> telah menunjuk Kantor Pusat/Kantor Cabang sebagai koordinator penerimaan negara secara elektronik melalui sistem MPN			
4	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> mempunyai SOP untuk proses penatausahaan penerimaan negara secara elektronik, antara lain:			
	- SOP Pembukaan rekening persepsi			
	- SOP Pelayanan Internet Banking			
	- SOP layanan melalui loket/teller			
	- SOP layanan melalui sarana elektornik (ATM, internet banking, dll)			
	- SOP pelimpahan penerimaan negara			
	- SOP pelaporan penerimaan negara			
	- SOP kelebihan/kekurangan pelimpahan			
	- SOP rekonsiliasi penerimaan negara			
	- SOP saat terjadi gangguan			

5	Terdapat petugas pelaksana operasional penerimaan negara melalui <i>billing system</i> antara lain :			
	a. Petugas penanggung jawab penginputan kode <i>billing</i>			
	b. Petugas penanggung jawab pelimpahan			
	c. Petugas penanggung jawab rekonsiliasi			
	d. Petugas penanggung jawab sistem dan jaringan			
	e. Petugas penanggung jawab penyusun LHP elektronik			
	f. Petugas penanggung jawab penyusun DNP elektronik			
	g. Petugas penanggung jawab penyusun Rekening Koran elektronik			

B. PENGUJIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

No	Deskripsi	Y	T	Catatan
1	Memiliki jaringan <i>Primary Line</i> yang terhubung dengan DC dan DRC Kementerian Keuangan			
2	Memiliki jaringan <i>Secondary Line</i> yang terhubung dengan DC dan DRC Kementerian Keuangan			
3	Sistem <i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> mempunyai jaringan yang terhubung dengan sistem <i>Settlement</i> MPN			
	a. CA Yang menggunakan Protokol ISO 8583:			
	- dpt mengirimkan <i>messagenetworktest</i> (0800)			
	- dpt menerima respon balik (0810)			
	b. CA Yang Menggunakan <i>Webservice</i>			
	- dpt melihat tampilan WSDL atas alamat <i>url</i> yg telah diberikan			
	c. CA yang menggunakan JSON			
4	Tersedia menu <i>input</i> kode <i>billing</i> dan pengiriman kode <i>billing</i> untuk <i>inquiry</i> data penerimaan (15 <i>character</i>)			
5	Dapat mengirim permintaan data tagihan atas kode <i>billing</i> (<i>inquiryrequest</i>) ke sistem <i>settlement</i>			
6	Dapat menerima respon atas <i>inquiry</i> dan menampilkan Data Tagihan Pembayaran sesuai Jenis <i>Billing</i> (DJP, DJBC, DJA)			
	a. Respon <i>Inquiry</i> atas <i>Billing</i> DJP, akan menampilkan data sbb :			
	Kode <i>Billing</i>			
	NPWP			
	Nama Wajib Pajak			
	Alamat Wajib Pajak			
	Kode Akun			
	Jenis Setoran			
	Masa Pajak			
	Nomor Surat Ketetapan			
	Nomor Objek Pajak			
	Nominal Pembayaran			
	Mata Uang			
	b. Respon <i>Inquiry</i> atas <i>Billing</i> DJBC, akan menampilkan data sbb :			
	Kode <i>Billing</i>			
	Nama Wajib Bayar			
	ID Wajib Bayar			

	Jenis Dokumen			
	Nomor Dokumen			
	Tanggal Dokumen			
	Kode KPPBC			
	Nilai Pembayaran			
	Mata Uang			
	c. Respon <i>Inquiry</i> atas <i>Billing</i> DJA, akan menampilkan data sbb :			
	Kode <i>Billing</i>			
	Nama Wajib Bayar			
	Kementerian / Lembaga			
	Eselon I			
	Satuan Kerja			
	Nilai Pembayaran			
	Kode Mata Uang			
7	Dapat mengirim permintaan pembayaran (<i>paymentrequest</i>) kepada sistem <i>settlement</i>			
8	Mengkredit penerimaan negara pada Rekening Kas Negara setelah melakukan <i>inquiry</i> dan sebelum melakukan <i>payment</i> .			
9	Dapat menerima respon pembayaran (<i>responsepayment</i>) dari sistem <i>settlement</i> .			
	a. Response <i>payment</i> atas <i>billing</i> DJP, akan menampilkan data sbb :			
	Nama CA			
	Jenis Penerimaan			
	Tanggal / Jam Bayar			
	Tanggal Buku			
	Kode dan Nama Cabang CA			
	NTB/NTP/NTL			
	NTPN			
	STAN			
	Kode <i>Billing</i>			
	NPWP			
	Nama Wajib Pajak			
	Alamat Wajib Pajak			
	Nomor Objek Pajak			
	Kode Akun			
	Jenis Setoran			
	Masa Pajak			
	Nomor Ketetapan			
	Jumlah Setoran			
	Mata Uang			
	b. Response <i>payment</i> atas <i>billing</i> DJBC, akan menampilkan data sbb :			
	Nama CA			
	Jenis Penerimaan			
	Tanggal / Jam Bayar			
	Tanggal Buku			
	Kode dan Nama Cabang CA			
	NTB/NTP/NTL			
	NTPN			
	STAN			

	Kode <i>Billing</i>			
	NPWP			
	Nama Wajib Bayar			
	Jenis Dokumen			
	Nomor Dokumen			
	Tanggal Dokumen			
	Jumlah Setoran			
	Mata Uang			
	c. Response <i>payment</i> atas <i>billing</i> DJA, akan menampilkan data sbb :			
	Nama CA			
	Jenis Penerimaan			
	Tanggal / Jam Bayar			
	Tanggal Buku			
	Kode dan Nama Cabang CA			
	NTB/NTP/NTL			
	NTPN			
	STAN			
	Kode <i>Billing</i>			
	Nama Wajib Bayar			
	Kementerian/lembaga			
	Unit Eselon I			
	Satuan Kerja			
	Jumlah Setoran			
	Mata Uang			
10	Dapat melakukan pencetakan Bukti Penerimaan Negara (BPN)			
11	Memiliki Fasilitas Cetak Ulang Bukti Penerimaan Negara (BPN)			
12	Dapat melakukan proses <i>re inquiry</i> sebanyak 3 kali dengan <i>interval</i> waktu 25 detik (Opsional)			
13	Jika <i>re inquiry</i> manual tidak berhasil, sistem <i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat mencetak BPN tanpa NTPN dengan menambahkan kata-kata " <i>transaksi sedang dalam proses</i> "			
14	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat mencantumkan nomor sakti/nomor referensi pelimpahan pada setiap data transaksi			
15	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat mengirimkan file e-DNP ke portal Kementerian Keuangan untuk proses rekonsiliasi			
16	Dapat menerima hasil rekonsiliasi data dari portal Kemenkeu			
17	Dapat menerima NTPN atas data <i>unsettled</i> (CA Only dan <i>Settlement Only</i>)			
18	<i>Negative Test Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat menerima Response Code (RC) 01,02,03,04,27,31,32,88,90,97)			
19	Melakukan debet otomatis dari rekening kas negara persepsi ke rekening penyotor jika mendapat RC 02,27,88 dari sistem <i>Settlement</i> (<i>Error Corection</i>)			
20	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat menampilkan transaksi atas <i>Error Correction</i> pada rekening koran.			

C. PENGUJIAN PELAPORAN

No	Deskripsi	Y	T	Catatan
1	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat menghasilkan file LHP elektronik yang dikirimkan ke portal Kementerian Keuangan, dengan detail data sbb :			
	- Tanggal Buku			
	- Kode Bank 12 digit			
	- Nama Bank			
	- Nomor Rekening			
	- Mata Uang			
	- Jumlah Transaksi			
	- Jumlah Penerimaan			
	- Nomor Referensi Pelimpahan			
	- Nilai Pelimpahan			
2	Dapat melakukan <i>upload</i> file LHP elektronik melalui portal Kementerian Keuangan			
3	<i>Collecting Agent</i> atau calon <i>Collecting Agent</i> dapat menghasilkan file e-DNP dengan format file sebagai berikut :			
	- Kode CA (12 digit)			
	- Tanggal pembayaran (format : DDMMYY)			
	- Waktu pembayaran (format : hhmm)			
	- Tanggal buku (format : DDMMYY)			
	- Kode <i>billing</i> (15 Digit angka)			
	- NTB/NTP/NTL (12 Digit angka)			
	- NTPN (16 digit, numeric and alphabets)			
	- Nilai pembayaran			
	- Mata Uang			
	- Nomor referensi pelimpahan/nomor sakti			
4	Dapat melakukan <i>upload</i> file e-DNP melalui portal Kementerian Keuangan			
5	Dapat menghasilkan rekening koran elektronik dengan menggunakan format XML file.			
6	Dapat memasukan nomor sakti pada setiap transaksi dalam rekening koran elektronik			
7	Dapat melakukan <i>upload</i> file rekening koran elektornik melalui portal Kementerian Keuangan			



SCRIPT TEST

Pengujian Sistem Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya

*[Penatausahaan Penerimaan Negara,
Pelaporan dan Rekonsiliasi Transaksi
Penerimaan Negara, Negative Test]*

Dalam rangka implementasi:

Modul Penerimaan Negara Terbaru

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'd' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Identitas Bank	
Nama CA	
Alamat	
Kode CA	
Zona Time	
Kanal Pembayaran Yang Diuji	
Protokol Komunikasi Data	
Jaringan Primary	
Jaringan Secondary	

Pengujian Proses Bisnis

No	Uraian	Y/T	Catatan
Prinsip Penatausahaan			
1.	Apakah Pihak CA memahami bahwa:		
	a. harus menerima seluruh jenis setoran penerimaan negara baik dari nasabah maupun bukan nasabah (khusus Perbankan)		
	b. harus menerima seluruh setoran penerimaan negara tanpa melihat nilai setoran		
	c. tidak diperkenankan mengenakan biaya atas setoran penerimaan negara		
	d. harus melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Rek Sub RKUN pada BI paling lambat pukul 09.00 WIB (Pelimpahan Pertama) 16.30 WIB (Pelimpahan Kedua)		
	e. penerimaan negara diakui dan dianggap sah apabila telah diterima di rekening kas negara dan mendapat NTPN dan NTB/NTP/NTL		
	f. harus mengkredit setiap transaksi setoran penerimaan negara ke rekening kas negara pada bank/pos persepsi/lembaga persepsi lainnya		
Ruang Lingkup Pekerjaan Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya			
2.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya memahami bahwa:		
	g. harus membuka hanya satu rekening untuk menerima setoran penerimaan negara dari seluruh kanal pembayaran pada satu cabang yang ditunjuk atau kantor pusat		
	h. harus menyediakan jasa layanan setoran penerimaan melalui loket (OTC) setiap hari kerja selama jam buka kas (khusus Perbankan/Pos)		
	i. harus mencetak dan menyerahkan tanda terima setoran penerimaan negara berupa BPN kepada penyeter		
	j. harus menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPN		
	k. harus melimpahkan dana atas setoran penerimaan negara pukul 09.00 WIB (Pelimpahan Pertama) 16.30 WIB (Pelimpahan Kedua)		
Pelaporan dan Rekonsiliasi			
3.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya memahami bahwa:		
	l. harus menyampaikan laporan pada setiap hari kerja berupa DNP, LHP dan Rekening Koran secara elektronik		
	m. harus mencantumkan nomor referensi pelimpahan pada DNP		
	n. harus melakukan rekonsiliasi melalui Portal MPN pada setiap akhir hari kerja		
	o. transaksi yang tercatat pada rekening koran "harus sama" dengan transaksi yang dilaporkan pada LHP maupun DNP		

No	Uraian	Y/T	Catatan
Gangguan Jaringan Komunikasi			
4.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya memahami bahwa:		
	p. apabila terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya tidak dapat menerima informasi data setoran, maka transaksi dinyatakan batal dan dana penyeter tidak didebet		
	q. apabila terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya tidak dapat menerima NTPN maka Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya melakukan prosedur <i>re-inquiry</i>		
	r. prosedur <i>re-inquiry</i> mengharuskan Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya tetap mengkredit transaksi setoran penerimaan negara ke rekening kas negara meskipun transaksi mengalami <i>time out</i>		
	s. prosedur <i>re-inquiry</i> harus menyediakan fasilitas pencetakan BPN Sementara (transaksi dalam proses) atas transaksi yang mengalami <i>time out</i>		
	t. harus mencantumkan transaksi yang gagal mendapatkan NTPN pada DNP dan melaporkannya pada LHP		
	u. harus menyediakan fasilitas pencetakan BPN ulang setelah memperoleh NTPN atas transaksi yang sebelumnya gagal mendapatkan NTPN		
Petugas dan Penanggungjawab Penatausahaan			
5.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya telah menunjuk/menetapkan:		
	v. unit yang akan melakukan transaksi pelimpahan		
	w. unit yang akan melakukan rekonsiliasi		
	x. unit yang akan menyampaikan laporan		
	y. unit yang akan menanggapi kendala penggunaan aplikasi MPN dari internal Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya		
6.	Apakah sistem Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya mempunyai mekanisme saling uji (<i>cross-check</i>) yang baik		
	z. apakah unit yang akan melakukan pelimpahan mengetahui kebenaran jumlah transaksi penerimaan yang akan dilaporkan		
	aa. apakah unit yang akan menyampaikan laporan mengetahui jumlah dana yang telah dilimpahkan		
7.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya melakukan pelatihan tersendiri untuk penanganan transaksi setoran penerimaan negara		
Standard Operating Procedure			
8.	Apakah Pihak Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya telah menetapkan/mempunyai pedoman untuk proses penatausahaan transaksi penerimaan negara secara elektronik (MPN)		
9.	Apakah dokumen yang tersedia telah cukup memadai untuk mengetahui alur penatausahaan penerimaan negara dengan sistem MPN pada Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya yang bersangkutan		

Pengujian Sistem Informasi Dan Teknologi

No.	Script Test	F/P	Keterangan
1.	Melakukan Penerimaan Setoran Berdasarkan Kode Biling pada aplikasi sistem penerimaan setoran Penerimaan Negara- Transaksi Normal		
2.	Melakukan Penerimaan Setoran Berdasarkan Kode Biling pada aplikasi sistem penerimaan setoran Penerimaan Negara- Transaksi re-inquiry		
3.	Melakukan Penerimaan Setoran Berdasarkan Kode Biling pada aplikasi sistem penerimaan setoran Penerimaan Negara- Transaksi re-inquiry dan Sukses Mendapatkan NTPN		
4.	Melakukan transaksi normal pada waktu melebihi <i>Cut Off Time</i>		
5.	Negative Test - Tagihan Tidak Tersedia (RC 01)		
6.	Negative Test - Tagihan Sudah Kadaluarsa (RC 02)		
7.	Negative Test - Tagihan Sudah Dibayar (RC 88)		
8.	Negative Test - Kode Mata Uang Tidak Sesuai (RC 32)		
9.	Melakukan Penerimaan Setoran Berdasarkan Kode Biling pada aplikasi sistem penerimaan setoran Penerimaan Negara- Data Tagihan Tidak Mendapatkan NTPN (CA Only)		
10.	Negative Test - Data Tagihan Tidak Sesuai (RC 03)		
11.	Negative Test - Nomer Rekening Persepsi Tidak Ditemukan (RC 04)		
12.	Negative Test - Tagihan Sudah Dibayar CA Lain (RC 27)		
13.	Pelaporan transaksi penerimaan Negara		
14.	Laporan Harian Penerimaan (LHP)		
	a. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)		
	b. Rekening Koran		
	c. Rekonsiliasi Transaksi Penerimaan Negara		
15.	Negative Test - Tagihan Sudah Dibayar CA Lain		

III. Format Berita Acara Pelaksanaan UAT

Pada akhir pelaksanaan UAT, Tim UAT Kementerian Keuangan dan Tim UAT *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* membuat Berita Acara Pelaksanaan UAT dan ditandatangani bersama sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya UAT atas sistem penerimaan negara secara elektronik pada *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*. Adapun format Berita Acara tersebut dapat berpedoman pada format sebagai berikut:

**BERITA ACARA PELAKSANAAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) MPN G3
PADA <diisi nama CA>
<lokasi pelaksanaan UAT>, <tanggal pelaksanaan UAT>**

Pada hari ini <diisi hari >tanggal <diisi tanggal >bulan <diisi bulan >tahun <diisi tahun>, telah selesai dilaksanakan *User Acceptance Test (UAT)* oleh Tim UAT Kementerian Keuangan RI yang terdiri dari <diisi unit eselon I/pihak Kementerian Keuangan yang melakukan UAT> bersama-sama dengan Tim <diisi nama bank>. Pelaksanaan UAT tersebut berdasarkan <diisi dasar pelaksanaan UAT antara lain Surat Tugas dan Laporan Hasil Pelaksanaan SIT>. UAT pada <diisi nama bank> dilaksanakan selama <diisi lamanya pelaksanaan UAT> mulai tanggal <diisi tanggal pelaksanaan UAT> bertempat di <diisi tempat pelaksanaan UAT>.

Kegiatan UAT dilaksanakan melalui proses pengujian atas beberapa aspek penting dan sistem operasi yang dikembangkan oleh <diisi nama CA> dalam rangka pelaksanaan layanan sebagai Bank Persepsi dalam sistem MPN-G3, yang antara lain meliputi :

1. Pengujian Proses Bisnis
2. Pengujian Sistem Informasi dan Teknologi
3. Pengujian Laporan

Berita Acara pelaksanaan UAT ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Laporan Hasil Pelaksanaan UAT. Laporan Hasil Pelaksanaan UAT, dan rekomendasi Tim UAT Kementerian Keuangan yang disampaikan (terlampir) merupakan acuan bagi <diisi nama CA> untuk melakukan penyempurnaan sistem yang digunakan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara melalui MPN G3. Penentuan hasil kelayakan <diisi nama CA> untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Persepsi dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan penerimaan negara melalui sistem MPN G3 akan disampaikan setelah rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim UAT Kementerian Keuangan

Tim UAT <diisi nama CA>

Nama		Nama	
NIP	NIP
 Nama		 Nama	
NIP	NIP
 Nama		 Nama	
NIP	NIP


IV.Format Laporan Pelaksanaan UAT

Laporan pelaksanaan UAT menguraikan pengujian-pengujian yang dilakukan dalam pelaksanaan UAT yang meliputi pengujian terhadap bisnis proses yang meliputi *Standar Operating Procedure* yang terdapat di *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*, pengujian atas sistem teknologi dan informasi dan pengujian pelaporan. Masing-masing pengujian diuraikan pada bagian-bagian yang terpisah, pada akhir bagian diuraikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem penerimaan negara secara elektronik yang terdapat pada *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*.

Sistematika laporan pelaksanaan UAT dapat disusun dengan kerangka sebagai berikut :

1. **Paragraf pertama** menguraikan dasar pelaksanaan UAT.
2. **Bagian I**, menguraikan hasil pengujian yang dilakukan atas ketersediaan *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagaimana dijelaskan pada BAB II diatas, termasuk kelengkapan SOP yang ada, pemahaman petugas/pegawai *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* berkenaan atas SOP dimaksud serta telah ditetapkan oleh suatu keputusan seperti Keputusan Direksi atau Surat Edaran Direksi atau surat keputusan lainnya.
3. **Bagian II**, menguraikan hasil pengujian atas sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada penjelasan BAB III diatas, untuk masing-masing pengujian agar disertakan *capturescreen* sebagai bukti bahwa sistem yang dikembangkan oleh –*Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* telah sesuai dengan persyaratan (*CA Requirement*). *Capture screen* atas pengujian sistem teknologi dan informasi, antara lain terdiri dari :


- *Capture Screen* Tampilan *Front-End* Login Aplikasi




- Menu *Front End* Aplikasi



- Menu Utama




- Menu Penerimaan melalui MPN-G3 (Teller/ATM/e-Banking/EDC/lainnya)




a. *Capture Screen Inquiry*


- Transaksi *Billing* DJP



- Transaksi *Billing* DJBC




- Transaksi *Billing* DJA




b. *Capture Screen Payment*


- Transaksi *Billing* DJP



- Transaksi *Billing* DJBC



- Transaksi *Billing* DJA



c. *Capture Screen Re-Inquiry*

Proses *re-inquiry* ini terjadi saat jaringan terputus (*timeout*), baik *timeout* pada sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*




(sebelum proses *payment*) maupun *timeout* pada sistem *settlement* (setelah proses *payment*).


➤ *Timeout* Pada Sistem *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* (sebelum proses *payment*)

Akan memperoleh *Respon Code* tersendiri dari sistem –*Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent*. Proses *capture screen* sebagai berikut:


– *Inquiry Normal (RC 00)*



– Siap melakukan pembayaran (*jaringan dikondisikan diputus*)




– Terjadi *timeout (respon code tersendiri)*




Atas transaksi yang mengalami *timeout* sistem bank melakukan *re-inquiry*, dan dikondisikan hingga akhir hari (*cut off time*) sampai dengan DNP dihasilkan belum memperoleh NTPN (kondisi *CA Only*)

– Cetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) Sementara



Pada cetakan BPN Sementara agar menambahkan kata-kata "*transaksi sedang dalam proses*"


– Cetak BPN




Setelah rekonsiliasi transaksi diharapkan sistem bank dapat mencetak BPN atas transaksi yang sebelumnya dikondisikan *timeout* dan telah memperoleh NTPN dari sistem *settlement*.

➤ *Timeout Pada Sistem Settlement (setelah proses payment)*


- *Inquiry Normal (RC 00)*



- Melakukan pembayaran (*payment*)




- Terjadi *timeout (respon code 90)*




Transaksi yang mengalami *timeout* ini dikondisikan hingga akhir hari (*cut off time*) sampai dengan DNP dihasilkan (kondisi *Settlement Only*)

- Cetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) Sementara



Pada cetakan BPN Sementara agar menambahkan kata-kata "*transaksi sedang dalam proses*".


- Cetak BPN




Setelah rekonsiliasi transaksi diharapkan sistem bank dapat mencetak BPN atas transaksi yang sebelumnya dikondisikan *timeout* dan telah memperoleh NTPN dari sistem *settlement*.

d. *Capture Screen BPN*


- *Capture Screen BPN Billing DJP*



- *Capture Screen BPN Billing DJBC*




➤ *Capture Screen BPN Billing DJA*




e. *Capture Screen Negative Test*

➤ Response Code 01




RC yang diharapkan diterima pada sistem CA adalah 01 (tagihan tidak tersedia), dengan menginput kode *billing* yang bukan berasal dari sistem *billing*.

➤ Response Code 02




RC yang diharapkan diterima pada sistem CA adalah 02 (tagihan kadaluarsa/*expired*), dengan menginput kode *billing* yang kadaluarsa.

➤ Response Code 27




RC yang diharapkan diterima pada sistem CA adalah 27 (tagihan sudah terbayar pada bank lain).

➤ Response Code 32



RC yang diharapkan diterima pada sistem CA yang tidak memiliki izin penerimaan *Billing Valas* adalah 32 (kode mata uang salah), CA diharapkan melakukan *payment* menggunakan mata uang yang belum terdaftar.


➤ Response Code 88




RC yang diharapkan diterima pada sistem CA adalah 88 (tagihan sudah terbayar), melakukan *inquiry* atas kode *billing* yang sudah terbayar.

4. **Bagian III**, menguraikan hasil pengujian terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan yang disampaikan ke KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam uraian BAB IV diatas, untuk masing-masing pengujian agar disertakan *capturescreen* sebagai bukti bahwa format laporan yang disampaikan oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* telah sesuai dengan persyaratan (*CA Requirement*) termasuk ketepatan jadwal penyampaian laporan. *Capture screen* atas pengujian terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan yang disampaikan ke KPPN Khusus Penerimaan, antara lain terdiri dari :


- a. *Capture Screen* Format LHP



- b. *Capture Screen* Format e-DNP



- c. *Capture Screen* Rekening Koran



5. **Bagian IV**, menguraikan rekomendasi dari Tim UAT Kementerian Keuangan atas hasil pelaksanaan UAT yang harus ditindaklanjuti oleh *Collecting Agent* atau calon *Collecting Agent* serta batas waktu perbaikan.

Laporan Pelaksanaan UAT disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan UAT termasuk dokumen pendukung lainnya sebagai dasar pembuatan keputusan atas kelayakan/kesesuaian persyaratan teknis yang dibutuhkan (*CA Requirement*).



PENYESUAIAN PADA BANK/POS
PERSEPSI/LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA
DALAM RANGKA PENERAPAN MPN TERBARU:

PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jakarta, 20 Februari 2019

CATATAN PENERBITAN DOKUMEN

Tanggal Terbit	Versi Terbit	Catatan Perubahan
30 Agustus 2012	1.0	Pertama pembuatan dokumen
12 September 2012	1.1	Berdasarkan pembahasan pada rapat PMO MPN, Novotel Bogor 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan prosedur penerimaan pembayaran baik melalui Teller, ATM dan Internet Banking • Penyesuaian pada bagian rekonsiliasi data • Penambahan format BPN
18 September 2012		Versi yang disampaikan pada saat sosialisasi dan konsultasi teknis September 2012 dan Desember 2012
1 Mei 2013		<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kebutuhan jaringan komunikasi • Penambahan format ISO dan webservice • Penambahan bentuk struk ATM • Penambahan keterangan mengenai billing info • Penambahan response code • Penambahan format LHP • Penambahan struktur file e-DPN
6 Mei 2013		<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian keterangan elemen data (bit pertama) • Perubahan <i>billing</i> info, khususnya DJA • Penambahan ketentuan mengenai <i>re-inquiry</i>
28 Mei 2013		Berdasarkan pembahasan rapat 20 Mei 2013 dan koordinasi dengan pihak terkait <ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian pada ketentuan lain terkait data unsettled • Penyesuaian sehubungan penggunaan rekening persepsi USD • Penyesuaian length kode bank menjadi 12 digit • Penambahan contoh format xml pada lampiran • Perubahan struktur paket data ISO dan length header • Pengaturan tentang cut off pelimpahan penerimaan negara • Pengaturan tentang kredit rekening kas negara sebelum memperoleh NTPN • Pengaturan tentang cetak ulang BPN oleh Bank /Pos Persepsi • Pengaturan tentang pengiriman softcopy LHP dan Rek. Koran • Pengaturan terkait penyelesaian data CA Only • Penambahan prosedur pengujian pada lampiran

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan terkait format Bukti Penerimaan Negara (BPN)
24 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan isi Bit 48 untuk <i>Billing</i> DJBC (Nomor Dokumen : 30 Digit, NPWP diganti dengan ID Wajib Bayar : 20 digit) • Poin 72. Parameter WSDL yaitu Budget Type di hilangkan • Filenaming Rule untuk Bank Statement • Contoh Format XML MPN-G3 : budgetId dan bankaccountnumber dihilangkan
30 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan response code untuk transaksi <i>inquiry</i> bagi Bank yang memakai ISO 8583 • Perubahan header MPN untuk Bank yang memakai ISO 8583 • Keterangan terkait validasi settlementdate (tanggal buku) • Perubahan isian data bit 48 untuk tanggal dokumen <i>Billing</i> DJBC dan penambahan kode KPBC untuk dimunculkan di BPN • Perbaiki format rekening koran elektronik dan penambahan digital signature (lihat Lampiran I bagian B) • Keterangan terkait identifikasi currency pada kode <i>billing</i> • Petunjuk mekanisme Error Correction
31 Oktober 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Cut-off transaksi yang tercakup dalam Rekening Koran (lihat poin 17) • Penjelasan terkait zona waktu sebagai acuan pembukuan transaksi (lihat poin 19) • Penjelasan atas jumlah DNP dan LHP yang dilaporkan dan perubahan penamaan file baik LHP dan DNP, serta penambahan baris "mata uang" di LHP (lihat poin 36,37 dan 38) • Penghapusan message "cut-off" dalam Network Management Request (lihat poin 41a) • Penyatuan Respon Code (RC) atas proses <i>inquiry</i> dan <i>payment</i> serta penambahan 3 (tiga) RC baru di sistem MPN-G3 (lihat poin 45) • Tambahan ketentuan atas BPN Sementara (poin 47d) dan contoh format BPN Sementara (lihat lampiran II D) • Penyampaian IP Address pada server Network Time Protocol (NTP) Kemenkeu dalam rangka sinkronisasi waktu GMT pada sistem MPN-G3 (lihat poin 61) • Penghapusan contoh format xml untuk network test, <i>re-inquiry</i> request dan <i>re-inquiry</i> respon, diganti dengan penjelasan kalimat (lihat poin 74) • Penambahan keterangan parameter data untuk format WSDL (lihat poin 77)

	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan contoh file xml dengan Digital Signature pada Rekening Koran elektronis (lihat lampiran I) • Perubahan penamaan dari semula 'KPBC' menjadi 'KPPBC' (berpengaruh di cetakan BPN Billin g DJBC, lihat lampiran II Bag. B) • Penambahan dokumen petunjuk mekanisme pengujian SIT (lihat lampiran VI poin 4) • Perubahan dan tambahan ketentuan terkait Error Corection (lihat lampiran VIII)
26 November 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Format LHP dengan penambahan tanda pisah berupa " " untuk menyeragamkan file LHP yang dihasilkan oleh Bank/Pos Persepsi (lihat lampiran X). • Perubahan IP NTP Server MPN G3 yang semula IP address 127.25.1.1 berubah menjadi 10.100.92.105 (lihat lampiran XI). • Contoh file hasil rekon portal (Lihat Lampiran X II)
18 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur detail pembuatan Rekening Koran Elektronis termasuk informasi terkait Digital Signature (DS)
19 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan prosedur penerimaan setoran Penerimaan Negara melalui Teller • Penambahan channel type (lihat halaman 23 bagian #18Merchant Types dan halaman 29) • Perubahan nomenklatur Subdit Penerimaan Negara menjadi Subdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas (lihat Halaman 12)
20 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Format Data JSON untuk komunikasi Settlement dengan Bank/Pos Persepsi • Penambahan API JSON Untuk Kanal Lembaga Persepsi Lainnya

DAFTAR ISI

CATATAN PENERBITAN DOKUMEN	42
DAFTAR TABEL	47
PENDAHULUAN	48
TUJUAN	49
GAMBARAN UMUM	49
PENATUSAHAAN REKENING	50
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA	50
PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA KE BANK INDONESIA	53
PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA	54
REKONSILIASI DATA	55
ALUR TRANSAKSI	55
PERTUKARAN DATA	59
KETENTUAN LAIN	60
PROTOKOL KOMUNIKASI	61
FORMAT KOMUNIKASI DATA	62
LAMPIRAN I –KETENTUAN TERKAIT REKENING KORAN ELEKTRONIS.....	79
LAMPIRAN II –FORMAT BUKTI PENERIMAAN NEGARA DAN STRUK ATM	89
LAMPIRAN III –CONTOH FORMAT XML MPN G3.....	93
LAMPIRAN IV –NOMOR SAKTI.....	96
LAMPIRAN V –...DAFTAR KODE BANK BANK/POS PERSEPSI, PER 1 JANUARI 2013	97
LAMPIRAN VI – MEKANISME PENGUJIAN FUNGSIONAL APLIKASI BANK/POS PERSEPSI DENGAN SETTLEMENT MPN-G3.....	1
LAMPIRAN VII –IDENTIFIKASI ATAS JENIS MATA UANG PADA <i>BILLING</i>	13
LAMPIRAN VIII –MEKANISME ERROR CORRECTION (EC)	15
LAMPIRAN IX –FORMAT FILE LHP.....	21
LAMPIRAN X – IP Address NTP Server.....	23



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Konfigurasi Sistem MPN-G3</i>	49
<i>Gambar 2 Format Laporan Harian Penerimaan.</i>	54
<i>Gambar 3 Alur Pengiriman Data</i>	56
<i>Gambar 4 Transmisi dengan TCP/IP</i>	62
<i>Gambar 5 Format XML InquiryRequest</i>	68
<i>Gambar 6 Format XML InquiryResponse</i>	69
<i>Gambar 7 Format XML PaymentRequest</i>	69
<i>Gambar 8 Format XML PaymentResponse</i>	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Data Penerimaan Negara.....	55
Tabel 2 Daftar Response Code Network Request.....	57
Tabel 3Daftar Response Financial Transaction.....	58
Tabel 4 Elemen Data Kode <i>Billing</i>	60
Tabel 5 Elemen Data Dari Sistem Bank/Pos Persepsi.....	60
Tabel 6 Struktur Paket Data ISO MPN-G3.....	62
Tabel 7 Data Elemen Financial Transaction.....	63
Tabel 8 Data Elemen Network Management.....	64
Tabel 9 Paramater WSDL MPN.....	71
Tabel 10 Elemen Data <i>Billing</i> Info.....	71
Tabel 11ADK Bank Statement.....	83
Tabel 12Filenamng Rule Data.....	85



PENDAHULUAN

1. Sistem penerimaan negara saat ini yang lebih dikenal dengan nama Modul Penerimaan Negara (MPN) telah berlaku sejak tahun 2007. Tujuan sistem MPN ini adalah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara secara elektronik dengan efektif dan efisien.
2. Dalam awal pengimplementasiannya, sistem MPN didasari pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 99/2006 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN.
3. Selanjutnya Modul Penerimaan Negara mengalami pembaruan menjadi MPN G2 dengan didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 202/PMK.05/2018.
4. Pelaksanaan sistem MPN melibatkan beberapa pihak, yaitu Kementerian Keuangan, Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya, dan Wajib Pajak/Penyetor.
5. Penatausahaan transaksi penerimaan negara pada sistem MPN G3 dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pembuatan tagihan (melalui sistem *billing*) dan tahapan pembayaran (melalui sistem *settlement*). Dengan demikian terjadi distribusi tanggung jawab pengelolaan data transaksi penerimaan negara.
6. Otoritas pemilik tagihan (*biller*) berkewajiban mengembangkan sistem *billing* dan otoritas penyelenggara layanan setoran penerimaan negara berkewajiban mengembangkan sistem *settlement*, dengan demikian:
 - a. tagihan pajak, pengembangan sistem *billing*-nya berada pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. tagihan Kepabeanan dan Cukai, pengembangan sistem *billing*-nya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. tagihan PNPB dan tagihan non anggaran Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan Uang Persediaan dan Penerimaan Perhitungan


- Pihak Ketiga (PFK), pengembangan sistem *billing*-nya pada Direktorat Jenderal Anggaran (Dit. PNBP), dan;
- d. penyelenggara layanan pembayaran (sistem *settlement*), pengembangan sistemnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyelenggara fungsi Bendahara Umum Negara.
7. Sistem MPN-G3 dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan pengembangan sistem pembayaran elektronik, dan bentuk komitmen pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dengan perluasan kanal pembayaran, sekaligus pemenuhan ketersediaan data dan informasi penerimaan negara secara cepat, akurat, dan akuntabel.

TUJUAN

8. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Bank/Pos Persepsi dalam rangka proses pengembangan/penyesuaian sistem dan prosedur dan pada masing-masing Bank/Pos Persepsi.

GAMBARAN UMUM

9. Konfigurasi sistem MPN-G3:



Gambar 1 KONFIGURASI SISTEM MPN-G3

10. Sistem *Billing* berfungsi melakukan pengadministrasian data-data pembayaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan. Sistem ini dioperasikan oleh unit-unit eselon I pengelola pendapatan Negara (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran).
11. Selanjutnya sistem *Settlement* yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan

(DJPb) akan memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, dan pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai tanda bahwa pembayaran sudah sah diterima di kas negara.

PENATUSAHAN REKENING

12. Bank/Pos Persepsi membuka 1 (satu) buah rekening persepsi atau account persepsi untuk masing-masing jenis mata uang pada masing-masing Bank/Pos Persepsi/LPL untuk menerima setoran pembayaran penerimaan negara dari masyarakat baik penerimaan pajak, penerimaan pajak dalam rangka impor dan ekspor (Bea dan Cukai), maupun penerimaan negara bukan pajak.
13. Rekening tersebut dibuka pada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya atau pada salah satu cabang yang ditunjuk sebagai koordinator dan untuk menerima seluruh setoran penerimaan negara dari cabang-cabang Bank/Pos Persepsi (Khusus Bank/Pos Persepsi);
14. Seluruh transaksi penerimaan negara yang dilakukan pada Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya langsung dikreditkan ke rekening persepsi pada masing-masing Bank/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya;
15. Rekening Persepsi pada Bank/Pos Persepsi tersebut merupakan bagian dari kas negara dan setiap akhir hari kerja wajib dilimpahkan dan paling lambat pukul 16.30 WIB sudah diterima di rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk Rekening Persepsi (IDR) atau dilimpahkan dan paling lambat pukul 16.30 WST ke rekening KUN Dalam Mata Uang USD untuk Rekening Persepsi (USD);
16. Rekening koran atas rekening kas negara persepsi disampaikan secara elektronik dan dihasilkan dari *core system* perbankan masing-masing dengan format sebagaimana diatur pada Lampiran I.
17. Batas waktu (*cut-off*) transaksi yang tercatat pada Rekening Koran mengikuti ketentuan/aturan di masing-masing Bank/Pos Persepsi.

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA

18. Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi berfungsi sebagai *payment channel*, sehingga pada saat wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melakukan penyetoran, Cabang Bank/Pos Persepsi termasuk ATM maupun sistem internet banking, melalui Kantor Pusatnya meng-akses sistem *settlement* Kementerian Keuangan untuk mendapatkan informasi data tagihan dan

- NTPN untuk pengesahan setiap setoran;
19. Bank/Pos Persepsi memilih satu zona waktu diantara WIB, WITA, atau WIT sebagai acuan untuk penentuan tanggal buku sehingga pembukuan terhadap transaksi setoran penerimaan negara yang dilakukan melalui cabang Bank/Pos Persepsi, ATM maupun internet banking akan mengacu pada zona waktu yang telah dipilih oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi bersangkutan.
 20. Bank/Pos Persepsi dapat menyediakan media penyeteroran berdasarkan ID *Billing* untuk wajib pajak/wajib bayar;
 21. Sistem Bank/Pos Persepsi menerbitkan dan menyerahkan/mencetak/memberikan fasilitas cetak Bukti Penerimaan Negara atas setoran wajib pajak/wajib bayar;
 22. Prosedur penerimaan setoran Penerimaan Negara melalui teller **ataupun *overbooking*** pada loket pelayanan Bank/Pos Persepsi (*over the counter*) diatur sebagai berikut:
 - a. petugas bank/teller menerima kode *billing* untuk penyeteroran melalui sistem *billing*;
 - b. petugas bank/teller memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada bukti setoran/*billing* atau memastikan kecukupan dana yang tersedia pada rekening nasabah jika pembayaran melalui pemindahbukuan;
 - c. petugas bank/teller menginput kode *billing* ke dalam sistem Bank/Pos Persepsi dan mengakses sistem *settlement* Kemenkeu melalui Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi untuk menampilkan data setoran/*billing*;
 - d. petugas bank/teller melakukan konfirmasi data setoran yang akan dibayar kepada penyeter;
 - e. petugas bank/teller melakukan perintah pembayaran dengan mengakses sistem MPN melalui Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dalam rangka pemberian NTPN dari sistem *settlement* Kemenkeu;
 - f. petugas bank/teller menerbitkan dan menyerahkan BPN kepada penyeter.
 23. Prosedur penerimaan setoran Penerimaan Negara melalui *automated teller machine*/anjungan tunai mandiri (ATM) diatur sebagai berikut:
 - a. Penyeter membuka menu pembayaran pada layar monitor ATM;
 - b. Bank Persepsi dapat menyediakan menu pembayaran penerimaan negara pada sistem ATM;

- c. Bank Persepsi dapat menetapkan kode perusahaan/institusi pada sistem ATM sesuai dengan kebutuhan masing-masing perbankan;
 - d. Penyeter memasukkan kode *billing* yang akan dibayar;
 - e. sistem perbankan menampilkan informasi data tagihan/*billing* yang akan dibayar pada layar monitor ATM untuk memberi kesempatan konfirmasi bagi penyeter;
 - f. penyeter memastikan kebenaran informasi data tagihan/*billing* dan melakukan pembayaran;
 - g. sistem perbankan menampilkan informasi keberhasilan transaksi, NTB, dan NTPN atas pembayaran yang dilakukan;
 - h. Mesin ATM mencetak struk pembayaran dan dapat digunakan sebagai bukti pelunasan kewajiban kepada negara.
24. Prosedur penerimaan setoran Penerimaan Negara melalui *online banking* / *electronic banking (e-banking)* diatur sebagai berikut:
- a. penyeter membuka/mengakses layanan *e-banking* pada website perbankan;
 - b. nasabah memasukkan user ID dan password sesuai dengan ketentuan pada masing-masing perbankan;
 - c. bank persepsi dapat menetapkan menu pembayaran penerimaan negara dan kode perusahaan/institusi pada sistem internet banking sesuai dengan kebutuhan masing-masing perbankan;
 - d. nasabah yang terotorisasi dapat meng-akses menu pembayaran pada sistem internet banking
 - e. nasabah memasukkan kode *billing* yang akan dibayar;
 - f. sistem internet banking menampilkan informasi data tagihan/*billing* yang akan dilakukan pada layar monitor untuk memberi kesempatan konfirmasi bagi penyeter;
 - g. penyeter memastikan kebenaran informasi data tagihan/*billing* dan melakukan pembayaran;
 - h. sistem perbankan menyediakan sistem keamanan transaksi pembayaran sesuai dengan kebijakan masing-masing perbankan;
 - i. sistem perbankan menampilkan informasi keberhasilan transaksi, NTB, dan NTPN atas pembayaran yang dilakukan;
 - j. nasabah dapat mencetak BPN atas pembayaran yang dilakukan melalui menu yang disediakan pada internet banking masing-masing perbankan.

25. Bank/Pos Persepsi menyediakan fasilitas pencetakan kembali BPN atas setoran penerimaan negara melalui ATM atau Internet Banking berdasarkan permintaan nasabah dan dinyatakan bahwa cetakan ulang tersebut merupakan “salinan BPN asli”;
26. Pelunasan kewajiban kepada negara diakui sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada BPN atau struk ATM;
27. Format Bukti Penerimaan Negara dan contoh struk ATM sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dokumen ini;

PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA KE BANK INDONESIA

28. Dalam rangka mengurangi resiko pengenaan denda keterlambatan pelimpahan, Bank/Pos Persepsi dapat beberapa kali melimpahkan setoran penerimaan negara ke rekening Sub RKUN Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada setiap tanggal buku;
29. Pelimpahan setoran penerimaan negara dilakukan atas setoran penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja berkenaan;
30. Periode *cut off* harian pembukuan disesuaikan dengan zona waktu masing-masing kantor Pusat Bank/Pos Persepsi;
31. Pelimpahan setoran penerimaan negara (dalam mata uang rupiah) dilakukan menggunakan sistem BI-RTGS ke rekening Sub RKUN di Bank Indonesia, sedangkan untuk setoran penerimaan negara (dalam mata uang USD) dengan menggunakan SWIFT CODE ke rekening KUN dalam mata uang asing USD;
32. Bank Indonesia akan memberikan/menerbitkan nomor Sakti atas transaksi pelimpahan penerimaan negara (dalam mata uang rupiah) melalui sistem BI-RTGS dan bank koresponden akan menerbitkan *transaction reference number* atas *out going transfer*.
33. Bank/Pos Persepsi mencantumkan nomor Sakti/*transaction reference number* atas transaksi pelimpahan yang dilakukan ke masing-masing detail data transaksi penerimaan negara pada e-DNP;
34. Nomor Sakti atas transaksi penerimaan pelimpahan penerimaan negara yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III;

PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA

- 35. Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Harian Penerimaan dan data transaksi penerimaan negara serta rekening koran elektronik ke **KPPN Khusus Penerimaan** melalui portal yang ditentukan;
- 36. Laporan Harian Penerimaan dibuat per rekening kas negara persepsi. Apabila Bank/Pos Persepsi juga menatausahakan penerimaan dalam mata uang USD sehingga memiliki 2 (dua) rekening kas negara persepsi yakni rekening dalam mata uang rupiah (IDR) dan rekening dalam mata uang dollar Amerika (USD) maka LHP dibuat sebanyak 2 (dua) buah.
- 37. **SUDAH DIUBAH, LIHAT LAMPIRAN IX.** Laporan Harian Penerimaan (LHP) disusun dengan format sebagaimana Gambar 2 dan disampaikan dalam bentuk file dengan type file text document dengan extention “.txt”. Penamaan file LHP atas transaksi penerimaan negara dalam rupiah adalah <kodebank>LHP<tanggal buku>sedangkan untuk transaksi dalam mata uang USD <kodebank>LHPUSD<tanggal buku>.

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN	
Tanggal Buku	: <tanggal buku/ settlement date>
Kode Bank	: <12 digit kode bank>
Nama Bank	: <nama bank>
Nomor Rekening	: <nomor rekening kas negara persepsi>
Mata Uang	: <diisi kode mata uang yang sesuai>
Jumlah Transaksi	: <jumlah transaksi yang diterima selama periode tanggal buku>
Jumlah Penerimaan	: <jumlah nilai setoran yang diterima selama periode tanggal buku>
Pelimpahan Penerimaan	
Nomor Referensi Pelimpahan	Total Pelimpahan
<nomor sakti 1/ trn>	<jumlah pelimpahan tahap 1 >
<nomor sakti 2/ trn>	<jumlah pelimpahan tahap 2>

Gambar 2 Format Laporan Harian Penerimaan.

- 38. Data transaksi penerimaan negara disusun dalam Daftar Nominatif Penerimaan dan disampaikan dalam bentuk file dengan format “csv text file” menggunakan *semicolon* sebagai *delimiter* dengan *extention* “.txt”. Penamaan file e-DNP untuk transaksi penerimaan dalam mata uang rupiah adalah <kodebank>DNP<tanggal buku(ddmmyy)>,sedangkan untuk transaksi penerimaan dalam mata uang asing USD adalah <kodebank>DNPUSD<tanggal buku(ddmmyy)>.

Item	Elemen	Type	Format
Bank/Pos Persepsi	Kode Bank	C-12	berisi angka penuh
Tanggal Pembayaran	Tanggal Transaksi	C-10	DDMMYY
Waktu Pembayaran	Waktu Transaksi	C-4	hhmm

Tanggal Buku	Tanggal Buku	C-6	DDMMYY
Kode Billing	ID <i>Billing</i>	C-15	berisi angka penuh
Nomor Transaksi Bank/Pos	NTB/NTP	C-12	berisi angka penuh
Nomor Transaksi Penerimaan Negara	NTPN	C-16	berisi angka penuh
Nilai Pembayaran	Nilai	N-12	
Kode Mata Uang	Kode Mata Uang	C-3	IDR, USD
Nomor Referensi Pelimpahan	Nomor Sakti/trn	C-16	RPS

Tabel 1 Struktur Data Penerimaan Negara

Format text file e-DNP:

kodebank;tanggaltransaksi;waktutransaksi;tanggalbuku;kodebilling;ntb;ntpn;nilai;matauang;nomorsakti

REKONSILIASI DATA

39. Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank/Pos Persepsi mengirimkan data transaksi penerimaan negara sesuai dengan data yang tercatat pada sistem Bank/Pos Persepsi;
- b. Sistem Settlement melakukan penandingan data transaksi penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi dengan data transaksi yang tercatat pada sistem settlement;
- c. Hasil rekonsiliasi menghasilkan 2 (dua) jenis data yakni; data *settled/reconciled* dan data *un-settled/un-reconciled*.
- d. Data *un-settled* terdiri dari:
 - 1) setoran penerimaan yang transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi disebut dengan data **CA Only**.
 - 2) transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem settlement (mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat pada data penerimaan negara dari sistem Bank/Pos Persepsi yang disebut dengan **Settlement Only**.
- e. Sistem *settlement* memproses data *CA Only* dengan memberikan NTPN untuk selanjutnya disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi.
- f. Terhadap data yang dikategorikan sebagai *Settlement Only* akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- g. Format file hasil rekonsiliasi atas data *CA Only* dan data *Settlement Only* sebagaimana tercantum dalam lampiran IX.


ALUR TRANSAKSI

40. Bank/Pos Persepsi melakukan proses penerimaan pembayaran dan juga menjamin sistem yang dimilikinya telah teruji dan menjalankan proses

bisnis sesuai *best practice* yang lazim dijalankan oleh perbankan yakni mudah, cepat, nyaman, aman, otomatis, *paperless*, dan berbasis kepercayaan. Bank/Pos Persepsi secara optimal menyediakan fasilitas pembayaran seperti ATM, *Internet-Banking*, *Phone-Banking*, Kartu Kredit, dll.;

41. Alur transaksi dari sistem Bank/Pos Persepsi ke sistem Settlement terdiri dari:

- a. *Network Management Request* (untuk Bank/Pos Persepsi yang memakai protokol/paket data ISO 8583)
 - *Sign-on, echo test, dan sign out*
 - Sistem MPN-G3 tidak mengirimkan *message cut-off* / batas waktu pembukuan. Bank/Pos Persepsi menyediakan fasilitas *cut off* atau mengatur tutup buku harian pada sistem masing-masing untuk menentukan batas waktu pembukuan transaksi mulai pukul 15.00 H-1 s.d. pukul 15.00 H+0 sesuai zona waktu yang terdaftar pada sistem MPN-G3.
- b. *Financial Transaction Request*
 - *Inquiry, Payment, dan Re-inquiry*



Gambar 3 Alur Pengiriman Data

42. *Network Management Message* berfungsi untuk mengatur status operasional hubungan komunikasi antar sistem Bank/Pos Persepsi dengan sistem *Settlement*. Untuk dapat melakukan transaksi pembayaran melalui sistem *Settlement*, sistem Bank/Pos Persepsi melakukan *sign-in*. Untuk melakukan pengecekan apakah *host* Bank/Pos Persepsi dan *Settlement* dalam kondisi *on* atau *off* dapat dilakukan dengan *echo test*. Sistem *settlement* akan memberikan tanggapan atas *network request* sebagai berikut

Code	Description
00	Success
92	Exeption error
98	Panjang message (length) tidak sesuai

99	Failed
-----------	--------

Tabel 2 Daftar Response Code Network Request

43. *Inquiry* berfungsi untuk melakukan pengecekan status Kode *Billing* dari sistem Bank/Pos Persepsi ke sistem *Settlement*. Sistem *Settlement* akan melakukan pengecekan kode bank dan validitas (masa kadaluarsa) Kode *Billing* untuk selanjutnya memberikan tanggapan dengan *response code* tertentu.

44. *Payment* berfungsi untuk melakukan perintah membayar tagihan (Kode Biling) dari Sistem Bank/Pos Persepsi ke sistem *Settlement*, dan sistem *Settlement* akan melakukan pengecekan atas:

- 1) kode bank;
- 2) nomor rekening persepsi;
- 3) tanggal buku (*settlement date*);

Tanggal buku/*settlement date* harus sama dengan tanggal yang diharapkan oleh Sistem *Settlement*, dengan *cut off* dilakukan pada pukul 15.00 WST, sehingga transaksi yang dilakukan mulai pukul 15.00 WST (H-1) sampai dengan pukul 15.00 WST (H) akan menggunakan tanggal buku/*settlement date* pada hari H.

- 4) STAN/Transaction ID;

Transaction ID/STAN yang dikirimkan tidak boleh sama dengan kode STAN yang telah dipakai sebelumnya oleh bank yang sama pada hari yang sama.

- 5) Data Pembayaran;

Data pembayaran yang dikirimkan pada saat *payment* harus sama dengan data yang diperoleh pada saat proses *inquiry*, jika terdapat minimal satu data yang tidak sama maka Sistem *Settlement* akan menolak transaksi *payment* tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi. Tanggapan sistem *Settlement* atas transaksi *payment* sistem Bank/Pos Persepsi berupa NTPN.

45. *Response code* atas proses *inquiry* dan *payment* adalah sebagai berikut:

Code	Description
00	Success
01	Tagihan Tidak Tersedia
02	Tagihan Sudah Kadaluarsa/Expired

03	Data Pembayaran Tidak Sesuai
04	Nomor Rekening Persepsi Tidak Ditemukan
27	Tagihan Sudah Dibayar melalui CA lain
31	Kode Bank Tidak Ditemukan
32	Kode Mata Uang Tidak Ditemukan
88	Tagihan Sudah Terbayar
90	Timeout
92	Exeption error
97	CA belum terdaftar di satu zona waktu tertentu
98	Panjang message (length) tidak sesuai
99	Failed

Tabel 3 Daftar Response Financial Transaction

46. *Re-inquiry* berfungsi untuk mengulangi perintah bayar atas tagihan berdasarkan Kode Billing karena perintah *payment* sebelumnya tidak memperoleh tanggapan (*time-out*). Bank/Pos Persepsi agar tidak melakukan *reversal* untuk *payment* yang *time-out* tapi melakukan *re-inquiry*. Sistem *Settlement* akan mengeluarkan kode NTPN yang sama dengan transaksi *payment* sehingga transaksi tetap dicatat sebagai sebuah transaksi yang sama. Dalam melakukan proses *re-inquiry*, Bank/Pos Persepsi mengirimkan kode bank, kode *billing*, kode STAN, dan data pembayaran yang sama pada saat *payment* (tidak boleh berubah). Sistem *Settlement* akan melakukan pengecekan jika transaksi *payment* dengan kode bank, kode *Billing*, dan kode STAN yang sama dengan data *payment* sebelumnya maka transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi *re-inquiry*, dan selanjutnya sistem *Settlement* akan memberikan kembali nomor NTPN yang telah diterbitkan sebelumnya. Transaksi *re-inquiry* dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari sampai dengan periode *cut off* yakni pukul 15.00 WST.
47. Untuk mengurangi beban pada sistem Bank/Pos Persepsi, proses *re-inquiry* dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Dalam hal *payment request* dari Bank/Pos Persepsi tidak memperoleh tanggapan setelah waktu yang ditentukan (*time-out* 25 detik), maka Bank/Pos Persepsi diminta melakukan *re-inquiry* secara otomatis sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 25 detik.
 - b. Dan apabila setelah 3 (tiga) kali proses *re-inquiry* tidak berhasil, maka Bank/Pos Persepsi dapat melakukan proses *re-inquiry* secara manual.

- c. Dalam hal, proses *re-inquiry* secara manual masih tetap tidak memperoleh tanggapan, Bank/Pos Persepsi mencetak BPN tanpa NTPN sebagai tanda terima dana nasabah.
- d. BPN tanpa NTPN tersebut merupakan BPN Sementara dan di bagian bawah cetakan BPN agar disebutkan kata-kata "*Transaksi sedang dalam proses*".

PERTUKARAN DATA

48. Data transaksi penerimaan negara yang dipertukarkan pada komunikasi data dalam sistem MPN-G3 dipengaruhi oleh sifat/jenis penerimaan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pemilik tagihan;
49. Elemen yang dipertukarkan antara sistem *Settlement* dengan sistem Bank/Pos Persepsi disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi dan jenis penerimaan yang dipresentasikan dari struktur Kode *Billing*;
50. Kode *billing* yang dihasilkan oleh masing-masing sistem *Billing*, baik tagihan pajak dari sistem DJP, tagihan kepabeanan dan cukai dari sistem DJBC, maupun tagihan penerimaan negara bukan pajak dari sistem DJA, terdiri dari 15 digit dengan pengaturan sebagai berikut:
 - kode *billing* dari sistem *billing* DJP dimulai dengan angka 0, 1, 2 dan 3;
 - kode *billing* dari sistem *billing* DJBC dimulai dengan angka 4, 5, dan 6; serta
 - kode *billing* dari sistem *billing* DJA dimulai dengan angka 7, 8, dan 9;
51. Elemen-elemen data yang disampaikan melalui sistem settlement sesuai dengan masing-masing jenis tagihan adalah sebagai berikut:

Nomor	Sistem Billing DJP	Sistem Billing DJBC	Sistem Billing DJA
1	Kode <i>Billing</i>	Kode <i>Billing</i>	Kode <i>Billing</i>
2	NPWP	Nama Wajib Bayar	Nama Wajib Bayar
3	NamaWajib Pajak	ID Wajib Bayar	K/L
4	Alamat Wajib Pajak *)	Jenis Dokumen	Unit Eselon I
5	Akun	Nomor Dokumen	Satuan Kerja
6	Kode Jenis Setoran	Tanggal Dokumen	
7	Masa Pajak	Jumlah Setor	
8	Nomor SK	Kode KPBC	
9	NOP*)		

	Nominal Pembayaran	Nilai Pembayaran	Nilai Pembayaran
	Kode Mata Uang	Kode Mata Uang	Kode Mata Uang

*) tidak dicantumkan pada struk ATM

Tabel 4 Elemen Data Kode Billing

52. Elemen data yang disampaikan dari sistem Bank/Pos Persepsi untuk *Financial Transaction Request* adalah:

Nomor	Sistem Bank/Pos Persepsi	Keterangan
1	Kode Bank	12 digit
2	Kode Cabang Bank	6 digit
3	Kanal Pembayaran	4 digit
4	Terminal ID	16 digit - RPS
5	Lokasi Terminal	16 digit - RPS
6	Waktu Transaksi	6 digit
7	Tanggal Transaksi	4 digit
8	Transaction ID/STAN	6 digit
9	NTB	12 digit
10	Settlement Date/Tanggal Buku	4 digit
11	<i>Biller Account Number/ Nomor Rekening Persepsi</i>	16 digit - RPS

Tabel 5 Elemen Data Dari Sistem Bank/Pos Persepsi


KETENTUAN LAIN

53. Bank/Pos Persepsi menyampaikan/menyerahkan/menyediakan fasilitas cetak Bukti Penerimaan Negara atas data *CA Only* setelah pemberian NTPN oleh sistem *Settlement*;
54. Dalam hal dana atas data *CA Only* belum dilimpahkan ke rekening Sub RKUN atau RKUN Dalam Mata Uang USD, maka Bank/Pos Persepsi berkewajiban melakukan pelimpahan dana dimaksud paling lambat pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
55. Dalam hal hasil pengujian atas data *Settlement Only* dinyatakan sebagai transaksi yang valid, maka Bank/Pos Persepsi berkewajiban melakukan pelimpahan dana ke rekening Sub RKUN atau RKUN Dalam Mata Uang USD;
56. Mekanisme lebih lanjut terkait proses penelitian lebih lanjut atas transaksi *Settlement Only* akan dibahas secara terpisah.

PROTOKOL KOMUNIKASI

57. Sistem Bank /Pos Persepsi berkomunikasi dengan sistem *settlement* Kementerian Keuangan dengan menggunakan protokol komunikasi TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).
58. *Server* Kementerian Keuangan untuk sistem MPN-G3 berada di *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Kementerian Keuangan, untuk dapat terselenggaranya komunikasi *online* antara *Settlement* MPN-G3 Kementerian Keuangan dengan Bank/Pos Persepsi dibutuhkan media komunikasi data dan Sistem dapat bersifat *failover* antara DC dan DRC.
59. Jumlah dan jenis media komunikasi yang dibutuhkan adalah:
- Primary Line* dengan *bandwidth* minimal 128 Kbps, menggunakan teknologi jaringan Metro Ethernet atau MPLS yang terhubung pada *backhaul* jaringan di DC dan DRC Kemenkeu.
 - Secondary Line* dari penyedia yang berbeda dengan *primary line* dengan *bandwidth* minimal 128 Kbps, menggunakan teknologi jaringan Metro Ethernet atau MPLS yang terhubung pada *backhaul* di DC dan DRC Kemenkeu.
60. Komunikasi jaringan dan pengamanan data menggunakan *Internet Protocol Security* (IPSEC) yang mengacu pada standar Internet Engineering Task Force (IETF).
61. Dalam rangka sinkronisasi penggunaan waktu GMT antara *server* MPN-G3 dengan *server* Bank/Pos Persepsi, diminta kepada semua Bank/Pos Persepsi yang akan terlibat dalam sistem MPN-G3 agar waktu GMT pada masing-masing *server* (sesuai alokasi IP address tiap Bank) untuk mengacu pada *server* Network Time Protokol (NTP) dari Kemenkeu yaitu di IP address 127.25.1.1
62. Parameter yang diperlukan pada penggunaan TCP/IP socket yang harus dipenuhi oleh sistem Bank/Pos Persepsi dan sistem *settlement* agar dapat saling berkomunikasi adalah:

Aplika si	Transport		Network		Physical
	Port Asal	Port Tujuan	IP asal	IP tujuan	
telnet	xxx	yyy	xx.xx.x.xx x	yy.yy.y.yyy	Ethernet 802.3



Gambar 4 Transmisi dengan TCP/IP

FORMAT KOMUNIKASI DATA

- 63. Mekanisme integrasi Sistem Bank/Pos Persepsi/LPL dengan sistem *settlement* menggunakan protokol transmisi TCP/IP Socket dapat dengan format berupa: ISO 8583 tahun 1987; ISO 8583 tahun 1993; ISO 8583 tahun 2003, *Web Service dan API JSON*;
- 64. Konfigurasi format ISO yang digunakan dalam pengolahan transaksi pada sistem MPN-G3 adalah:

Komponen dan Struktur Paket Data Sistem MPN-G3

MPN Header	MTI	Bit Map	Data Element
------------	-----	---------	--------------

Tabel 6 Struktur Paket Data ISO MPN-G3

65. MPN *header* merupakan penanda awal message dan juga memberi informasi panjang *message* dalam Byte dan dihitung dari awal *Message Type* sampai akhir *Bitmap*. Dalam sistem MPN Generasi Kedua, panjang *header* 12 byte yang diisi dengan "ISOMPNGEN2XX". Sedangkan nilai XX merupakan nilai dari perhitungan panjang *message* dalam 2 byte yang merupakan data word (2 *byte*). Nilai Tersebut didapatkan dengan algoritma sebagai berikut:

- a) Tentukan panjang *message*
- b) Konversi nilai panjang *message* dalam basis *Hexa* dan tipe word (2 *byte*)
- c) *Byte* pertama adalah *high byte* dan *byte* kedua adalah *low byte*
- d) Tukar posisi *byte* : *low byte* di ikuti *high byte*
- e) *Convert* bilangan *hexa* ke kode *ascii*
- f) Sisipkan 2 *byte header* ini di depan *message*

Contoh :

- a) Jika panjang *message type* sampai akhir *bitmap* sampai 255:
 1. *Convert* bilangan tersebut ke bilangan *hexa*, 55 (*desimal*) = 37(*hexa*)
 2. Bilangan *hexa* 37 ditempatkan dalam 1 *byte data*. Karena penulisan harus 2 *byte*, maka *byte* pertama diisi '00' yang merupakan *high low* sedangkan *byte* kedua di isi '37' yang merupakan *low high*.
 3. Cara penulisan adalah posisi *low high* diikuti *high low*. Sehingga *length message* tersebut adalah 37 00 (*dalam hexa*). Kemudian *convert* bilangan *hexa* tersebut ke dalam kode *ascii* dengan melihat table ko

de ascii.

4. 37 (hexa)= 7 (ascii)
5. 00 (hexa)=. (ascii) tampilan ascii mungkin akan berbeda pada dokumen ini. Gunakan encoding default
6. Maka length header message adalah 7. Kemudian sisipkan 2 byte nilai panjang message tersebut setelah ISO MPNGEN2 message.
Contoh: ISOMPNGEN27.080082200000000000000400000000000000517161455000098001

- b) Jika panjang message type sampai akhir bitmap diatas 255, contoh 300:
1. Convert bilangan tersebut ke bilangan hexa, 300 (desimal) = 12c(hexa)
 2. Bilangan hexa 12c ditempatkan dalam 2 byte data, maka byte pertama diisi '01' yang merupakan high low sedangkan byte kedua di isi '2c' yang merupakan low high.
 3. Cara penulisannya adalah posisi low high diikuti high low. Sehingga length message tersebut adalah 2c 01 (dalam hexa). Kemudian convert bilangan hexa tersebut ke dalam kode ascii dengan melihat table ko de ascii.
 4. 2c (hexa)= , (ascii)
 5. 01(hexa)=. (ascii) tampilan ascii mungkin akan berbeda pada dokumen ini. Gunakan encoding default
 6. Maka length header message adalah ,. Kemudian sisipkan 2 byte nilai panjang message tersebut setelah ISO MPNGEN2 message.

66. Data elemen yang disertakan pada paket data *Financial Transaction*

Request:

Data Element		Klasifikasi Paket Data		Format	Attr
Bit	Deskripsi				
	Message Type	0200	0210		
#1	Bit Map Extended	M	M		h16
#2	Primary Account Number	M	M	LLVAR	N..16
#3	Processing Code	M	M		N 6
#4	Transaction Amount	M	M		N 12
#7	Transmission Date and Time	M	M	MMDDhhmms s	N 10
#11	System Trace Audit Number	M	M		N 6
#12	Local Transaction Time	M	M	hhmms	N 6
#13	Local Transaction Date	M	M	MMDD	N 4
#15	Settlement Date	M	M	MMDD	N 4
#18	Merchant Types	M	M		N 4
#32	Acquiring Institution Identification Code	M	M	LLVAR	N..12
#37	Retrieval Reference Number	M	M		AN 12
#39	Response Code		M		N 2
#41	Card Acceptor Terminal Identification	M	M		AN..16
#43	Card Acceptor Name/Location	M			ANS..40
#47	Additional Data	M	M	LLVAR	N..15
#48	Additional Data		M	LLLVAR	ANS ...210
#49	Transaction Currency Code	M	M		AN 3
#63	Additional Data	M	M	LLLVAR	N...6

Tabel 7 Data Elemen Financial Transaction

67. Data elemen yang disertakan pada paket data *Network Management:*

Data Element		Klasifikasi Paket Data		Format	Attr
Bit	Deskripsi				
	Message Type	0800	0810		

#1	Bit Map Extended	M	M		h16
#7	Transmission Date and Time	M	M	MMDDhhmms s	N 10
#11	System Trace Audit Number	M	M		N 6
#15	Tanggal Buku	C	C	MMDD	N4
#39	Response Code		M		N 2
#70	Network Management Information Code	M	M		N 3

Tabel 8 Data Elemen Network Management

68. Keterangan data elemen:

#1 Bit Map, Extended							
Format	h16/32						
Keterangan	<p>Bit Map yang terdiri dari dua bagian: primary bit map dan secondary bit map. Masing-masing bit map terdiri dari 64 bit (8 byte). Setiap bit dalam bit map ini mewakili satu data element. Suatu data element diikutsertakan dalam message hanya bila bit yang bersangkutan bernilai 1.</p> <p>Primary bit map selalu ada dalam setiap ISO-8583 message, dan merupakan 8 byte (64 bit) pertama setelah Message Type Identifier. Bila bit pertama dari primary bit map bernilai 0, maka yang dibelakang primary bit map adalah data element 1 hingga 64 dan total panjang bit map hanya 8 byte/16 hexa.</p> <p>Bila bit pertama dari primary bit map bernilai 1, maka 8 byte (64 bit) berikutnya adalah secondary bit map, lalu disusul dengan data element 1 hingga 128 dan total panjang bit map menjadi 16 byte/32 hexa karena berisi primary bit map dan secondary bit map.</p>						
#2 Primary Account Number							
Format-Atr	LLVAR N.. 16- RPS						
Keterangan	adalah data yang memuat nomor rekening persepsi yang terdapat pada Bank/Pos Persepsi						
#3 Processing Code							
Format-Atr	N 6						
Keterangan	<p>adalah data yang mencerminkan jenis transaksi yang dilakukan. Kode dan jenis transaksi yang dilayani oleh Sistem Settlement MPN-G3 yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Processing Code</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>301100</td> <td>transaksi permintaan informasi (<i>inquiry</i>) data tagihan (ID <i>billing</i>)</td> </tr> <tr> <td>500100</td> <td>transaksi pembayaran ID <i>billing</i></td> </tr> </tbody> </table>	Processing Code	Keterangan	301100	transaksi permintaan informasi (<i>inquiry</i>) data tagihan (ID <i>billing</i>)	500100	transaksi pembayaran ID <i>billing</i>
Processing Code	Keterangan						
301100	transaksi permintaan informasi (<i>inquiry</i>) data tagihan (ID <i>billing</i>)						
500100	transaksi pembayaran ID <i>billing</i>						
#4 Transaction Amount							
Format-Atr	N 12 - LPZ						
Keterangan	<p>adalah data yang memuat nilai pembayaran yang dilakukan. Desimalisasi dari nilai tersebut dipengaruhi oleh jenis kode kurensi transaksi yang digunakan (#49). Apabila data ini berisi "00000000001000" dan jika kode kurensi transaksi adalah Rupiah (IDR), maka diartikan sebagai Rp1.000,- sedangkan bila kode kurensi transaksi adalah Dollar Amerika (USD), maka diartikan sebagai US\$ 10.00</p> <p>Transaction amount harus ada pada semua paket data Financial Transaction, dan pada saat jenis transaksi <i>Inquiry</i> isi dari data element ini adalah "0000000000000000"</p>						
#7 Transmission Date and Time							
Format-Atr	MMDDhhmms N 10						
Keterangan	adalah data yang berisi tanggal dan jam pengiriman transaksi dari Bank/Pos Persepsi ke sistem Settlement MPN-G3, berdasarkan waktu GMT dari Bank/Pos Persepsi						
#11 System Trace Audit Number							
Format-Atr	N 6						

Keterangan	adalah data yang berisi suatu nomor yang digunakan untuk mencocokkan antara paket data request dengan response. Nomor harus ditetapkan oleh pengirim (Sistem BP) dan dikembalikan oleh Sistem MPN. Nomor ini unik dalam periode buku transaksi MPN-G3. Nomor ini berguna untuk pelacakan transaksi bila terjadi selisih atau kesalahan dan STAN pada saat re-inquiry sama dengan <i>payment</i>
#12Local Transaction Time	
Format-Atr	hhmmss N 6
Keterangan	adalah data yang berisi waktu pada saat transaksi dilakukan (terminal) dan harus sama dengan dituliskan pada bukti transaksi yang diterima oleh penyetor.
#13Local Transaction Date	
Format-Atr	MMDD N 4
Keterangan	adalah data yang berisi tanggal pada saat transaksi dilakukan (terminal) dan harus sama dengan dituliskan pada bukti transaksi yang diterima oleh penyetor.
#15Settlement Date	
Format-Atr	MMDD N 4
Keterangan	adalah data yang berisi tanggal buku yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan dan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi. Pengisian tanggal Buku mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh sistem MPN yaitu dengan <i>cut off time</i> pukul 15:00 untuk hari kerja, maka semua transaksi yang diterima setelah pukul 15:00 hari kerja sebelumnya (H-1) sampai dengan pukul 15:00 pada hari berkenaan (H) dibukukan pada tanggal hari berkenaan (H). Pengaturan settlement date mengikuti sistem settlement, jika pada saat <i>payment request</i> tanggal buku yang digunakan berbeda dengan <i>payment response</i> maka pihak Bank diminta mengacu pada settlement date dari sistem MPN tersebut sebagai pedoman penyusunan laporan.
#18Merchant Types	
Format-Atr	N 4
Keterangan	adalah data yang berisi kode jenis produk atau pelayanan dimana transaksi dilakukan, yaitu : 7010: ATM 7012: Teller 7013: Phone Banking 7014: Internet Banking 7015: Mobile Banking 7016: Overbooking 7017: EDC 7018: EDC Sub Agent 7019: Mobile Application Sub Agent 7020: Internet banking Pajak Belanja Pemda 8011: Dompot elektronik 8012: Transfer Bank 8013: Virtual Account 8014: Direct Debit 8015: Credit Card
#32Acquiring Institution Identification Code	
Format-Atr	LLVAR N . 12
Keterangan	adalah data yang berisi kode Bank/Pos Persepsi. (lihat kode bank/pos pada lampiran)
#37Retrieval Reference Number	
Format-Atr	AN 12
Keterangan	adalah data yang berisi nomor yang ditetapkan oleh sistem Bank/Pos Persepsi untuk dapat melakukan identifikasi terhadap sebuah transaksi secara unik dan dicetak pada lembar bukti transaksi (<i>receipt number</i>), pada sistem MPN-G3 penerimaan negara secara elektronik disebut dengan Nomor Transaksi Bank (NTB)
#39Response Code	
Format-Atr	N 2

Keterangan	adalah data yang berisi kode yang menceminkan hasil tanggapan terhadap suatu paket data. (lihat table-tabel <i>responsecode</i>)
#41 Card Acceptor Terminal Identification	
Format/Atr	AN 16 - RPS
Keterangan	adalah data yang memuat nomor kode terminal tempat transaksi dilakukan. Masing-masing terminal harus mempunyai Terminal Identification yang unik.
#43 Card Acceptor Name/Location	
Format/Atr	ANS40 - RPS
Keterangan	adalah data yang berisi lokasi cabang/terminal tempat transaksi dilakukan
#47 Additional Data	
Format/Atr	LLVAR N..15
Keterangan	<p>adalah data yang memuat kode yang digunakan untuk kepentingan pemrosesan transaksi pembayaran. Dalam sistem MPN-G3 jenis layanan pembayaran yang dilayani meliputi pembayaran biling DJP, pembayaran biling DJBC dan pembayaran Biling DJA. Identifikasi jenis pembayaran dibedakan dari prefiks awal Kode Biling dengan pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kode Biling DJP</u> (Kode biling dengan prefiks 0, 1, 2 dan 3) • <u>Kode Biling DJBC</u> (Kode biling dengan prefiks 4, 5, dan 6) • <u>Kode Biling DJA</u> (Kode biling dengan prefiks 7, 8, dan 9)
#48 Additional Data	
Format/Atr	LLVAR ANS 210 - RPS
Keterangan	<p>adalah data yang memuat informasi pendukung yang diperlukan untuk kepentingan pemrosesan pengesahan transaksi pembayaran berdasarkan Kode Biling.</p> <p>Untuk tanggapan transaksi <i>inquiry</i> data <i>billing</i> DJP</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP (15 digit) • Nama Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Alamat Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Akun (6 digit) • Kode Jenis Setoran (3 digit) • Masa Pajak (8 digit) • Nomor SK (15 digit) • NOP (18 digit) <p>Untuk transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJP dengan Processing Code 500100</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP (15 digit) • Nama Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Alamat Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Akun (6 digit) • Kode Jenis Setoran (3 digit) • Masa Pajak (8 digit) • Nomor SK (15 digit) • NOP (18 digit) <p>Untuk tanggapan transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJP</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP (15 digit) • Nama Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Alamat Wajib Pajak (50 digit - RPS) • Akun (6 digit) • Kode Jenis Setoran (3 digit) • Masa Pajak (8 digit) • Nomor SK (15 digit) • NOP (18 digit) • NTPN (16 Digit) <p>Untuk tanggapan transaksi <i>inquiry</i> data <i>billing</i> DJBC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • ID Wajib Bayar (20 digit) • Jenis Dokumen (2 digit) • Nomor Dokumen (30 digit - RPS) • Tanggal Dokumen (10 digit)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kode KPPBC (6 digit) <p>Untuk transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJBC dengan Processing Code 500100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • ID Wajib Bayar (20 digit) • Jenis Dokumen (2 digit) • Nomor Dokumen (30 digit - RPS) • Tanggal Dokumen (10 digit) • Kode KPPBC (6 digit) <p>Untuk tanggapan transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJBC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • ID Wajib Bayar (20 digit) • Jenis Dokumen (2 digit) • Nomor Dokumen (30 digit - RPS) • Tanggal Dokumen (10 digit) • Kode KPPBC (6 digit) • NTPN (16 Digit) <p>Untuk tanggapan transaksi <i>inquiry</i> data <i>billing</i> DJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • K/L (3 digit) • Unit Eselon I (2 digit) • Kode Satker (6 digit) <p>Untuk transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJA dengan Processing Code 500100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • K/L (3 digit) • Unit Eselon I (2 digit) • Kode Satker (6 digit) <p>Untuk tanggapan transaksi <i>payment</i> kode <i>billing</i> DJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Wajib Bayar (50 digit - RPS) • K/L (3 digit) • Unit Eselon I (2 digit) • Kode Satker (6 digit) • NTPN (16 Digit)
#49 Transaction Currency Code	
Format/Atr	AN 3
Keterangan	adalah data yang memuat kode kurensi yang digunakan dalam setiap nilai transaksi yang dilakukan (#4), pada sistem MPN-G3 kode mata uang yang digunakan adalah: IDR - Rupiah Indonesia, USD - US dollars, atau kode lain sesuai dengan kode mata uang internasional (saat ini belum ditetapkan untuk mata uang selain IDR dan USD).
#63 Additional Data	
Format/Atr	LLVAR N... 6
Keterangan	adalah data yang memuat nomor yang digunakan untuk informasi kode cabang Bank/Pos Persepsi tempat transaksi dilakukan.
#70 Network Management Information Code	
Format/Atr	N 3
Keterangan	adalah data yang memuat kode penggunaan paket data 08xx. Kode ini harus disertakan dalam rangkaian paket data 08xx, adapun kode-kode tersebut adalah: 001: Logon, 002: Logoff, 301: Echo-test

69. *Web Services* sendiri merupakan suatu aplikasi berbasis web yang menggunakan standar bahasa XML dan komunikasi melalui protokol

dalam rangka pertukaran data antar sistem. Format file berbasis web services yang digunakan dalam pertukaran data menggunakan format *Web Services Description Language* (WSDL). Sistem Settlement dalam hal ini adalah penyedia services akan menggunakan format WSDL sebagai pintu (*gateway*) komunikasi dengan sistem Bank/Pos Persepsi sebagai pemakai *services*;

70. Format xml untuk *inquiry request*;

```
<xsd:complexType name="InquiryRequest">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="bankId" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo1" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo10" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo2" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo3" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo4" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo5" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo6" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo7" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo8" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo9" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="branchCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="channelType" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="currency" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="gmt" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="localDatetime" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="paymentCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="settlementDate" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="switcherCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="terminalId" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="terminalLocation" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="transactionId" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

Gambar 5 Format XML *InquiryRequest*

71. Format xml untuk *inquiry response*;

```
<xsd:complexType name="InquiryResponse">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="amount" type="xsd:double"/>
    <xsd:element name="bankId" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo1" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo10" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo2" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo3" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo4" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo5" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo6" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo7" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo8" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="billingInfo9" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="branchCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="channelType" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="currency" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="customerName" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="gmt" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="localDatetime" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="paymentCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="responseCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="settlementDate" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="switcherCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="terminalId" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="terminalLocation" type="xsd:string"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

```

<xsd:element name="transactionId" type="xsd:string"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

```

Gambar 6 Format XML InquiryResponse

72. Format xml untuk *payment request*;

```

<xsd:complexType name="PaymentRequest">
<xsd:all>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double" />
<xsd:element name="bankId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo10" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo2" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo3" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo4" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo5" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo6" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo7" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo8" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo9" type="xsd:string" />
<xsd:element name="branchCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="channelType" type="xsd:string" />
<xsd:element name="currency" type="xsd:string" />
<xsd:element name="customerName" type="xsd:string" />
<xsd:element name="gmt" type="xsd:string" />
<xsd:element name="localDatetime" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ntb" type="xsd:string" />
<xsd:element name="paymentCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="settlementDate" type="xsd:string" />
<xsd:element name="switcherCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="terminalId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="terminalLocation" type="xsd:string" />
<xsd:element name="transactionId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billerAccountNumber" type="xsd:string" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>

```

Gambar 7 Format XML PaymentRequest

73. Format xml untuk *payment response*:

```

<xsd:complexType name="PaymentResponse">
<xsd:all>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double" />
<xsd:element name="bankId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo10" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo2" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo3" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo4" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo5" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo6" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo7" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo8" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billingInfo9" type="xsd:string" />
<xsd:element name="branchCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="channelType" type="xsd:string" />
<xsd:element name="currency" type="xsd:string" />
<xsd:element name="customerName" type="xsd:string" />
<xsd:element name="gmt" type="xsd:string" />
<xsd:element name="localDatetime" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ntb" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ntpn" type="xsd:string" />
<xsd:element name="paymentCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="responseCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="settlementDate" type="xsd:string" />
<xsd:element name="switcherCode" type="xsd:string" />
<xsd:element name="terminalId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="terminalLocation" type="xsd:string" />
<xsd:element name="transactionId" type="xsd:string" />
<xsd:element name="billerAccountNumber" type="xsd:string" />

```



```
</xsd:all>
</xsd:complexType>
```

Gambar 8 Format XML *PaymentResponse*

74. Proses *re-inquiry* merupakan mekanisme yang digunakan oleh sistem perbankan pada saat Bank/Pos Persepsi melakukan permintaan NTPN kembali atas gagalnya penerimaan *response payment* yang dilakukan sebelumnya. Teknis pengiriman untuk transaksi *re-inquiry* adalah dengan mengirimkan transaksi *payment (payment request)* akan tetapi kode STAN, kode bank, kode *switcher*, dan kode *billing* yang sama dengan informasi seperti pada transaksi *payment* sebelumnya.

75. Paramater WSDL MPN-G3;

No	Field Yang Diminta	Paramater name	Param Type	notes
1	Kode Bank	bankId	string	
2	Kode Cabang	branchCode	string	
3	Kanal Pembayaran	channelType	string	
4	Mata Uang	currency	double	
5	Jam Kirim	gmt	dateTime	
6	Tanggal Pembayaran	localDatetime	dateTime	
7	Kode Biling	paymentCode	string	
8	Tanggal Buku	settlementDate	string	
9	Kode Switcher	switcherCode	string	
10	Terminal ID	terminalId	string	
11	Lokasi Terminal	terminalLocation	string	
12	Nomor STAN	transactionId	string	
13	Data Tagihan	billingInfo	string	lihat angka 76
14	Jumlah	amount	double	
15	Nama Nasabah	customerName	string	
16	Rekening Bank Persepsi	billerAccountNumber	string	
17	Nomor Transaksi Bank	ntb	string	
18	NTPN	ntpn	string	
19	Kode Respon	responseCode	string	

Tabel 9 Paramater WSDL MPN

76. Data tagihan sesuai dengan masing-masing jenis tagihan adalah sebagai berikut:

Billing Info	Sistem Billing DJP	Sistem Billing DJPBC	Sistem Billing DJA
1	NPWP	ID Wajib Bayar	K/L
2	Akun	Jenis Dokumen	Unit Eselon I
3	Kode Jenis Setoran	Nomor Dokumen	Satker
4	Masa Pajak	Tanggal Dokumen	
5	Nomor SK	Kode KPPBC	
6	Alamat Wajib Pajak *)		
7	NOP*)		
8			
9			
10			

*) tidak dicantumkan pada struk ATM

Tabel 10 Elemen Data Billing Info

77. Contoh xml MPN G3 sebagaimana tertera pada lampiran III

78. JSON atau Javascript Object Notation adalah standar terbuka berbasis text ringan yang bisa dibaca manusia yang dirancang untuk pertukaran data. Settlement menyediakan API JSON untuk berkomunikasi dengan Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya

79. Format inquiry API JSON adalah:

```
{
  "bankId": "525422000990",
  "branchCode": "020601",
  "channelType": "7012",
  "currency": "IDR",
  "gmt": "2018-12-05 18:34:40",
  "localDatetime": "2018-12-05 18:34:40",
  "settlementDate": "1205",
  "switcherCode": "001",
  "terminalId": "1234567890123456",
  "terminalLocation": "SIMULATOR-JSON",
  "transactionId": "769978",
  "paymentCode": "820181205459631"
}
```

Gambar 9 Format JSON InquiryRequest

80. Format response *inquiry* API JSON adalah :

```
{
  "bankId": "525422000990",
  "billingInfo1": "013",
  "billingInfo2": "06",
  "billingInfo3": "409272",
  "billingInfo4": "",
  "billingInfo5": "",
  "billingInfo6": "",
  "billingInfo7": "",
  "billingInfo8": "",
  "billingInfo9": "",
  "billingInfo10": "",
  "branchCode": "020601",
  "channelType": "7012",
  "currency": "IDR",
  "gmt": "2018-12-05 18:34:40",
  "localDatetime": "2018-12-05 18:34:40",
  "settlementDate": "1205",
  "switcherCode": "001",
  "terminalId": "1234567890123456",
  "terminalLocation": "SIMULATOR-JSON",
  "transactionId": "769978",
  "paymentCode": "820181205459631",
  "amount": "7000000.0",
  "customerName": "HILO",
  "responseCode": "00"
}
```

Gambar 10 Format JSON InquiryResponse

81. Format *payment* request API JSON adalah :

```
{
  "ntb": "361307288641",
  "billerAccountNumber": "1000372745",
  "billingInfo1": "013",
  "billingInfo2": "06",
  "billingInfo3": "409272 xx",
  "billingInfo4": "",
  "billingInfo5": "",
  "billingInfo6": "xx",
  "billingInfo7": "",
  "billingInfo8": "",
  "billingInfo9": "",
  "billingInfo10": "",
  "amount": "7000000.0",
  "customerName": "HILO",
}
```

```

"responseCode": null,
"bankId": "525422000990",
"branchCode": "020601",
"channelType": "7012",
"currency": "IDR",
"gmt": "2018-12-05 18:34:44",
"localDatetime": "2018-12-05 18:34:44",
"settlementDate": "1205",
"switcherCode": "001",
"terminalId": "1234567890123456",
"terminalLocation": "SIMULATOR-JSON",
"transactionId": "769978",
"paymentCode": "820181205459631"
}

```

Gambar 11 Format JSON PaymentRequest

82. Format response *payment* API JSON adalah :

```

(
"bankId": "525422000990",
"billingInfo1": "013",
"billingInfo10": "06",
"billingInfo2": "409272",
"billingInfo3": "",
"billingInfo4": "",
"billingInfo5": "",
"billingInfo6": "",
"billingInfo7": "",
"billingInfo8": "",
"billingInfo9": "",
"branchCode": "020601",
"channelType": "7012",
"currency": "IDR",
"gmt": "2018-12-05 19:29:56",
"localDatetime": "2018-12-05 19:29:56",
"settlementDate": "1206",
"switcherCode": "001",
"terminalId": "1234567890123456",
"terminalLocation": "SIMULATOR-JSON",
"transactionId": "641648",
"amount": "7000000",
"billerAccountNumber": "1000372745",
"customerName": "HILO",
"ntb": "653995707428",
"paymentCode": "820181205459631",
"ntpn": "E2AE70N9UD8ME8LF",
"responseCode": "00"
)

```

Gambar 12 Format JSON PaymentResponse

83. API Lembaga Persepsi Lainnya digunakan Lembaga Persepsi lainnya yang telah mendapatkan izin untuk komunikasi oleh dengan settlement. API ini menggunakan format data JSON. Adapun beberapa istilah dan ketentuan pada API Lembaga persepsi lainnya diantaranya:

- a. **PartnerCode** merupakan kode partner dari Lembaga Persepsi Lainnya. Kode ini sama dengan kode bank pada Bank/Pos Persepsi
- b. **AuthCode** adalah kode autentikasi dari Lembaga Persepsi Lainnya yang unik untuk setiap request. Kode ini akan diverifikasi oleh settlement
- c. **Secretkey** adalah kode kunci yang diberikan oleh settlement untuk melakukan hashing authcode
- d. Formula untuk generate AuthCode adalah hashing **paymentCode** + **transactionId** + **partnerCode** + **SecretKey** menggunakan algoritma SHA256

84. Format *inquiry* API Lembaga Persepsi Lainnya adalah:

```
{
  "partnerCode": "551000012990",
  "authCode": "6cd8144fe7777a60cc86d159d930972d9a41a107eeea6d1e88fc9b18346a0a05",
  "branchCode": "020601",
  "channelType": "1024",
  "currency": "IDR",
  "gmt": "2018-12-04 20:00:07",
  "localDatetime": "2018-12-04 20:00:07",
  "settlementDate": "1204",
  "switcherCode": "001",
  "terminalId": "1234567890123456",
  "terminalLocation": "SIMULATOR-PJSP",
  "transactionId": "446779",
  "paymentCode": "400000000000186"
}
```

Gambar 13 Format JSON LPL *InquiryRequest*

85. Format response *inquiry* API Lembaga Persepsi Lainnya adalah :

```
{
  "partnerCode": "551000012990",
  "billingInfo1": "12345679",
  "billingInfo2": "12",
}
```

```

"billingInfo3": "123456789098765",
"billingInfo4": "20180507",
"billingInfo5": "899",
"billingInfo6": "",
"billingInfo7": "",
"billingInfo8": "",
"billingInfo9": "",
"billingInfo10": "",
"branchCode": "020601",
"channelType": "1024",
"currency": "IDR",
"gmt": "2018-12-04 20:00:07",
"localDatetime": "2018-12-04 20:00:07",
"settlementDate": "1204",
"switcherCode": "001",
"terminalId": "1234567890123456",
"terminalLocation": "SIMULATOR-PJSP",
"transactionId": "446779",
"paymentCode": "400000000000186",
"amount": "200000.0",
"customerName": "Muhammad Ilman Anwar",
"responseCode": "00"
}

```

Gambar 14 Format JSON LPL InquiryResponse

86. Format *payment* request API Lembaga Persepsi Lainnya :

```

{
"ntb": "562381029347",
"billerAccountNumber": "0080102005599",
"billingInfo1": "12345679",
"billingInfo2": "12",
"billingInfo3": "123456789098765",
"billingInfo4": "20180507",
"billingInfo5": "899",
"billingInfo6": "",
"billingInfo7": "",
"billingInfo8": "",
"billingInfo9": "",
"billingInfo10": "",
"amount": "200000.0",
"customerName": "Muhammad Ilman Anwar",
"responseCode": null,
"partnerCode": "551000012990",
"authCode": "6cd8144fe777a60cc86d159d930972d9a41a107eeea6d1e88fc9b18346a0a05",
"branchCode": "020601",
"channelType": "1024",
"currency": "IDR",
"gmt": "2018-12-04 20:00:13",

```



```

"localDatetime": "2018-12-04 20:00:13",
"settlementDate": "1204",
"switcherCode": "001",
"terminalId": "1234567890123456",
"terminalLocation": "SIMULATOR-PJSP",
"transactionId": "446779",
"paymentCode": "400000000000186"
}

```

Gambar 15 Format JSON LPL *PaymentRequest*

87. Format response *payment* API Lembaga Persepsi Lainnya :

```

{
"partnerCode": "551000012990",
"billingInfo1": "12345679",
"billingInfo2": "123456789098765",
"billingInfo3": "20180507",
"billingInfo4": "899",
"billingInfo5": "",
"billingInfo6": "",
"billingInfo7": "",
"billingInfo8": "",
"billingInfo9": "",
"billingInfo10": "12",
"branchCode": "020601",
"channelType": "1024",
"currency": "IDR",
"gmt": "2018-12-04 20:00:13",
"localDatetime": "2018-12-04 20:00:13",
"settlementDate": "1204",
"switcherCode": "001",
"terminalId": "1234567890123456",
"terminalLocation": "SIMULATOR-PJSP",
"transactionId": "446779",
"amount": "200000.0",
"billerAccountNumber": "0080102005599",
"customerName": "Muhammad Ilman Anwar",
"ntb": "562381029347",
"paymentCode": "400000000000186",
"ntpn": "3B97117P9BJAV05Q",
"responseCode": "00"
}

```

Gambar 16 Format JSON LPL *PaymentRequest*

88. Daftar Response Code dari API JSON Lembaga Persepsi Lainnya adalah:

Code	Description
------	-------------

00	Transaksi Berhasil
01	Kode <i>Billing</i> Tidak Terdaftar
02	Kode <i>Billing Expired</i>
03	Total Tagihan Tidak Sama
04	No Rekening Tidak Terdaftar
05	Kode Partner Tidak Terdaftar
06	authCode Salah
27	Tagihan Telah Terbayar Di Bank/Partner Lain
31	Kode Partner Salah
32	Kode Mata Uang Tidak Terdaftar
88	Tagihan Telah Terbayar
99	Entity Data <i>Billing</i> Salah

Tabel 111 Response Code API Lembaga Persepsi Lainnya

89. Keterangan untuk parameter data wsdl dan JSON, secara prinsip sama dengan informasi/*value* jika menggunakan ISO, yaitu:


No	Parameter Name	Keterangan
1	bankId/partnerCode	merupakan paket data yang berisi kode bank/pos persepsi/LPL yang terdaftar pada sistem setelmen MPNG3, yang terdiri dari 12 byte
2	branchCode	merupakan paket data yang berisi kode cabang Bank/Pos Persepsi tempat terjadinya transaksi, pengaturan kode cabang ini sesuai dengan pengaturan pada masing-masing bank/pos Persepsi, yang terdiri dari 6 byte
3	channelType	merupakan paket data yang berisi kode jenis kanal pembayaran yang digunakan pada transaksi, dan pada sistem MPNG3 diatur sebanyak 4 byte sebagai berikut: 7010: ATM 7012: Teller 7013: Phone Banking 7014: Internet Banking 7015: Mobile Banking 7016: Overbooking
4	Currency	merupakan paket data yang berisi IDR untuk kode billing rupiah dan USD untuk Kode Billing Dolar Amerika
5	Gmt	merupakan paket data yang berisi waktu saat transaksi dikirimkan melalui host perbankan
6	localDateTime	merupakan paket data yang berisi waktu setempat pada saat terjadinya transaksi
7	paymentCode	merupakan paket data yang berisi kode billing, sebanyak 15 byte
8	settlementDate (value date)	merupakan paket data yang berisi tanggal buku yang sesuai dengan periode pembukuan pada sistem MPN, sistem bank/pos persepsi mencatat transaksi sesuai dengan tanggal buku yang diterima dari sistem setelmen MPNG3, yang terdiri dari 4 byte dengan format mmdd
9	switchercode	merupakan paket data yang berisi kode switcher, untuk sistem MPNG3 menggunakan default '001'
10	terminalID	merupakan paket data yang berisi kode terminal tempat transaksi dilakukan, yang terdiri dari 16 byte maksimal
11	terminalLocation	merupakan paket data yang berisi lokasi cabang/terminal tempat transaksi dilakukan, yang terdiri dari 40 byte maksimal

12	transactionId	merupakan paket data yang berisi nomor yang digunakan untuk mencocokkan paket data request dan response. Pengaturan Nomor ditetapkan oleh sistem Bank/Pos Persepsi, dan harus unik dalam satu periode tanggal buku sistem MPNG3 terutama untuk transaksi <i>payment request</i> , yang terdiri dari 6 byte
13	billingInfo	merupakan paket data yang berisi informasi pendukung yang dipergunakan untuk kepentingan pengesahan transaksi pembayaran, data ini merupakan nilai balikan (<i>inquiry response</i>) dari sistem setelmen MPN dan harus disampaikan kembali pada saat <i>payment request</i> oleh bank/pos persepsi
14	amount	merupakan paket data yang berisi nilai/jumlah setoran yang merupakan nilai balikan (<i>inquiry response</i>) dari sistem setelmen MPN dan harus disampaikan kembali pada saat <i>payment request</i> oleh bank/pos persepsi
15	customerName	merupakan paket data yang berisi nama penyeter yang merupakan nilai balikan (<i>inquiry response</i>) dari sistem setelmen MPN dan harus disampaikan kembali pada saat <i>payment request</i> oleh bank/pos persepsi
16	billerAccountNumber	merupakan paket data yang berisi nomor rekening kas negara persepsi yang terdapat pada bank/pos persepsi, yang terdiri dari 16 byte maksimal
17	ntb	merupakan paket data yang berisi nomor transaksi bank yang ditetapkan oleh sistem Bank/Pos Persepsi, dan sampaikan pada saat <i>payment request</i> . NTB merupakan nomor unik dan dicetak pada lembar bukti transaksi, yang terdiri dari 12 byte maksimal
18	ntpn	merupakan paket data yang berisi nomor transaksi penerimaan negara yang merupakan nomor yang diberikan oleh sistem MPN untuk transaksi <i>payment</i> yang dinyatakan berhasil, yang terdiri dari 16 byte
19	responseCode	merupakan paket data yang berisi kode respon atas transaksi yang dilakukan baik pada saat proses <i>inquiryresponse</i> maupun <i>paymentresponse</i> , yang terdiri dari 2 byte

LAMPIRAN I – KETENTUAN TERKAIT REKENING KORAN ELEKTRONIS

A. Pendahuluan

Rekening Koran (*Bank Statement*) untuk Sistem MPN-G3 ini merupakan rekening koran elektronik yang mekanisme penyampaiannya adalah sebagai berikut:



1. File Rekening Koran harian dikirim (*upload*) oleh Bank sampai dengan H+1 Pkl. 09.00 melalui Portal Rekon MPN.
2. Isi (*content*) dari file Rekening Koran harus memuat *Digital Signature*.
3. Rekening Koran Elektronik disesuaikan dengan periode tutup buku Bank, tidak berdasarkan tanggal cut-off penerimaan MPN-G3 yaitu pukul 15.00 H-1 sd. 15.00 H+0.
4. Struktur Rekening Koran Elektronik dibuat sesuai ketentuan yang dapat dilihat penjelasannya dibawah.

Rekening Koran

1. Rekening koran merupakan detail transaksi MPN yang terjadi pada **core banking** dari *Collection Agent/Lembaga Persepsi* lainnya berdasarkan nomer rekening persepsi penerimaan negara atau account yang dipersamakan.
2. File rekening koran harian dikirim (*upload*) oleh *Collection Agent/Lembaga Persepsi* lainnya sesuai dengan *cut off Core* dari bank/*Collection Agent* tersebut melalui Portal Rekon MPN
3. Rekening koran Elektronik dilaporkan berdasarkan *cut off* bank, sehingga dalam 1 file rekening koran bisa memuat lebih dari 1 tanggal buku

4. Isi (*content*) dari file Rekening koran sesuai dengan format di bawah (terlampir)
5. Struktur Rekening koran Elektronik dibuat sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah.

Tipe File dan Penamaan File

Format dan jenis yang dikirim oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga persepsi lainnya terkait Rekening Koran Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Jenis File

Bank Statement menggunakan text file (.txt)

b. *File Naming Rule*

Supaya pertukaran data dapat diidentifikasi secara mudah dan terstandarisasi, berikut *file naming rule* untuk data-data yang dipertukarkan antara kedua sistem sebagaimana disebutkan dalam Tabel berikut.

Kode Bank	Item	Mata Uang	No Rek	Date	Time
Kode Bank 12 Digit	BS (<i>Bank Statement</i>)	IDR/USD	xxxxxxxx xx	YYYYM MDD	HH24M MSS
Contoh:					
520002000990_BS_IDR_032901003434307_20190426_000100.txt					

Tabel 12 *File Naming Rule Data*

c. Format Rekening Koran

HeaderRekeningKoran
Tanggal:<<YYYYMMDDHH24MMSS>>
KodeBank:<<12 digit kode bank>>
NomerRekening:<<nomor_rekening>>
Matauang:<<IDR/USD>>
SaldoAwal:<<SaldoAwal>>
MutasiDebet:<<TotalDebet>>
MutasiKredit:<<TotalKredit>>
SaldoAkhir:<<SaldoAkhir>>
TotalTransaksi:<<TotalRowTransaksi>>
TanggalTransaksi;kode <i>billing</i> /NomorSakti;debit;kredit;saldo;keterangan

Keterangan

Item	Keterangan	Contoh Data
Header		
Tanggal	Merupakan tanggal dimana file tersebut degenerate oleh sistem	20190429001001
Kode Bank	12 Digit Kode Bank	520002000990

Nomor Rekening	Nomor Rekening Penerimaan Negara	032901003434307
Mata Uang	Mata Uang	IDR
Saldo Awal	Saldo Awal ketika report degenerate	Contoh : IDR : 10000000 USD : 100.33
Mutasi Debet	Total transaksi debet	IDR : 1000000 USD : 2.33
Mutasi Kredit	Total transaksi kredit	IDR : 2000000 USD : 2.00
Saldo Akhir	Total saldo akhir	IDR : 11000000 USD : 100.00
Total Transaksi	Total row transaksi gabungan dari debet dan kredit	10000
Row Transaksi		
Tanggal Transaksi	Tanggal transaksi debet/kredit dilakukan dengan format YYYYMMDDHH24MMSS	20190429201001
Kode Billing/ Nomor Sakti	Untuk transaksi kredit diisi dengan kode <i>billing</i> Untuk transaksi debit diisi nomor sakti atau keterangan pelimpahan	Kode <i>billing</i> : 820190000009376 Nomor Sakti : 21/R/S/74194
Debet	Hanya diisi ketika dilakukan pelimpahan, ketika transaksi kredit diisi 0	
Kredit	Hanya diisi rupiah setiap transaksi MPN, ketika transaksi kredit diisi 0	
Saldo	Total Saldo setelah transaksi dilakukan	
Keterangan	Keterangan tambahan apabila diperlukan, bersifat optional. Apabila tidak ada tetap diberikan semicolon di akhir	

Contoh Bank Statement :

Nama file :

520002000990_BS_IDR_032901003434307_20190427_000100.txt

```
HeaderRekeningKoran
Tanggal:20190429001001
KodeBank:520002000990
NomerRekening:032901003434307
MataUang:IDR
SaldoAwal:1000000
MutasiDebet:750000
MutasiKredit:2000000
SaldoAkhir:2250000
TotalTransaksi:5
20190426001515;820190000009376;0;500000;1500000;teller;
20190426141615;820190000009377;0;250000;1750000;i-banking;
20190426153015;21/R/S/74194;750000;0;1000000;pelimpahan pertama
201890424
20190426171515;820190000009378;0;500000;1500000;cms;
20190426201515;820190000009379;0;750000;2250000;cms;
```

B. Pembuatan Digital Signature

Penjelasan terkait Digital Signature (DS) adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya struktur DS setidaknya terdiri dari informasi sbb:
 - Serial number
 - Issuer
 - Valid from
 - Valid to
 - Subject
 - Public Key

Semua informasi tersebut ditentukan sendiri isinya oleh Bank termasuk isian Public Key. Khusus isian "valid to" pada DS agar diisi sampai dengan tahun 2020.

2. Dari informasi tersebut diatas, Pihak Bank membuat Public Key sehingga terbentuk file dengan extension ".cer".
3. Metode pembuatan DS memakai **WSS4J (X.509) dengan RSA 1024 bit (boleh memakai lebih dari RSA 1024 bit)**.
4. Setelah file .cer terbentuk, Pihak Bank mengirimkan file yang berisi *Public Key* tersebut ke Pihak Kemenkeu agar dapat terlebih dulu didaftarkan di sistem Kemenkeu. File ini hanya sekali saja dikirimkan karena untuk selanjutnya *Private Key* yang ada pada file xml akan diverifikasi dengan *Public Key* yang sudah didaftarkan di awal. Adapun *Private Key* di file xml terdapat di bagian **<SOAP-ENV:Header>**.

C. Pembuatan Rekening Koran Elektronik (Bank Statement)

1. Struktur Data

Rekening Koran yang disampaikan Bank/Pos Persepsi memiliki struktur data sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:



Tabel 13ADK Bank Statement

Level1	Level2	No	Mapping List(Level3)	Mandatory	Column type	Length	Description
BANK_STATEMENT	ApplicationArea	1	ApplicationAreaSenderId	Mandatory	Character	20	Constant value for bank name like "BRI", "BNI" or "Mandiri"
		2	ApplicationAreaReceiverIdentifier	Mandatory	Character	20	Constant value "SPAN"
		3	ApplicationAreaDetailSenderIdentifier	Optional	Character	20	Additional sender information
		4	ApplicationAreaDetailReceiverIdentifier	Optional	Character	20	Additional receiver information
		5	ApplicationAreaCreationDateTime	Mandatory	Date	16	Message creation time (YYYYMMDD:HH24MISS)
		6	ApplicationAreaMessageIdentifier	Mandatory	Character	30	File's unique identifier from sender
		7	ApplicationAreaMessageTypeIndicator	Mandatory	Character	20	Constant value "BS"
		8	ApplicationAreaMessageVersionText	Mandatory	Character	20	Constant value "1.0"
	HeaderArea	1	Bank Code	Mandatory	Character	12	Bank code (Exact 12 digits (filled with 0). Based on BI Reference)
		2	BankAccountNumber	Mandatory	Character	Max 16	Bank account number (No dash, comma, dot, slash) refer to Lampiran V - DAFTAR KODE BANK/POS PERSEPSI
		3	BankStatementDate	Mandatory	Date	10	Bank statement date (YYYY-MM-DD)
		4	Currency	Mandatory	Character	3	Transaction currency (Uppercase (English term)) IDR or USD
		5	BeginningBalance	Mandatory	Numeric	16.2	Starting balance of bank statement date (Only positive number. Use dot(.) not comma(,) ex) 1.5)
		6	EndingBalance	Mandatory	Numeric	16.2	Ending balance of bank statement date (Only positive number. Use dot(.) not comma(,) ex) 1.5)
	LineArea	1	LineNumber	Mandatory	Integer	-	Line number of bank statement (Only unique sequential positive number)

		2	BankTransactionCode	Mandatory	Character	30	Transaction code (each bank format transaction code)
		3	DebitCredit	Mandatory	Character	1	Transaction position ("D" or "C" for Debit and Credit)
		4	BankReferenceNumber	Mandatory	Character	21	NTPN number for Setoran Penerimaan (Credit), SAKTI Number for Pelimpahan (Debit)
		5	TransactionDate	Mandatory	Date	10	Transaction date when money flow is happened (YYYY-MM-DD)
		6	ValueDate	Mandatory	Date	10	YYYY-MM-DD
		7	OriginalAmount	Mandatory	Numeric	16.2	Transaction amount (Only positive number. Use dot(.) not comma(,) ex) 123.5)
		Footer	1	TotalCount	Mandatory	Integer	-
2	TotalAmount		Mandatory	Numeric	16.2	Total Line Amount of File (Only positive number. Use dot(.) not comma(,) ex) 123.5)	



2. Tipe File dan Penamaan File

Format dan jenis file yang dikirimkan oleh Bank/Pos Persepsi terkait Rekening Koran Elektronik (*Bank Statement*) adalah sebagai berikut:

a. Jenis File

- Bank Statement menggunakan XML file.

b. *File Naming Rule*

Supaya pertukaran data dapat diidentifikasi secara mudah dan terstandardisasi, berikut *file naming rule* untuk data-data yang dipertukarkan antara kedua sistem sebagaimana disebutkan dalam Tabel berikut.

Kode Bank	Item	Direction	No Rek	Date	Time
Kode Bank 12 Digit	BS (Bank Statement)	I (Inbound)	XXXXXXXXXX	YYYYMMDD D	HH24MMSS
Contoh: 520002000990_BS_I_032901003434307_20141106_072828.xml					

Tabel 14 *File Naming Rule Data*

c. Transaksi harian yang lebih dari 10.000

Apabila terdapat transaksi harian yang lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) transaksi, maka berikut adalah ketentuannya:

- Pada *LineArea* yang ke 10.001 (sepuluh ribu satu), file *xml* dibuat terpisah sehingga jika misalnya pada hari X ada 10.002 transaksi yang melalui Bank Y, maka Bank Y membuat 2 file *xml* dimana file *xml* yang pertama berisi 10.000 *Line* dan file *xml* kedua berisi 2 *Line*.
- Penamaan file *xml* yang kedua sama dengan poin b di atas hanya dibedakan pada kolom Time (HH24MMSS).
- Isi dari *Beginning Balance* dan *Ending Balance* sama untuk semua file *xml* yang dibuat.
- Nomor pada bagian *LineArea* pada file *xml* yang kedua merupakan *sequence* dari *Line* terakhir di file *xml* yang pertama.

d. Contoh Struktur *Bank Statement*

Adapun struktur Rekening Koran secara sederhana adalah sebagai berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv>
  <soapenv: header>
    <wsse: security>
      <wsse: binarytoken>
        .....signature.....
      </wsse: binarytoken>
    </wsse: security>
  </soapenv: header>
  <soap: body>
    <Bank Statement>
      <Application Area>
        .....data file xml....
```



```

</Application Area>
<header>
.....data informasi rekening.....
</header>
<line area>
.....data transaksi no 1.....
</line area>
<footer>
.....data informasi total baris transaksi dan total amount...
</footer>
</Bank Statement>
</soap: body>
</soapenv>

```

Contoh Format Rekening Koran (dengan Digital Signature):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><wsse:Security
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1"><wsse:BinarySecurityToken
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-
security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="X509-
AB9B461DB72D3051BB14152337478121">MIIDsjCCApqgAwIBAgIEUQngvjANBgkqhkiG9w0
BAQUFADCbkDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRdHNpX3BzckBicmkuY28uaWQxZAJBgNVBAY
TAKLEMRAwDgYDVQQIDAdKQUtBUiRBMRgWfG9YDVQQHDA9KQUtBUiRBIFNFTEFUQU4xEzA
RBgNVBAoMCKRJVklTSSBUU0kxDDAKBgNVBAsMA1BTUjEUMAA4GA1UEAwWHYnJpMjAxMzA
eFw0xMzAxMzEwMzEwNTRaFw0xNjAxMzEwMzEwNTRaMIGQMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhF
Oc2lfcHNyQGJyaS5jby5pZDELMAkGA1UEBhMCU0xZEDAOBgNVBAGMB0pBS0FSVVEEgGDAW
BgNVBACMD0pBS0FSVVEEgUOVMMQVRBtJETMBEGA1UECgwKREIWSVNJIFRTSTEMMAoGA1U
ECwwDUFNSMRAwDgYDVQQDDAdicmkyMDEzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMI
BCgKCAQEAs8JR2F+GpMqiqzBYqOQmigOWORBAZM8pJOIMUGfZWufeBcTgSgIX1GvmUooJa
7jJJaWnIbKxlljO1PLmGkPW1lkJ8j6ZAL7ikEpw6AgAbR+cDJAngTFTS6QPirfVgphNKddQzjlg
J3F8H0J9h8Yz0Qc3QyHfTIO6QUQ/9bvuzmgHgLClyN7Vkl1CxeMTT/nkWbEP5QOQzzokll
c0Gh95re56FTssAIE2BmB8pmwzXmR7/MpXia8Ui74vRAoBsY3KKDT7a4W7e0Slu3LIXh/wU
w61ZONxZu4EjdKht6D6/tE4YwdXj1SAU1FqmevJUNQJlsLZ+bVjC6GmEK1+uwIDAQABoxIwE
DAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBLAWDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKJQYjjwQjfb+lymsw95K9k
1C3BiLkaoPkzCD+7gwWaJksH3xXO45XvOuZFHQo0T7sjguSDRoimKU0kHZMW5dzVeaTe4J
WTvtPAWcH6p2/1GzKVA7bYvddSW/nbnhdgGv3dNZ0X5CAVjeY53M4XSYlIh50hAjo3bJ0uHs
lapK7+52d4jM131dUz/ZL8lnk2Ne85OSHPLYJeRyeOkLsTa/MVe8rzjoJ8fWLMn2pluXtEUWsu
6ACILgnbjKhRBCl4j5Sm5P/t/+sOkLJ0nzYyGyRdx/dqbtuJU60KVQPa2Q4yB3y2H071DaR7
CAmuBt273N7zldzqSAubasSN4IhEpo=</wsse:BinarySecurityToken><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SIG-
2"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="SOAP-ENV SOAP-
ENV"/></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/><ds:Reference URI="#id-
1"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#"><ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
PrefixList=""></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:DigestValue>Qu0xdWPM9IYX
xwj+co2akT7TqMU=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>
KnpAQ2LpSr6MygCQqCHBMrzJzkKJaK1PIvjr2fESwi5Q+IkkjNphLB1FepPBTR4QRIGIY5a3DI
sp+cr0+pqW5FjgRecQb0v+suh9wGivDVdqaEJ+VF68pY8vfVtTcqqeYOMEcNAs+RJ3H9Wkm m
DulG7pbJdhk/x8NGLnHZVOvHjGuvzWGCd9RiGeys6O+ybxLiGV3JttqLxqAbgQsbtkkKZfwQKF
o78+dApVL41JrZwEXZCyixwLLvzntd8xICikfDLU4bdUIgB0Q8r5EgQq1nmiRm7VQz4ff1c9eqA
QAreYsfv6kTcZgXQvRBTP6BXwoQOKm8LL8IvekArcmtlVhtw==</ds:SignatureValue><ds:Ke
yInfo Id="KI-AB9B461DB72D3051BB14152337478122"><wsse:SecurityTokenReference
wsu:Id="STR-AB9B461DB72D3051BB14152337478123"><wsse:Reference URI="#X509-
AB9B461DB72D3051BB14152337478121" ValueType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"/></wsse:SecurityTokenReference></ds:KeyInfo></ds:Signature></wsse:Secur
ity></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="id-1"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><BANK_STATEMENT
xmlns="">
<ApplicationArea>
<ApplicationAreaSenderIdentifier>BRI</ApplicationAreaSenderIdentifier>
<ApplicationAreaReceiverIdentifier>SPAN</ApplicationAreaReceiverIdentifier>
<ApplicationAreaDetailSenderIdentifier/>
<ApplicationAreaDetailReceiverIdentifier/>

```

```

<ApplicationAreaCreationDateTime>20141106:072828</ApplicationAreaCreationDateTime
>
<ApplicationAreaMessageIdentifier>BRI20141106_032901003434307</ApplicationAreaMes
sageIdentifier>
<ApplicationAreaMessageTypeIndicator>BS</ApplicationAreaMessageTypeIndicator>
<ApplicationAreaMessageVersionText>1.0</ApplicationAreaMessageVersionText>
</ApplicationArea>
<HeaderArea>
<BankCode>520002000990</BankCode>
<BankAccountNumber>032901003434307</BankAccountNumber>
<BankStatementDate>2014-11-05</BankStatementDate>
<Currency>IDR</Currency>
<BeginningBalance>3660728959.00</BeginningBalance>
<EndingBalance>611959322.00</EndingBalance>
</HeaderArea>
<LineArea>
<LineNumber>1</LineNumber>
<BankTransactionCode>8522</BankTransactionCode>
<DebitCredit>C</DebitCredit>
<BankReferenceNumber>5563DON9T7TIMRJJ</BankReferenceNumber>
<TransactionDate>2014-11-05</TransactionDate>
<ValueDate>2014-11-05</ValueDate>
<OriginalAmount>150000.00</OriginalAmount>
</LineArea>
<LineArea>
<LineNumber>2</LineNumber>
<BankTransactionCode>8899</BankTransactionCode>
<DebitCredit>D</DebitCredit>
<BankReferenceNumber>16/RC/JKT/276002</BankReferenceNumber>
<TransactionDate>2014-11-05</TransactionDate>
<ValueDate>2014-11-05</ValueDate>
<OriginalAmount>7709528791.00</OriginalAmount>
</LineArea>
<Footer>
<TotalCount>1253</TotalCount>
<TotalAmount>12370287945.00</TotalAmount>
</Footer>
</BANK_STATEMENT></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>

```

Keterangan tambahan:

1. Isi (content) keseluruhan dari Rekening Koran di *hash* dengan memakai *Private Key (Digital Signature)* dari Bank kemudian kode yang dihasilkan ditempelkan pada bagian *Header*.
2. Isi (content) juga harus dibungkus dengan <SOAP-ENV>.
3. Atas transaksi *CA Only* yang sampai dengan waktu pembuatan Rekening Koran belum didapatkan NTPN, maka di bagian <BankReferenceNumber> dapat diisi dengan Kode *Billing*. Namun harap diperhatikan bahwa hal ini bersifat opsional karena walau bagaimanapun NTPN lah yang harus diisi di setiap baris transaksi.
4. Atas transaksi *Error Correction (EC)* yang terjadi, Bank dapat tidak menampilkan transaksi EC tersebut dalam Rekening Koran.

3. Penyampaian Kode Transaksi oleh Bank

Dalam struktur Rekening Koran di bagian LineArea terdapat *<BankTransactionCode>* dimana ini adalah kode transaksi yang ada pada masing-masing Bank. Agar data dari Rekening Koran dapat terbaca secara keseluruhan di sistem Kemenkeu maka kode transaksi tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan sehingga Bank wajib menyampaikan kode transaksi ke Pihak Kemenkeu sebagai data referensi (cukup sekali).

Sebagai contoh:

- 101 : Setoran via Teller (Credit)
- 202 : Setoran via ATM (Credit)
- 999 : RTGS Pelimpahan ke BI (Debit)

LAMPIRAN II – FORMAT BUKTI PENERIMAAN NEGARA DAN STRUK ATM

A. Atas Penerimaan Negara dengan sistem *Billing* DJP

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	: DD/MM/YYYY HH:MM:SS	NTB/NTP
Tanggal Buku	: DD/MM/YY	NTPN
Kode Cabang Bank	: <diisi dengan kode cabang>	STAN
Data Setoran:		
Kode Billing	: <diisi dengan kode billing>	
NPWP	: <diisi dengan NPWP >	
Nama Wajib Pajak	: <diisi dengan nama wajib pajak>	
Alamat	: <diisi dengan alamat penyetor>	
Nomor Objek Pajak	: <diisi dengan Nomor Objek Pajak>	
Mata Anggaran	: <diisi mata anggaran >	
Jenis Setoran	: <diisi jenis setoran>	
Masa Pajak	: <diisi dengan masa pajak>	
Nomor Ketetapan	: <diisi nomor ketetapan>	
Jumlah Setoran	: <diisi dengan nilai setoran dengan angka>	Mata Uang : IDR/USD
Terbilang	: <diisi dengan nilai setoran dengan huruf>	
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		



mandiri

TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
09/03/13	11:09	S1AD119G
LOKASI	BTM BANDARA HANG NADIM	
RECORD NO.: 8501		
BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
NPWP/NAMA: 123456789012345/ABCDEFGH		
NTB/MPJK	: 123456789012/12345678	
AKUN/SKP	: 123456/123456789012345	
ID BILING	: 123456789012345	
NTPN/KJS	: 1234567890123456/123	
NILAI	:Rp523.000.000.00	
MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

B. Atas Penerimaan Negara dengan sistem *Billing* DJBC

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan
	Penerimaan Bea Dan Cukai		
Data Pembayaran:			
Tanggal dan Jam Bayar	:	DD/MM/YYYY HH:MM:SS	NTB/NTP
Tanggal Buku	:	DD/MM/YY	NTPN
Kode Cabang Bank	:	<diisi dengan kode cabang>	STAN
Data Setoran:			
Kode Billing	:	<diisi dengan kode billing>	
NPWP	:	<diisi dengan NPWP >	
Nama Wajib Bayar	:	<diisi dengan nama pembayar >	
Jenis Dokumen	:	<diisi kode dokumen >	
Nomor Dokumen	:	<diisi nomor dokumen>	
Tanggal Dokumen	:	<diisi tanggal dokumen>	
Kode KPPBC	:	<diisi kode kppbc>	
Jumlah Setoran	:	<diisi dengan nilai setoran dengan angka>	Mato Uang : IDR/USD
Terbilang	:	<diisi dengan nilai setoran dengan huruf>	
<i>This is a computer generated message and requires no signature</i>			
<i>Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan</i>			

Harapan		
TANGGAL	WAKTU	TERMINAL
09/03/01	11:09	SIAD119G
LOKASI	JKT KK KPKN ANGGARAN	
RECORD NO.: 8502		
BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
ID BILING	: 123456789012345	
WAJIB BAYAR:	123456789012345 / ABCDEF	
JN/TG/DOC	: 12/1 2345678/123456789012	
KPPBC/NTB	: 123456/123456789012	
NTPN	: 1234567890123456	
NILAI	:Rp523.000,000.00	
MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH		

C. Atas Penerimaan Negara dengan sistem *Billing* DJA

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan
	Penerimaan Negara Bukan Pajak		
Data Pembayaran:			
Tanggal dan Jam Bayar	DD/MM/YYYYHH:MM:SS	NTB/NTP	
Tanggal Buku	DD/MM/YY	NTPN	
Kode Cabang Bank	<diisi dengan kode cabang>	STAN	
Data Setoran:			
Kode Billing	<diisi dengan kode billing>		
Nama Wajib Bayar	<diisi dengan nama pembayar >		
Kementerian/Lembaga	<diisi dengan kode K/L>		
Unit Eselon I	<diisi dengan kode Unit Eselon I>		
Satuan Kerja	<diisi dengan kode satuan kerja>		
Jumlah Setoran	<diisi dengan nilai setoran dengan angka>		
Terbilang	<diisi dengan nilai setoran dengan huruf>		
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan			



Bank Kamoe

TANGGAL WAKTU TERMINAL
09/03/01 11:09 STAD119G

LOKASI BTM BANDARA HANG NADIM

RECORD NO.: 8503

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ID BILING : 123456789012345
 NAMA : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
 KL/Es.1/Ktr : 123 - 12 - 123456
 NTB : 123456789012
 NTPN : 1234567890123456

NILAI :Rp2,300,000.00

MOHON DISIMPAN, STRUK INI ADALAH
BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

D. BPN Sementara

Nama Bank < bank >	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Negara	Kementerian Keuangan
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	: DD/MM/YYYYHH:MM:SS	NTB/NTP : --
Tanggal Buku	: --	NTPN : --
Kode Cabang Bank	: <diisi dengan kode cabang>	STAN : --
Data Setoran:		
Kode Billing	: <diisi dengan kode billing>	
Nama Wajib Bayar	: <diisi dengan nama pembayar>	
Kementerian/Lembaga	: <diisi dengan kode K/L>	
Unit Eselon I	: <diisi dengan kode Unit Eselon I>	
Satuan Kerja	: <diisi dengan kode satuan kerja>	
Jumlah Setoran	: <diisi dengan nilai setoran dengan angka>	
Terbilang	: <diisi dengan nilai setoran dengan huruf>	

Transaksi sedang dalam proses.


Bank Kamoë

TANGGAL WAKTU TERMINAL
09/03/01 11:09 STAD119G

LOKASI BTM BANDARA HANG NADIM

RECORD NO.: 8503

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ID BILING : 123456789012345
NAMA : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
KL/Es.1/Ktr : 123-12-123456
NTB : 123456789012
NTPN : --

NILAI :Rp2,300,000.00

Transaksi sedang dalam proses.

LAMPIRAN III – CONTOH FORMAT XML MPN G3

Inquiry

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mpn="http://mpn.finet.com" xmlns:xsd="http://model.mpn.finet.com/xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<mpn:inquiry>
<!--Optional:-->
<mpn:param0>
<!--Optional:-->
<xsd:bankId>523013000990</xsd:bankId>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo1>?</xsd:billingInfo1>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo10>?</xsd:billingInfo10>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo2>?</xsd:billingInfo2>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo3>?</xsd:billingInfo3>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo4>?</xsd:billingInfo4>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo5>?</xsd:billingInfo5>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo6>?</xsd:billingInfo6>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo7>?</xsd:billingInfo7>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo8>?</xsd:billingInfo8>
<!--Optional:-->
<xsd:billingInfo9>?</xsd:billingInfo9>
<!--Optional:-->
<xsd:branchCode>076</xsd:branchCode>
<!--Optional:-->
<xsd:channelType>7015</xsd:channelType>
<!--Optional:-->
<xsd:currency>IDR</xsd:currency>
<!--Optional:-->
<xsd:gmt>2013-05-16T11:03:15.357+07:00</xsd:gmt>
<!--Optional:-->
<xsd:localDatetime>2013-05-16T11:03:15.357+07:00</xsd:localDatetime>
<!--Optional:-->
<xsd:settlementDate>0516</xsd:settlementDate>
<!--Optional:-->
<xsd:switcherCode>001</xsd:switcherCode>
<!--Optional:-->
<xsd:terminalId>123</xsd:terminalId>
<!--Optional:-->
<xsd:terminalLocation>jkt</xsd:terminalLocation>
<!--Optional:-->
<xsd:transactionId>123456</xsd:transactionId>
<!--Optional:-->
<xsd:paymentCode>199999999000126</xsd:paymentCode>
</mpn:param0>
</mpn:inquiry>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<soapenv:Body>
<ns:inquiryResponse xmlns:ns="http://mpn.finet.com">
<ns:return type="com.finet.mpn.model.InquiryResponse"
xmlns:ax21="http://model.mpn.finet.com/xsd">
<ax21:bankId>523013000990</ax21:bankId>
<ax21:billingInfo1>?</ax21:billingInfo1>
```



```

<ax21:billingInfo10?</ax21:billingInfo10>
<ax21:billingInfo2?</ax21:billingInfo2>
<ax21:billingInfo3?</ax21:billingInfo3>
<ax21:billingInfo4?</ax21:billingInfo4>
<ax21:billingInfo5?</ax21:billingInfo5>
<ax21:billingInfo6?</ax21:billingInfo6>
<ax21:billingInfo7?</ax21:billingInfo7>
<ax21:billingInfo8?</ax21:billingInfo8>
<ax21:billingInfo9?</ax21:billingInfo9>
<ax21:branchCode>076</ax21:branchCode>
<ax21:channelType>7015</ax21:channelType>
<ax21:currency>IDR</ax21:currency>
<ax21:gmt>2013-05-16T04:03:15.357Z</ax21:gmt>
<ax21:localDatetime>2013-05-16T04:03:15.357Z</ax21:localDatetime>
<ax21:settlementDate>0516</ax21:settlementDate>
<ax21:switcherCode>001</ax21:switcherCode>
<ax21:terminalId>123</ax21:terminalId>
<ax21:terminalLocation>jkt</ax21:terminalLocation>
<ax21:transactionId>123456</ax21:transactionId>
<ax21:paymentCode>19999999000126</ax21:paymentCode>
<ax21:amount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<ax21:customerName xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
<ax21:responseCode>00</ax21:responseCode>
</ns:return>
</ns:inquiryResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Payment

--request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mpn="http://mpn.finet.com" xmlns:xsd="http://model.mpn.finet.com/xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <mpn:payment>
      <!--Optional:-->
      <mpn:param0>
        <!--Optional:-->
        <xsd:bankId>523013000990</xsd:bankId>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo1?</xsd:billingInfo1>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo10?</xsd:billingInfo10>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo2?</xsd:billingInfo2>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo3?</xsd:billingInfo3>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo4?</xsd:billingInfo4>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo5?</xsd:billingInfo5>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo6?</xsd:billingInfo6>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo7?</xsd:billingInfo7>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo8?</xsd:billingInfo8>
        <!--Optional:-->
        <xsd:billingInfo9?</xsd:billingInfo9>
        <!--Optional:-->
        <xsd:branchCode>076</xsd:branchCode>
        <!--Optional:-->
        <xsd:channelType>0001</xsd:channelType>
        <!--Optional:-->
        <xsd:currency>IDR</xsd:currency>

```

```

<!--Optional:-->
<xsd:gmt>2013-05-14T04:03:15.357Z</xsd:gmt>
<!--Optional:-->
<xsd:localDatetime>2013-05-14T04:03:15.357Z</xsd:localDatetime>
<!--Optional:-->
<xsd:settlementDate>0516</xsd:settlementDate>
<!--Optional:-->
<xsd:switcherCode>001</xsd:switcherCode>
<!--Optional:-->
<xsd:terminalId>123</xsd:terminalId>
<!--Optional:-->
<xsd:terminalLocation>jkt</xsd:terminalLocation>
<!--Optional:-->
<xsd:transactionId>123457</xsd:transactionId>
<!--Optional:-->
<xsd:amount>110011.0</xsd:amount>
<!--Optional:-->
<xsd:billerAccountNumber>123456</xsd:billerAccountNumber>
<!--Optional:-->
<xsd:customerName>Nugroho Juli Purnama</xsd:customerName>
<!--Optional:-->
<xsd:ntb>123456789012</xsd:ntb>
<!--Optional:-->
<xsd:paymentCode>199999999000111</xsd:paymentCode>
</mpn:param0>
</mpn:payment>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

→response

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:paymentResponse xmlns:ns="http://mpn.finet.com">
      <ns:return type="com.finet.mpn.model.PaymentResponse"
xmlns:ax21="http://model.mpn.finet.com/xsd">
        <ax21:bankId>523013000990</ax21:bankId>
        <ax21:billingInfo1?></ax21:billingInfo1>
        <ax21:billingInfo10?></ax21:billingInfo10>
        <ax21:billingInfo2?></ax21:billingInfo2>
        <ax21:billingInfo3?></ax21:billingInfo3>
        <ax21:billingInfo4?></ax21:billingInfo4>
        <ax21:billingInfo5?></ax21:billingInfo5>
        <ax21:billingInfo6?></ax21:billingInfo6>
        <ax21:billingInfo7?></ax21:billingInfo7>
        <ax21:billingInfo8?></ax21:billingInfo8>
        <ax21:billingInfo9?></ax21:billingInfo9>
        <ax21:branchCode>076</ax21:branchCode>
        <ax21:channelType>0001</ax21:channelType>
        <ax21:currency>IDR</ax21:currency>
        <ax21:gmt>2013-05-14T04:03:15.357Z</ax21:gmt>
        <ax21:localDatetime>2013-05-14T04:03:15.357Z</ax21:localDatetime>
        <ax21:settlementDate>0514</ax21:settlementDate>
        <ax21:switcherCode>001</ax21:switcherCode>
        <ax21:terminalId>123</ax21:terminalId>
        <ax21:terminalLocation>jkt</ax21:terminalLocation>
        <ax21:transactionId>123457</ax21:transactionId>
        <ax21:amount>110011.0</ax21:amount>
        <ax21:billerAccountNumber>123456</ax21:billerAccountNumber>
        <ax21:customerName>Nugroho Juli Purnama</ax21:customerName>
        <ax21:ntb>123456789012</ax21:ntb>
        <ax21:paymentCode>199999999000111</ax21:paymentCode>
        <ax21:ntpn>5F04A304DFAB131D</ax21:ntpn>
        <ax21:responseCode>00</ax21:responseCode>
      </ns:return>
    </ns:paymentResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


LAMPIRAN IV – NOMOR SAKTI

*** RTGS TERMINAL ***

RHMEMBER: BRINIDJA	PT. BRI (PERSERO) TBK.	USER :
RHDEPT :		DATE : 08/04/2013
RHWS : ===		TIME : 09:06

SINGLE CREDIT (COMPLETION ADVICE)

FROM MEMBER : BRINIDJA	PT. BRI (PERSERO) TBK.	SOURCE: Batch
TO MEMBER : INDOIDJA010	BI CB BANDUNG	
VALUE DATE : 05/04/2013	TOTAL AMOUNT (IDR) : 160.855.045,00	
REL TRN : 53801014317608	TRN : BIRSA501 TO BRANCH/SUB-BRANCH:	

BY ORDER OF	BENEFICIARY
A/C NO: 520002000	A/C NO: 501000000010

NAME/ADDR :	NAME/ADDR :
KANTOR CABANG BRI DEPOK	SUBRKUN KPPN BANDUNG I

PAYMENT DETAILS:	MEMBER TO MEMBER INFORMATION.
0028846 KANCA BRI DEPOK(02.58) P	
ELIMPAHAN PAJAK PERIODE TGL 05.0	
4.2013 KE KPPN BOGOR(023)	

SENDER'S REF NO :	RECEIVER'S REF NO :
-------------------	---------------------

ORIGINATING PARTY	ULTIMATE BENEFICIARY
NAME/ADDR :	NAME/ADDR :

A/C NO:

CURRENCY :	EXCHANGE RATE :	0 INTEREST RATE :	0 PERIOD : 00
------------	-----------------	-------------------	---------------

DEAL/STOCK CODE :	
BOR : 009286 OSN : 009272	Status : CP AK PR

SAKTI NO : 15/RC/BD/16166

LAMPIRAN V – DAFTAR KODE BANK BANK/POS PERSEPSI, PER 1
JANUARI 2013

No.	KD_Bank [4 digit]	KD_Bank [12 Digit]	Nama Bank
1	0002	520002000990	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
2	0008	520008000990	PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.
3	0009	520009000990	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.
4	0011	523011000990	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
5	0013	523013000990	PT BANK PERMATA Tbk
6	0014	523014000990	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
7	0016	523016000990	PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
8	0019	523019000990	PT PAN INDONESIA BANK, Tbk
9	0022	523022000990	PT BANK CIMB NIAGA, Tbk
10	0023	523023000990	PT BANK UOB BUANA, Tbk
11	0028	523028000990	PT BANK OCBC NISP, Tbk
12	0031	521031000990	CITIBANK N.A.
13	0032	521032000990	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.
14	0037	522037000990	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.
15	0040	521040000990	THE BANGKOK BANK COMP. LTD
16	0041	521041000990	THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.
17	0042	521042000990	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
18	0045	522045000990	PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
19	0046	522046000990	PT BANK DBS INDONESIA
20	0047	522047000990	PT BANK RESONA PERDANIA
21	0048	522048000990	PT BANK MIZUHO INDONESIA
22	0050	521050000990	STANDARD CHARTERED BANK
23	0052	521052000990	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
24	0061	522061000990	PT ANZ PANIN BANK
25	0067	521067000990	DEUTSCHE BANK AG.
26	0068	522068000990	PT BANK WOORI INDONESIA
27	0076	523076000990	PT BANK BUMI ARTA
28	0087	523087000990	PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk
29	0088	523088000990	PT BANK ANTARDAERAH
30	0089	522089000990	PT BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA
31	0095	523095000990	PT BANK MUTIARA, Tbk
32	0097	523097000990	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk
33	0110	524110000990	PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
34	0111	524111000990	PT BANK DKI
35	0112	524112000990	BPD YOGYAKARTA
36	0113	524113000990	PT BPD JAWA TENGAH
37	0114	524114000990	PT BPD JAWA TIMUR
38	0115	524115000990	PT BPD JAMBI
39	0116	524116000990	PT BPD ACEH

40	0117	524117000990	PT BPD SUMATERA UTARA
41	0118	524118000990	PT BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)
42	0119	524119000990	PT BPD RIAU
43	0120	524120000990	PT BPD SUMATERA SELATAN
44	0121	524121000990	PT BANK LAMPUNG
45	0122	524122000990	BPD KALIMANTAN SELATAN
46	0123	524123000990	PT BPD KALIMANTAN BARAT
47	0124	524124000990	BPD KALIMANTAN TIMUR
48	0125	524125000990	PT BANK KALTENG
49	0126	524126000990	PT BPD SULAWESI SELATAN
50	0127	524127000990	PT BPD SULAWESI UTARA
51	0128	524128000990	PT BPD NUSA TENGGARA BARAT
52	0129	524129000990	PT BPD BALI
53	0130	524130000990	PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR
54	0131	524131000990	PT BPD MALUKU
55	0132	524132000990	PT BPD PAPUA
56	0133	524133000990	PT BPD BENGKULU
57	0134	524134000990	PT BPD SULAWESI TENGAH
58	0135	524135000990	BPD SULAWESI TENGGARA
59	0145	523145000990	PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk
60	0146	523146000990	PT BANK SWADESI Tbk
61	0147	525147000990	PT BANK MUAMALAT INDONESIA
62	0151	523151000990	PT BANK MESTIKA DHARMA
63	0152	523152000990	PT BANK METRO EXPRESS
64	0153	523153000990	PT BANK SINARMAS
65	0157	523157000990	PT BANK MASPION INDONESIA
66	0161	523161000990	PT BANK GANESHA
67	0164	523164000990	PT BANK ICBC INDONESIA
68	0167	523167000990	PT BANK KESAWAN Tbk
69	0200	520200000990	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
70	0212	523212000990	PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk
71	0330	521033000990	BANK OF AMERICA, N.A
72	0426	523426000990	PT BANK MEGA, Tbk
73	0441	523441000990	PT BANK BUKOPIN
74	0451	525451000990	PT BANK SYARIAH MANDIRI
75	0472	523472000990	PT BANK JASA JAKARTA
76	0484	523484000990	PT BANK HANA
77	0485	523485000990	PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk
78	0506	525506000990	BANK MEGA SYARIAH
79	0590	522059000990	PT BANK KEB INDONESIA
80	0949	522949000990	PT BANK CHINA TRUST INDONESIA
81	0950	522950000990	PT BANK COMMONWEALTH
82	9996	550000513990	PT POS INDONESIA (Persero)


LAMPIRAN VI – MEKANISME PENGUJIAN FUNGSIONAL APLIKASI BANK/POS PERSEPSI DENGAN SETTLEMENT MPN-G3

Lampiran ini menjelaskan prosedur pengujian integrasi sistem Bank/Pos Persepsi dengan sistem settlement MPN-G3, dengan ruang lingkup terdiri dari:

1. Tahapan Pengujian aplikasi Bank/Pos Persepsi dalam MPN-G3
2. Prosedur Pengajuan Permintaan Pengujian Fungsional aplikasi Bank/Pos Persepsi
3. Alur Mekanisme Pengujian Fungsional
4. Arsitektur Koneksi Jaringan dalam Pengujian Fungsional MPN-G3
5. Alur Pengiriman Data dalam MPN-G3

Secara rinci, masing-masing ruang lingkup dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Pengujian Aplikasi Bank/Pos Persepsi dalam MPN-G3



Tahapan Pengujian Aplikasi Bank Persepsi dalam MPN-G2

Keterangan:

- a. Sebelum Bank/Pos Persepsi dinyatakan “siap” untuk terlibat dalam Sistem MPN-G3, secara aplikasi, Bank/Pos Persepsi harus melaksanakan tahapan-tahapan pengujian.
- b. Tahap pertama pengujian adalah Pengujian secara Fungsional terkait format messaging aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan MPN-G3.
- c. Pengujian fungsional ini bertujuan untuk menyesuaikan format messaging aplikasi Bank/Pos Persepsi dengan persyaratan sistem MPN-G3 yaitu terkait *Inquiry*, *Payment* dan *re-inquiry*, serta reuiu struktur format file *xml* Rekening Koran.
- d. Pengujian fungsional dilakukan oleh Tim Penguji Fungsional yang dibentuk oleh Kemenkeu.
- e. Setelah pengujian fungsional selesai, selanjutnya Bank/Pos Persepsi harus melalui satu tahapan pengujian lanjutan yaitu *User Acceptance Test* (UAT) dimana UAT ini bertujuan untuk menguji aplikasi Bank secara *end-to-end* mulai dari proses *inquiry* kode *billing* sampai dengan pencetakan Bukti Penerimaan Negara dan proses rekonsiliasi transaksi penerimaan negara.

- f. Kementerian Keuangan akan menentukan Tim yang akan melakukan UAT atas sistem Bank/Pos Persepsi.
- g. Prosedur dan ketentuan pelaksanaan UAT ditentukan lebih lanjut.

2. Prosedur Pengajuan Permintaan Pengujian Fungsional Aplikasi Bank

Keterangan:

a. Langkah pertama, dari pihak Bank/Pos Persepsi melakukan development terkait struktur format messaging yang akan digunakan dalam proses transaksi setoran penerimaan negara.

b. Format messaging dapat disesuaikan dengan kondisi Bank itu sendiri yaitu menggunakan format ISO 8583 ataupun format Webservice (WSDL).


c. Apabila Bank/Pos Persepsi belum *men-develop* aplikasi sesuai format yang ditentukan dalam MPN-G3, maka

Bank/Pos agar menghubungi Sekretariat Project Management Office (PMO) MPN untuk mendapatkan dokumen *CA Requirement* yang antar lain berisi standar kebutuhan format messaging MPN-G3.

d. Atas dasar dokumen *CA Requirement* tersebut, Bank/Pos Persepsi melakukan penyesuaian aplikasi Bank/Pos Persepsi berdasarkan format yang telah dipersyaratkan.

e. Jika Bank/Pos Persepsi telah siap untuk melakukan pengujian, maka Bank/Pos Persepsi diminta membuat Surat Permintaan Pengujian yang ditujukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dhi. Sekretariat PMO MPN.

f. Kemudian Sekretariat PMO MPN akan melakukan penjadwalan terhadap Bank/Pos Persepsi yang sudah mengajukan permohonan pengujian aplikasi.




- g. Setelah pihak Bank/Pos Persepsi menerima konfirmasi jadwal pengujian, maka Bank/Pos Persepsidapat menghubungi Sekretariat PMO MPN atau Tim Penguji Aplikasi Fungsional untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- h. Adapun kontak person dari Tim Penguji akan disampaikan dalam surat konfirmasi yang dikirimkan ke pihak Bank.

3. Alur Mekanisme Pengujian Fungsional

Keterangan:

a. Setelah pihak Bank mendapatkan konfirmasi jadwal pengujian, sebagai tahap persiapan kegiatan pengujian, maka Tim Teknis Bank/Pos dan Tim Penguji Fungsional Aplikasi Kemenkeu terlebih dahulu mengadakan rapat pembahasan terkait teknis pelaksanaan pengujian.



- b. Kemudian dalam rangka pengujian, pihak Bank/Pos harus menentukan metode koneksi apa yang akan digunakan selama pengujian untuk dapat terhubung dengan aplikasi *Settlement* MPN.
- c. Apabila Bank/PosPersepsi belum mempunyai jaringan yang terkoneksi ke Pusintek Kemenkeu, maka Bank/Pos Persepsi diberikan pilihan untuk menggunakan koneksi melalui *Virtual Private Network* (VPN).
- d. Akun VPN akan disediakan oleh Tim Penguji Kemenkeu.
- e. Apabila secara teknis, pihak Bank tidak memungkinkan menggunakan koneksi melalui VPN dikarenakan aspek *security* dari Bank, maka opsi untuk melakukan pengujian adalah melalui jaringan yang terkoneksi ke DC Kemenkeu (Pusintek Kemenkeu Lapangan Banteng Timur).
- f. Kegiatan pemasangan jaringan dapat dilaksanakan oleh Bank/Pos secara terpisah dengan pengujian ini.

- g. Bagi Bank/Pos Persepsi yang sudah memiliki jaringan koneksi dengan DC Kemenkeu, maka Bank diminta menyampaikan IP address yang akan digunakan selama pengujian agar dapat didaftarkan di sistem jaringan Kemenkeu.
- h. Setelah persiapan koneksi sudah selesai, pengujian fungsional aplikasi Bank dapat dilaksanakan.
- i. Pengujian awal adalah melakukan network test dengan sistem MPN-G3.
- j. Jika berhasil/sukses, proses pengujian dilanjutkan ke tahapan proses *inquiry, payment, dan re-inquiry*.
- k. Penggunaan kode *billing dummy* akan diberikan oleh Tim Penguji Kemenkeu sebelum pengujian fungsional ini dilakukan.
- l. Bank/Pos Persepsi diminta menyampaikan log report harian terkait pertukaran message yang dilakukan dalam rangka kebutuhan dokumentasi kegiatan.
- m. Secara paralel, Bank/Pos Persepsi dapat mengirimkan format file *xml* terkait Rekening Koran ke Tim Penguji agar dapat direviu kesesuaian struktur rekening koran dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- n. Apabila seluruh proses pengujian fungsi sudah sesuai, maka Bank/Pos Persepsi dapat mengajukan diri untuk melakukan *System Integration Test (SIT)* sebagai prasyarat untuk melakukan *User Acceptance Test (UAT)* sebelum akhirnya menjalankan sistem MPN-G3 secara penuh.
- o. Sebagai output dari pelaksanaan SIT, dapat dibuat Laporan Hasil Pelaksanaan SIT yang akan menyimpulkan apakah Bank/Pos Persepsi dapat melanjutkan ke tahapan UAT.
- p. Petunjuk pelaksanaan UAT akan disampaikan secara terpisah.

4. System Integration Test (SIT)

A. Panduan Umum

Sebagai kelanjutan dari pengujian fungsional yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, dan juga dalam rangka persiapan menjelang penerapan MPN-G3 secara LIVE, maka masing-masing Bank/Pos Persepsi yang akan menjadi peserta sistem MPN-G3 harus melalui tahapan-tahapan pengujian aplikasi.

Tahapan dalam proses pengujian ini dibagi kedalam 2 (dua) tahapan yaitu *System Integration Test (SIT)* dan *User Acceptance Test (UAT)*. Masing-masing tahapan terdapat bobot nilai yang harus dicapai oleh Bank agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya sampai dengan tahap siap untuk LIVE.

System Integration Test (SIT) yang dimaksud dalam implementasi MPN-G3 adalah pengujian atas kesesuaian secara fungsionalatas aplikasi yang dibangun/dikembangkan oleh Bank/Pos Persepsi dengan sistem dan bisnis *requirement* yang dipersyaratkan oleh pihak Kemenkeu.


Berikut adalah ketentuan sebelum Bank/Pos Persepsi dapat mengajukan diri untuk melakukan SIT:

1. Bank/Pos Persepsi harus sudah mempunyai jaringan *leased line* (*minimal primary line*) yang terhubung antara *Data Center* (DC) Bank dengan DC Kemenkeu yang berada di Pusintek Kementerian Keuangan.Mekanisme pemasangan jaringan terpisah dari dokumen ini.
2. Bank/Pos Persepsi harus sudah melakukan pengujian secara internal terkait kesesuaian aplikasinya terhadap sistem MPN-G3.
3. Pihak yang akan terlibat dalam kegiatan SIT:
 - a. Dari Kemenkeu:
 - Tim Aplikasi
 - Tim Proses Bisnis
 - Tim Network
 - b. Dari Bank:
 - Tim Aplikasi
 - Tim Network

B. Alur Umum Pelaksanaan SIT

Berikut dijelaskan alur pengujian SIT:

System Integration Test (SIT)



Sebagaimana alur dalam gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pemasangan Jaringan Leased Line

Untuk dapat melakukan pengujian aplikasi, Bank harus sudah mempunyai jaringan leased line yang terhubung dengan server MPN di Pusintek. Mohon merujuk pada lampiran dokumen ini terkait prosedur pemasangan jaringan *leased line* MPN-G3.

2. Surat Permintaan Izin Pengujian

Bank menyampaikan terlebih dahulu surat permintaan izin pengujian aplikasi kepada Kemenkeu dengan ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan.

3. Proses Pengujian Aplikasi

i. Komponen Yang Diuji:

Pengujian terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu fungsional, pelaporan, dan rekonsiliasi. Masing-masing komponen memiliki output tersendiri yang harus dipenuhi oleh Bank agar dapat maju ke tahapan berikutnya yaitu UAT.

ii. Output Yang Diuji:

Output dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

▪ Pengujian Fungsional:

a) *Network Test*

- Bagi Bank yang menggunakan protokol ISO 8583, harus berhasil mengirimkan *message network test* (0800) dan mendapatkan respon balik dari sistem *switching* berupa *message* 0810 dengan kode respon (RC) 00.
- Bagi Bank yang memakai *Webservice*, harus berhasil melihat tampilan WSDL atas alamat url yang disampaikan.

b) *Inquiry Test*

Untuk seluruh Bank baik yang menggunakan ISO maupun *Webservice*, keberhasilan ditentukan ketika Bank sudah berhasil mendapatkan RC 00 atas *message Inquiry* yang dilakukan. Namun tambahan pengecekan juga akan dilakukan terkait kesamaan data tagihan antara data yang dikirim oleh MPN dengan data yang diterima oleh Bank.

c) *Payment Test*

Pihak Bank dinyatakan lulus di tahap *payment* test ketika sudah berhasil melakukan *payment* dengan mendapatkan RC 00 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Seperti halnya *inquiry* test, data informasi pembayaran tagihan juga harus dicocokkan antara yang diterima oleh Bank dengan yang dikirim oleh MPN.

d) *Re-inquiry Test*

Bank akan diminta untuk melakukan proses *re-payment* atau *payment* ulang dengan menggunakan informasi yang sama yang dilakukan pada saat *payment request*. Dalam hal ini asumsi yang digunakan adalah transaksi *payment* mengalami *time-out* dan Bank tidak mendapatkan NTPN. Keberhasilan pengujian ditentukan ketika Bank mendapatkan NTPN yang sama atau dengan kata lain, NTPN yang diterima oleh Bank adalah NTPN yang dibuat pertama kali ketika *payment request* tadi diterima oleh MPN.

e) **Bukti Penerimaan Negara (BPN)**

BPN merupakan bagian dari pengujian fungsional karena merupakan fungsi utama yang akan memberi manfaat bagi para penyeter yaitu sebagai bukti pembayaran yang sah. Bank akan diminta untuk mencetak BPN dari transaksi *payment* yang telah berhasil dilakukan. Format BPN akan disamakan dengan format yang ada dalam Dokumen CA *Requirement*. Isi BPN juga akan disamakan dengan message *payment* yang diterima Bank dari MPN. Termasuk dalam hal ini akan diuji juga pencetakan BPN sementara yang diakibatkan oleh *timeout* atau tidak didapatnya respon balikan dari sistem MPN-G3.

f) **Negative Test**

Pengujian terakhir dari *Functional Test* ini adalah melakukan beberapa skenario dengan tujuan untuk mengetahui bahwa aplikasi Bank memang telah siap menerima dan merespon berbagai macam kondisi yang nantinya akan terjadi ketika MPN-G3 ini diimplementasikan.

Hal-hal yang akan diuji dalam *negative test* ini adalah:

- Tagihan tidak tersedia

Bank diminta untuk melakukan *inquiry* atas *billing code* yang tidak ada dalam database MPN. RC yang diharapkan diterima oleh Bank adalah RC 01.

- Tagihan kadaluarsa

Bank diminta untuk melakukan *inquiry* atas kode *billing* tertentu, namun sebelum Bank melakukan *payment*, Tim MPN akan mengubah kode *billing* tersebut menjadi *expired* baru kemudian Bank melakukan *payment*. Bank sukses apabila mendapatkan RC 02.

- Data tagihan tidak sesuai

Setelah berhasil melakukan *inquiry*, Bank diminta melakukan *payment* dengan memasukkan jumlah amount setoran yang berbeda. RC yang diminta agar lulus adalah RC 03.

- Nomor Rekening Persepsi tidak terdaftar
Bank diminta melakukan *payment* dengan nomor rekening yang tidak terdaftar di MPN. Apabila yang diterima Bank adalah RC 04 maka skenario ini sukses.
- Kode bank salah
Bank diminta memasukkan kode bank yang salah ketika melakukan *payment*. Diharapkan Bank menerima RC 31 atas skenario ini.
- Kode mata uang salah
Payment yang dilakukan oleh Bank dalam skenario ini menggunakan mata uang yang belum terdaftar di MPN. Bank sukses apabila RC yang didapat adalah 32.
- Tagihan yang sudah lunas
Bank Persepsi melakukan *inquiry* atas kode *billing* tertentu yang sudah dibayar, Bank Persepsi dinyatakan sukses apabila mendapatkan RC 88.
- Tagihan yang sudah dibayarkan oleh Bank lain
Pertama, Bank melakukan *inquiry* dan mendapatkan RC 00 (berhasil). Selanjutnya Tim MPN akan melakukan pembayaran atas kode *billing* tadi dengan menggunakan Bank lain dan kemudian mendapatkan NTPN. Terakhir, Bank diminta melakukan *payment* atas kode *billing* berkenaan dan diharapkan RC yang diperoleh adalah 27.
- Pengujian Pelaporan:
Pengujian ini merupakan pengujian untuk mengetahui apakah Bank dapat mencetak Laporan Harian Penerimaan (LHP) sesuai dengan transaksi setoran penerimaan negara pada batas waktu hari bersangkutan yaitu antara pukul 15.00 (H-1) sampai dengan pukul 15.00 (H+0). Materi yang diuji meliputi:
 - Format LHP apakah sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen CA *Requirement*.
 - Isi LHP apakah benar dan tepat sesuai dengan transaksi penerimaan negara pada hari berkenaan.
- Pengujian Rekonsiliasi:
Ruang lingkup pengujian terdiri dari pengujian atas output berupa file elektronis Daftar Nominatif Penerimaan (e-DNP) dan file Rekening Koran Elektronis (BS).
Komponen item yang diujikan terdiri dari:
 - e-DNP:

File ini akan digunakan dalam hal rekonsiliasi data setoran penerimaan negara antara Bank dengan MPN. Bank akan mengirimkan e-DNP melalui portal yang disediakan ke MPN setelah terlebih dahulu dilakukan pelimpahan pada pukul 15.00 hari berkenaan. Item yang dilihat apakah sesuai dengan *requirement* adalah:

- Format e-DNP
- Isian data transaksi penerimaan negara pada e-DNP
- Nomor SAKTI pada tiap transaksi e-DNP
- BS:

Rekening Koran elektronis ini akan digunakan sebagai alat rekonsiliasi kas antara Bank dengan MPN. File BS dikirimkan oleh Bank melalui portal khusus dan kemudian proses rekonsiliasi kas dilakukan oleh Kemenkeu untuk melihat apakah jumlah setoran di sisi kredit cocok dengan jumlah setoran yang tercantum dalam e-DNP hasil rekonsiliasi data. Kemudian juga akan dilihat apakah di sisi debit, angka total pelimpahan sama dengan total transaksi yang diterima oleh Bank pada hari bersangkutan.

iii. Bobot Pengujian

Dalam hal kesiapan Bank untuk mengikuti proses SIT ini dan kemudian berlanjut ke tahap UAT, maka pihak Kemenkeu menetapkan batas prosentase penyelesaian bagi Bank untuk dipenuhi dalam SIT sebelum Bank nantinya dinyatakan siap untuk melakukan UAT.

Berikut disampaikan bobot untuk masing-masing komponen pengujian:

No	Komponen Pengujian	Bobot
	Pengujian Fungsional	
1	Network Test	5%
2	<i>Inquiry Test</i>	10%
3	<i>Payment Test</i>	25%
4	<i>Re-payment Test</i>	5%
5	BPN	10%
6	Negative Test	5%
Total Bobot Pengujian Fungsional		60%
	Pengujian Pelaporan	
7	LHP	20%
Total Bobot Pengujian Pelaporan		20%
	Pengujian Rekonsiliasi	
8	e-DNP	10%
9	BS	10%

Total Bobot Pengujian Rekonsiliasi	20%
Total Bobot Keseluruhan	100%

Untuk dapat maju ketahapan UAT, Bank diminta untuk memenuhi bobot sampai dengan 90% dengan rincian untuk pengujian fungsional dan pelaporan sudah lulus secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini, untuk BS dapat dilakukan paralel ketika Bank melakukan UAT. Namun perlu diperhatikan bahwa sebelum Bank melakukan implementasi MPN-G3 secara LIVE, BS harus sudah diselesaikan.

iv. Check List Pengujian

Sebagai ringkasan dalam bagian SIT ini, dapat disampaikan daftar pengecekan untuk setiap komponen pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:


No	Komponen Pengujian	OK	Not OK
A	Pengujian Fungsional		
1	Network Test		
1.a	- ISO 8583 : Bank dapat mengirim message 0800 ke MPN - Webservice: Bank dapat melihat WSDL		
1.b	- ISO 8583 : Bank dapat menerima balikan message 0810 dari MPN - Webservice : -		
2	<i>Inquiry Test</i>		
2.a	Bank dapat melakukan <i>inquiry</i> dan mendapat respon RC 00		
2.b	Data balikan berupa data tagihan yang diterima Bank sama dengan data yang dikirim oleh MPN		
3	<i>Payment Test</i>		
3.a	Bank dapat melakukan <i>payment</i> dan mendapat respon RC 00		
3.b	Data balikan yang diterima Bank sama dengan data yang dikirim oleh MPN, yang meliputi: - Data tagihan - Tanggal Buku - NTPN		
4	<i>Re-payment Test</i>		
4.a	Bank melakukan <i>payment</i> ulang dengan data informasi yang sama dengan yang diperoleh pada saat <i>payment</i> request dan memperoleh NTPN		
5	BPN		
5.a	Format BPN sesuai dengan CA Requirement		
5.b	Isi BPN sesuai dengan transaksi <i>payment</i>		
6	Negative Test		
6.a	Bank menerima RC 01 atas <i>billing</i> yang tidak tersedia		
6.b	Bank menerima RC 02 atas <i>billing</i> yang sudah kadaluarsa		
6.c	Bank menerima RC 03 atas <i>billing</i> yang tidak sesuai dengan data tagihannya		

6.d	Bank menerima RC 04 atas nomor rekening persepsi yang salah		
6.e	Bank menerima RC 31 atas kode bank yang salah		
6.f	Bank menerima RC 32 atas kode mata uang yang salah		
6.g	Bank menerima RC 27 atas <i>billing</i> yang sudah dibayar oleh Bank lain		
6.h	Bank menerima RC 88 atas <i>billing</i> yang sudah terbayar		
B	Pengujian Pelaporan		
7	LHP		
7.a	Format LHP sesuai dengan <i>CA Requirement</i>		
7.b	Isi LHP sesuai dengan seluruh transaksi pada hari bersangkutan		
C	Pengujian Rekonsiliasi		
8	e-DNP		
8.a	Format e-DNP sesuai dengan <i>CA Requirement</i>		
8.b	Isi e-DNP sesuai dengan seluruh transaksi pada hari bersangkutan		
8.c	e-DNP memiliki nomor SAKTI untuk semua transaksi penerimaan negara		
9	BS		
9.a	Format BS sesuai dengan <i>CA Requirement</i> termasuk adanya <i>Digital Signature</i>		
9.b	Isi BS sesuai dengan seluruh transaksi pada hari bersangkutan setelah rekonsiliasi		
9.c	Jumlah pelimpahan sama dengan jumlah penerimaan setelah rekonsiliasi		

*Ceklist ini dapat disesuaikan sewaktu-waktu oleh pihak Kemenkeu

5. Alur Data dalam MPN-G3

Mekanisme pengiriman data transaksi penerimaan negara dan Rekening Koran Elektronik pada fase *Production* MPN-G3 nanti, dapat digambarkan sebagai berikut:



Alur Pengiriman Data dalam MPN-G2

Keterangan:

- Integrasi sistem Bank/Pos Persepsi melalui jalur komunikasi yang terhubung dengan sistem *switching* MPN-G3 dan penyampaian laporan melalui portal FTP Kemenkeu.
- Melalui sistem *switching* data transaksi penerimaan negara akan tercatat secara *real time* dan *online* dimana pada akhir hari sesuai batas *cut-off* penerimaan akan dilakukan rekonsiliasi data dengan sistem settlement MPN.

- c. Laporan hasil penerimaan dapat berupa LHP, dan e-DNP disampaikan pada akhir hari kerja dan untuk Rekening Koran Elektronik dapat dikirimkan oleh Bank/Pos Persepsi ke portal FTP Kemenkeu paling lambat pada hari kerja berikutnya.



LAMPIRAN VII – IDENTIFIKASI ATAS JENIS MATA UANG PADA *BILLING*

Sampai dengan saat ini dalam konsep development MPN-G3, untuk transaksi penerimaan negara dengan sistem *billing* secara elektronik, belum ada penanda khusus untuk membedakan currency atau mata uang yang digunakan pada tiap-tiap *billing*. Untuk itu, berikut disampaikan panduan bagi Bank terkait transaksi dengan sistem *Billing*.

1. Bagi Bank peserta MPN-G3 diharapkan untuk menyediakan fasilitas transaksi setoran dengan mata uang asing, sementara untuk saat ini, mata uang yang dapat ditransaksikan adalah dalam bentuk USD atau setoran dalam Dollar Amerika Serikat. Namun untuk implementasi penerimaan setoran dengan USD dalam sistem MPN-G3 masih harus menunggu untuk ditetapkan dalam peraturan.
2. Dalam pelaksanaan MPN-G3 nantinya, kode *billing* yang akan di-*inquiry* tidak dapat diidentifikasi apa mata uang yang digunakan. Mata uang yang dipakai dalam *billing* tersebut baru diketahui oleh Bank ketika mendapatkan respon dari sistem MPN-G3 yaitu dengan response code RC 32 (Kode Mata Uang Tidak Ditemukan).
3. Untuk itu, berikut panduan yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi kejadian ini:
 - a) Ketika RC 32 yang diperoleh dari sistem MPN-G3, maka bisa dijelaskan penyebabnya adalah karena isian di field currency atau bit 49 salah. Bisa karena formatnya tidak sesuai (3 digit huruf yaitu IDR atau USD) atau karena *billing* yang di *inquiry* tersebut adalah *billing* dengan mata uang berbeda dari *inquiry* yang dilakukan request.
 - b) Jika isian format sudah sesuai, maka berarti *billing* tersebut merupakan *billing* dengan mata uang berbeda. Sehingga dapat direkomendasikan bagi Bank agar membuat default tampilan interface untuk *inquiry* request di tiap-tiap channel *payment* agar disediakan menu untuk memilih currency. Dengan demikian bagi para penyeter nantinya dapat memilih jenis mata uang yang akan disetor sesuai dengan *billing* yang dibuat mereka.
 - c) Selain tambahan menu pilihan currency tadi, Bank juga harus menambahkan dalam aplikasi Bank tersebut yaitu nomor rekening kas negara yang terkait dengan mata uang yang dipilih. Hal ini mungkin tidak dimunculkan dalam tampilan di layar channel *payment*, sehingga Bank cukup memastikan bahwa ketika penyeter memilih jenis currency USD maka rekening kas negara yang akan di kredit adalah rekening kas negara dalam mata uang USD.

- d) Perlu disampaikan bahwa Bank peserta MPN-G3 ini nanti akan diminta untuk membuat nomor rekening dalam masing-masing jenis mata uang. Satu rekening hanya diperuntukkan untuk satu jenis mata uang saja.
- e) Bagaimana bila penyetor tidak memilih jenis mata uang pada saat melakukan *inquiry* dan kemudian respon yang didapat adalah RC 32?. Jika terjadi situasi demikian, maka Bank sebaiknya memberitahukan kepada penyetor bahwa kode mata uang salah dan dipersilahkan untuk memilih kode mata uang lain. Mekanisme pemberitahuan dan *inquiry* ulang disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di masing-masing Bank.

LAMPIRAN VIII – MEKANISME ERROR CORRECTION (EC)

Latar Belakang

Kemudahan pembayaran kewajiban kepada negara dalam hal pajak, cukai, maupun bukan pajak bagi para Wajib Pajak, Wajib Setor, maupun Wajib Bayar sebentar lagi akan tercapai dengan adanya prosedur penyetoran secara elektronik menggunakan *billing system* atau yang dikenal dengan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G3). Dari sisi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, hal ini akan menjadi titik awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, efektif, dan transparan dimana data penerimaan negara akan didapat dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih lengkap. Bagi pihak perbankan sendiri sebagai tempat nasabah melaksanakan transaksi keuangannya, mereka akan semakin termudahkan dengan sistem yang mampu berinteraksi dengan fitur-fitur perbankan yang dimiliki oleh masing-masing bank tersebut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pola pelayanan kepada para nasabah baik dalam kaitannya dengan kemudahan bertransaksi maupun jaminan keamanan akan transaksi keuangan yang dilakukan. Dari sini dapat ditarik garis lurus persamaan dari pihak-pihak yang terlibat yaitu masyarakat sebagai pelaku penyetoran, Bank sebagai penyedia media pembayaran, dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola penerimaan negara, bahwa semua pihak saling membutuhkan dan saling terikat untuk menciptakan suatu sistem yang harmonis dan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Untuk itulah Kementerian Keuangan berperan sangat signifikan agar dapat membuat iklim yang kondusif dan kebijakan yang “fair” bagi para “counterpart” yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah.

Ruang Lingkup

Cakupan dari mekanisme ini adalah menyangkut bagaimana kebijakan dalam sistem MPN-G3 terkait penggunaan mekanisme pembetulan kesalahan, selanjutnya disebut *Error Correction (EC)*, yang dilakukan oleh Bank atas transaksi nasabah yang tidak mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari sistem MPN-G3 namun dana telah ter-debet ke rekening kas negara. Yang dikecualikan dari mekanisme ini adalah transaksi penyetoran penerimaan negara yang tidak memperoleh NTPN dengan alasan karena time-out maupun proses *re-inquiry/re-payment* yang tidak berhasil dilakukan oleh pihak bank.

Dasar Hukum

Sebagai landasan penyusunan mekanisme ini, dapat disampaikan beberapa aturan hukum yang diharapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi Bank ketika menjalankan tindakan EC maupun bagi Kementerian Keuangan ketika mengesahkan kejadian EC ini.

- 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara;
- 2) Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Negara;
- 3) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Penerimaan negara diakui pada saat diterima pada Rekening KUN;
- 4) - Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatasusahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN;
- Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, Penerimaan negara yang disetor oleh WP/WB/WS/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN;

Mekanisme EC pada MPN-G3

Hal-hal yang akan dijabarkan dalam mekanisme EC ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi EC
2. Kapan Terjadi EC dan Kapan Dilarang Melakukan EC
3. Bagaimana Bank Melakukan EC

1. Definisi EC

Error Correction (EC) merupakan transaksi pembetulan kesalahan yang dilakukan oleh Bank akibat adanya transaksi pembayaran atas setoran penerimaan negara melalui sistem MPN-G3 dimana dana nasabah sudah ter-debet ke Rekening Kas Negara pada Bank berkenaan namun tidak mendapatkan NTPN dikarenakan tagihan sudah terbayar, tagihan sudah terbayar melalui Bank lain, atau tagihan sudah kadaluarsa.

Dengan demikian, prasyarat untuk terjadinya transaksi EC berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada bagian Dasar Hukum dapat diterapkan, karena:

- 1) Transaksi *payment* oleh Bank sudah masuk ke Rekening Kas Negara namun tidak mendapatkan NTPN dan belum dilimpahkan ke RKUN di Bank Indonesia. Sehingga transaksi tersebut hanya masuk dalam definisi penerimaan negara (UU No. 17/2003) namun belum diakui (PMK No. 99/2006) dan dianggap sah sebagai penerimaan negara karena belum mendapatkan NTPN (Perdirjen No. 78/2006).
- 2) Perbedaan mendasar dengan transaksi Reversal pada MPN saat ini adalah transaksi reversal di MPN sekarang merupakan transaksi yang dibatalkan setelah mendapatkan NTPN sedangkan untuk transaksi EC ini, NTPN belum terbentuk dan dana belum dilimpahkan ke RKUN di BI.

2. Kapan Terjadi EC dan Kapan Dilarang Melakukan EC

EC dapat dilakukan oleh Bank jika terjadi:

“Transaksi inquiry telah dilakukan oleh Bank dan mendapatkan respon 00 (sukses) dari sistem MPN-G3, kemudian ketika dilakukan payment, respon yang diperoleh Bank adalah RC 02 (tagihan sudah kadaluarsa/expired), RC 27 (tagihan sudah terbayar melalui Bank lain) dan RC 88 (tagihan sudah terbayar).”

EC tidak diperbolehkan ketika:

Transaksi *inquiry* telah dilakukan dan mendapatkan respon 00 (sukses) dari sistem MPN-G3, kemudian ketika dilakukan *payment*, respon yang diperoleh Bank adalah :

RC	Keterangan
00	Sukses
01	Tagihan Tidak Tersedia
03	Data Pembayaran Tidak Sesuai
04	Nomor Rekening Persepsi Tidak Sesuai
31	Kode Bank Tidak Ditemukan
32	Kode Mata Uang Tidak Ditemukan
90	Timeout
92	Exception error
97	Zona waktu belum terdaftar
98	Panjang length message tidak sama

Transaksi *payment* oleh Bank dimana Bank mendapat RC diatas, maka transaksi tersebut tidak akan dianggap sebagai kesalahan yang dapat dikoreksi.

3. Bagaimana Bank melakukan EC

Berikut dijelaskan prosedur dan ketentuan pelaksanaan EC pada Bank:

1. Ketentuan pelaksanaan EC:

- a. EC dilakukan secara otomatis ketika transaksi *payment* mendapatkan RC 02, 27, dan 88 dan dana nasabah **belum** dilimpahkan ke Rekening SubRKUN di Bank Indonesia (lihat poin c).
- b. EC tidak dapat dilakukan atas transaksi yang sudah mendapatkan NTPN berdasarkan sistem MPN-G3.
- c. EC tidak dapat dilakukan Bank atas transaksi yang sudah direkonsiliasidengan sistem MPN-G3.
- d. EC tidak boleh dilakukan oleh Bank atas setoran yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia.
- e. Bank dapat melakukan penghapusan data transaksi EC apabila Rekening Koran disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- f. Bank berkewajiban untuk memastikan bahwa dana nasabah yang sudah dilakukan EC dapat diterima nasabah secara utuh.
- g. Kemenkeu tidak bertanggung jawab atas tersampainya dana nasabah yang dikembalikan karena EC.

2. Keterangan terkait transaksi setoran penerimaan Negara:

➤ Kondisi Transaksi Normal:

- a. Pada saat *inquiry* dilakukan dan sukses, Bank akan mencocokkan jumlah tagihan dengan dana nasabah. Jika dana tidak mencukupi maka transaksi *payment* tidak dapat dilanjutkan, namun bila dana mencukupi maka Bank akan langsung mengunci dana tersebut dan mendebetnya ke Rekening Kas Negara.
- b. Kemudian ketika dilakukan *payment* dan berhasil mendapatkan NTPN, maka BPN akan dicetak sebagai bukti pembayaran.

➤ Kondisi Transaksi Tidak Normal:

- a. Namun apabila respon *payment* tidak didapat sampai dengan batas time out, maka prosedur *re-inquiry/re-payment* harus dilakukan oleh Bank baik secara otomatis maupun manual.
- b. Andai masih belum mendapatkan respon juga dari MPN (timeout), maka Bank mencetak BPN dengan kondisi “transaksi sedang dalam proses” dan NTPN akan didapatkan nanti pada saat dilakukan rekonsiliasi dengan MPN. Pada titik ini, dana nasabah yang sudah di kunci dan di debet ke Rekening

Kas Negara tadi, sudah tidak dapat ditarik kembali atau Bank tidak diperkenankan melakukan EC.

- c. Masih dalam kondisi timeout, jika transaksi *payment* yang dilakukan tersebut ternyata sudah diterima oleh sistem MPN dan sudah dibuat NTPN-nya namun tidak tersampaikan ke Bank, maka EC tidak diperbolehkan dan Bank akan memperoleh NTPN pada saat terjadi rekonsiliasi.
- d. Hal ini (seperti dimaksud pada poin c di atas) juga berlaku jika pada saat rekonsiliasi ternyata transaksi *payment* tersebut tidak diterima oleh sistem MPN dan tidak terbentuk NTPN-nya (belum ada NTPN), maka transaksi tersebut akan dikategorikan sebagai data CA Only dan kemudian akan diberikan NTPN setelah akhir rekonsiliasi dan *billing* tersebut akan di flag lunas oleh sistem MPN-G3.
- e. Dalam hal Bank tidak mendapatkan respon balikan dari sistem MPN-G3 kemudian atas transaksi yang mengalami timeout tersebut dana nasabah ditahan sampai dengan proses rekonsiliasi, dan selanjutnya dari hasil rekonsiliasi ternyata transaksi bersangkutan sudah kadaluarsa/lunas/terbayar oleh Bank lain, maka dalam hal ini **tidak berlaku** proses EC. Hal ini disebabkan proses rekonsiliasi dilakukan setelah dilakukannya pelimpahan pada pukul 15.00, sehingga dana nasabah dimaksud posisinya sudah berada di Rekening SubRKUN di Bank Indonesia. Pengembalian dana nasabah tersebut dilakukan melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin b dilakukan sesuai peraturan yang berlaku saat ini.

3. Prosedur Pelaksanaan EC:

- a. Pada saat *inquiry* telah berhasil dan dana nasabah sudah disetor ke Rekening Kas Negara Persepsi serta transaksi *payment* mendapatkan respon dari sistem MPN dengan kode RC 02, 27, atau 88, maka prosedur EC dapat dilakukan oleh Bank. Berikut ketentuan pelaksanaan EC dimaksud:
 - Bank akan men-debet sejumlah dana yang sesuai dengan nilai pada *billing* berkenaan dari Rekening Kas Negara ke rekening nasabah bersangkutan.
 - Atas transaksi EC tersebut, Bank dapat mencantumkan historis transaksi EC pada rekening koran elektronik yang disampaikan ke

sistem MPN. Sehingga dalam rekening koran Bank, akan muncul transaksi debet dengan kode buku transaksi diberi tanda "EC".

- Bank dapat melakukan penghapusan data transaksi EC apabila Rekening Koran disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- b. Transaksi *payment* yang tidak mendapatkan respon dari sistem MPN namun di sistem MPN telah terbentuk NTPN, maka tidak ada alasan apapun, Bank wajib melimpahkan dana yang telah mendapatkan NTPN tersebut ke Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia. Adapun NTPN yang telah dibuat tersebut akan disampaikan ke Bank pada saat rekonsiliasi.

LAMPIRAN IX – FORMAT FILE LHP

I. Dasar Perubahan

Sehubungan dengan dibutuhkannya perbaikan pada format LHP yang dihasilkan oleh CA agar dapat menghasilkan data yang lebih *reliable* maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pada format LHP yang diupload pada portal Rekonsiliasi MPN G-2 beserta juga validasi yang menyertainya. (koreksi atas poin 37)

II. Requirement LHP Existing

Penamaan Nama File LHP pada User Requirement menggunakan format **<kodebank>LHP<matauang><tanggalbuku>** dengan file text document dengan *extension* “.txt”

Sesuai dengan format sebagai berikut :

LAPORAN HARIAN PENERIMAAN	
Tanggal Buku	: <tanggal buku/settlement date>
Kode Bank	: <12 digit kode bank>
Nama Bank	: <nama bank>
Nomor Rekening	: <nomor rekening kas negara persepsi>
Mata Uang	: <diisi kode mata uang yang sesuai>
Jumlah Transaksi	: <jumlah transaksi yang diterima selama periode tanggal buku>
Jumlah Penerimaan	: <jumlah nilai setoran yang diterima selama periode tanggal buku>
Pelimpahan Penerimaan	
Nomor Referensi Pelimpahan	Total Pelimpahan
<nomor sakti 1/trn>	<jumlah pelimpahan tahap 1>
<nomor sakti 2/trn>	<jumlah pelimpahan tahap 2>

III. Requirement LHP Terbaru

a. Format Penamaan File

Penamaan Nama File LHP pada User Requirement menggunakan format **<kodebank>LHP<matauang><tanggalbuku>** dengan file text document dengan *extension* “.txt” dengan rincian sebagai berikut :

<kodebank>	Diisi dengan 12 digit kode bank
<matauang>	Diisi dengan kode mata uang yang sesuai, contoh : IDR/USD
<tanggalbuku>	Diisi dengan tanggal buku dengan format DDMMYY, contoh : 300414

b. Format Isi File

Perubahan pada format isi file ini yaitu dengan menambahkan tanda pisah berupa “|” untuk menyeragamkan file LHP yang dihasilkan oleh CA dan memudahkan *system* untuk membacanya.

Berikut ini merupakan format File LHP Terbaru


LAPORAN HARIAN PENERIMAAN	
Tanggal Buku	<tanggal buku>
Kode Bank	<12 digit kode bank>
Nama Bank	<nama bank>
Nomor Rekening	<nomor rekening kas Negara persepsi>
Mata Uang	<diisi kode mata uang yang sesuai>
Jumlah Transaksi	<jumlah transaksi yang diterima selama periode tgl buku>
Jumlah Penerimaan	<jumlah nilai setoran yang diterima selama periode tgl buku>
Pelimpahan Penerimaan	
Nomor Referensi Pelimpahan	Total Pelimpahan
<nomor sakti 1/trn>	<jumlah pelimpahan tahap 1>
<nomor sakti 2/trn>	<jumlah pelimpahan tahap 2>
<nomor sakti ke - n>	<jumlah pelimpahan tahap ke-n>

Sebagai validasi tambahan, format tanggal buku menggunakan format **YYYYMMDD**

c. Contoh Format Nama File

523022000990LHP300414.txt

d. Contoh Format Isi File



```
1 LAPORAN HARIAN PENERIMAAN
2 Tanggal Buku|20140430
3 Kode Bank|523022000990
4 Nama Bank|CIMBNIAGA
5 Nomor Rekening|1170100104007
6 Mata Uang|IDR
7 Jumlah Transaksi|3
8 Jumlah Penerimaan|1,995.00
9 Pelimpahan Penerimaan
10 Nomor Referensi Pelimpahan|Total Pelimpahan
11 01/RC/JKT/231001|666.00
12 03/RC/JKT/231003|664.00
13 04/RC/JKT/231004|665.00
```


LAMPIRAN X – IP ADDRESS NTP SERVER

Dalam rangka sinkronisasi penggunaan waktu GMT antara server MPN-G3 dengan server Bank/Pos Persepsi, diminta kepada semua Bank/Pos Persepsi yang akan terlibat dalam sistem MPN-G3 agar waktu GMT pada masing-masing server (sesuai alokasi IP address tiap Bank) untuk mengacu pada server *Network Time Protokol* (NTP) dari Kemenkeu yaitu di IP address 10.100.92.105.(koreksi atas poin 61)

 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
[Handwritten signature]
ZANDIN HADIYANTO *[Handwritten initials]*